

**UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA**

DOKUMEN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

- 8 (DELAPAN) STANDAR PENDIDIKAN
- 8 (DELAPAN) STANDAR PENELITIAN
- 8 (DELAPAN) STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 - (8) STANDAR TATA KELOLA
- 4 (EMPAT) STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji serta syukur ke hadirat Allah SWT atas segala kekuatan dan kesehatan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas sehari-hari sehingga Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua tahun 2018 dapat disusun.

Dalam rangka menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian, dan mandiri Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua perlu melakukan percepatan mutu melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Salah satu penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik otonom untuk menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan.

Salah satu dokumen dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah standar SPMI. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua telah menetapkan standar berdasarkan Peraturan Menteri Riset Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sehingga dilakukan penetapan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebanyak 24 standar minimal dan beberapa standar lainnya baik kualitatif maupun kuantitatif yang menyangkut akademik maupun non akademik sebagai salah satu tahapan implementasi standar dalam kegiatan SPMI di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Yayasan Kyadiren dan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang telah memberikan dukungan terhadap proses penyusunan dokumen SPMI ini

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	7
STANDAR ISI PEMBELAJARAN	21
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	29
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	52
STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	66
STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN	83
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	97
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	105
STANDAR HASIL PENELITIAN	113
STANDAR ISI PENELITIAN	119
STANDAR PROSES PENELITIAN.....	124
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....	131
STANDAR PENELITI.....	137
STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN	142
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	147
STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN	153
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	159
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	165
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	171
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	178
STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	184
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	189
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	194
STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAN PKM	201
STANDAR TATA KELOLA PERENCANAAN & PENGEMBANGAN	207
STANDAR NILAI DASAR, VISI, MISI, TUJUAN DAN KODE ETIK.....	221
STANDAR PENJAMINAN MUTU.....	231
STANDAR KERJASAMA & HUBUNGAN MASYARAKAT	238
STANDAR KEUANGAN.....	245
STANDAR LAYANAN PRIMA	254
STANDAR PUSAT UNGGULAN	260
STANDAR INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT).....	265
STANDAR MAHASISWA	270
STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN	277

STANDAR SUASANA AKADEMIK	285
STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI.....	297



**YAYASAN KYADIREN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
BIAK-PAPUA**



SK. MENDIKNAS RI NO.36/D/O/2005 TANGGAL 8 APRIL 2005
Status : Terakreditasi SK. BAN-PT No. 1651/SK/BAN-PT/Akred/ISN/2017 Tanggal 30 Mei 2017
Jalan Petrus Kafiari (Belakang RSUD/PT.BIP Biak) Tlp. (0981) 2911909, Fax. (0981) 2911909 Biak-Papua
Email : stihbiak@gmail.com Website : www.stihbiak.ac.id / simakad.stihbiak.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
NOMOR: 004/KPTS-KET/SPMI/STIH-BP/XII/2018
Tentang
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI STIH Biak-Papua
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA**

- Menimbang : 1. Bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan tinggi oleh pemerintah dan masyarakat harus mampu menjamin kesempatan penyelenggaraan pendidikan yang otonom, adil, transparan, dan akuntabel untuk peningkatan mutu akademik serta peningkatan efisiensi dan kemandirian manajemen pendidikan tinggi guna menghadapi tantangan dan peluang masa depan;
2. Bahwa dalam rangk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan analisis beban kerja;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua tentang Standar Pendidikan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36/D/O/2005 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua tanggal 08 April 2005
7. Statuta STIH Biak-Papua Tahun 2015
8. Hasil Analisis STIH Biak-Papua tanggal 15-20 Juli 2018
9. Rapat Pimpinan STIH Biak-Papua tanggal 22 Agustus 2018

MEMUTUSKAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

Menetapkan :

Pertama : Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menyelenggarakan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor

6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doctor, program profesi, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
12. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
14. Dosen adalah pendidikan professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
15. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata Teknik informasi.

Kedua : Standar Pendidikan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua terdiri dari:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang didalamnya terdiri dari:

- a. Standar Kompetensi Lulusan
 - b. Standar Isi Pembelajaran
 - c. Standar Proses Pembelajaran
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h. Standar Pembiayaan
2. Standar Nasional Penelitian, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Standar Hasil Penelitian
 - b. Standar Isi Penelitian
 - c. Standar Proses Penelitian
 - d. Standar Penilaian Penelitian
 - e. Standar Peneliti
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian
 - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
 3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 - b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
 - c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
 - e. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - f. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
 - g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - h. Standar Pendanaan & Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 4. Standar tambahan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, yang didalamnya terdiri dari:
 - 4.1. Standar Tata Kelola
 - a) Standar Tata Kelola, Perencanaan, dan Pengembangan
 - b) Standar Nilai Dasar, Visi, Misi, dan Kode etik
 - c) Standar Penjaminan Mutu
 - d) Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
 - e) Standar Keuangan
 - f) Standar Layanan Prima
 - g) Standar Information & Communication Technology (ICT)
 - 4.2. Standar Kemahasiswaan dan Alumni
 - a) Standar Mahasiswa
 - b) Standar Lembaga Kemahasiswaan
 - c) Standar Suasana Akademik
 - d) Standar Pengelolaan Alumni

Ketiga : Susunan Organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua terdiri atas:

- 1) Dewan Penyantun
- 2) Senat STIH Biak-Papua
- 3) Ketua & Wakil Ketua
- 4) Program Studi
- 5) Dosen & Tenaga Kependidikan
- 6) Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
- 7) Unit Penjaminan Mutu (UPM)
- 8) Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan (BAAK)
- 9) Biro Administrasi Umum
- 10) Unit Pelaksana Teknis
 1. Perpustakaan
 2. Laboratorium
 3. ICT

- Keempat** : Badan Penjaminan Mutu adalah Unsur Pembantu Pimpinan di Bidang Penjaminan Mutu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua STIH Biak-Papua
- Kelima** : Pembiayaan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua diperoleh dari (1) Yayasan, (2) Mahasiswa melalui sumbangan pembangunan dan uang kuliah, (3) Bantuan Pemerintah (4) Alumni STIH Biak-Papua, (5) Usaha-usaha lain yang sah, (6) bantuan lain yang tidak mengikat baik dari dalam maupun dari luar negeri
- Keenam** : Dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan pembinaan serta pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau Lembaga lain, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri
- Ketujuh** : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua serta dengan instansi lain di luar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua sesuai dengan tugas masing-masing.
- Kedelapan** : Dalam rangka memantapkan serta evaluasi penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dilakukan pengawasan terhadap semua unsur organisasi pelaksana.

- Kesembilan** : Standar Pendidikan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua disusun dan dirincikan di bawah ini; termasuk lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kesepuluh** : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan maka akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- Kesebelas** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana yang diperlukan.

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 11 Desember 2018
Ketua STIH Biak-Papua



Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.
NIDN. 1220027803

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Kyadiren
2. Kaprodi STIH Biak-Papua
3. Unit terkait

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.1/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi : 0

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
02 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Iryana Anwar, S.H., M.H.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasionale Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>Salah satu misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua adalah “Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara.” Untuk mencapai misi tersebut, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p>

	<p>memiliki Standar Kompetensi Lulusan yang mampu mengakomodasi <i>stakeholder</i> baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, maupun masyarakat umum</p> <p>Peraturan Menteri Pendidikan No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasin Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Sedangkan menurut Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan.</p> <p>Tujuan dari penetapan Standar Kompetensi Lulusan adalah bagian dari program penjaminan mutu lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, maupun Kementerian Tenaga Kerja serta Asosiasi profesi agar lulusan memiliki daya saing tinggi di dunia kerja. Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen & Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Standar Pembiayaan Pembelajaran.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Tenaga Kependidikan 6. Mahasiswa
<p>4. Istilah dan Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor 2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKN) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan (<i>knowledge</i>), keterampilan dan/atau keahlian (<i>skills</i>) serta sikap (<i>attitude</i>) yang relevan


	<p>dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 5. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 6. Sekolah Tinggi dalam pendidikan Indonesia adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 7. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. 8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi. 9. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 10. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi. 11. Mahasiswa adalah peserta didik yang jenjang pendidikan tinggi terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 12. Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktek,
--	---

	<p>praktek kerja lapangan atau bentuk kegiatan lainnya yang sejenis.</p> <p>13. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>14. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrument yang diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p>
<p>5. Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>Isi</p> <p>1. Standar kompetensi lulusan Program Studi harus digunakan sebagai acuan utama pengembangan isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan pembiayaan pembelajaran setiap semester.</p> <p>2. Rumusan capaian pembelajaran lulusan Program studi:</p> <p>a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi.</p> <p>b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.</p> <p>Lulusan Sarjana memiliki kesetaraan KKNi level 6 yang memiliki: tingkat kemampuan kerja yaitu Mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS, menyelesaikan masalah serta dengan kemampuan penguasaan pengetahuan yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konseptoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.</p> <p>3. Rumusan sikap lulusan Program Studi sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk semua jenjang Program Studi adalah sebagai berikut:</p> <p>(a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</p> <p>(b) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</p> <p>(c) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p>

	<p>(d) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</p> <p>(e) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</p> <p>(f) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>(g) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>(h) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</p> <p>(i) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan;</p> <p>(j) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</p> <p>4. Keterampilan umum lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Lulusan Program sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:</p> <p>(a) mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai religius, kemanusiaan dan profesional yang sesuai dengan bidang keahliannya;</p> <p>(b) mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</p> <p>(c) mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>(d) menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir;</p> <p>(e) mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</p> <p>(f) mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega,</p>
--	--

	<p>sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</p> <p>(g) mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggungjawabnya;</p> <p>(h) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan</p> <p>(i) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiarisme.</p> <p>5. Program studi bersama asosiasi institusi pendidikan sejenis menyusun dan menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang akan diusulkan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan Program Studi</p> <p>6. Program Studi wajib menyusun rumusan capaian pembelajaran pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai penciri khusus lulusan Program Studi di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua;</p> <p>7. Pengalaman kerja lulusan Program Studi berupa pengalaman dalam kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>8. Sekolah Tinggi harus memastikan tercapainya standar kualitas lulusan</p>
--	--

<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>Capaian pembelajaran (CP) adalah resultan dari hasil proses belajar yang telah ditempuh mahasiswa selama menempuh studinya. CP juga dapat diterjemahkan ke dalam istilah “<i>learning Outcomes</i>” (LO). Istilah ini digunakan agar tercapai pemahaman yang sama antara kerangka kualifikasi yang ada di dunia Internasional maupun bidang pekerjaan. Capaian pembelajaran akan mudah dibuat bila profil lulusan tersusun dengan cermat. Secara mudahnya dapat dipahami bahwa profil lulusan adalah indikasi apa yang dapat diperankan oleh seorang lulusan sedangkan, CP merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan sesuai profil yang sudah ditentukan.</p>
--	---



Gambar 1. Profil lulusan dan Capaian pembelajaran. Sumber: Panduan Ringkas Penyusunan KPT

Unsur capaian pembelajaran dapat mencakup sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan dan tanggung jawab/hak. Seluruh unsur tersebut menjadi kesatuan yang saling terkait.

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Kemudian hal ini dapat diperjelas dan SNPT (Standar Nasional Perguruan Tinggi) sehingga CP diterjemahkan menjadi empat unsur yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SNPT, sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum Program Studi sejenis yang merupakan ciri lulusan Program Studi tersebut.

CP dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dapat menunjukkan penciri, deskripsi atau spesifikasi dari sebuah program studi. CP juga dapat merupakan sebuah ukuran, rujukan dan pembandingan dalam pencapaian jenjang pembelajaran atau pendidikan. Secara ringkas langkah-langkah untuk menentukan CP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sikap dan Keterampilan Umum

Sikap diartikan sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual, personal, maupun sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Sedangkan keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai dengan tingkat program dan jenis Perguruan Tinggi.

Unsur sikap dan keterampilan umum sudah mengacu pada KKNI dan SNPT dan tertuang secara baku. Namun bila program studi ini menambahkan pada bagian tersebut maka program studi dapat menambahkannya.

Dalam rumusan sikap, khusus untuk Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, wajib ditambahkan nilai-nilai yang dianut yaitu berbudaya, professional, dan adil dibidang hukum. Keterampilan umum adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesadaran kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.

Dalam sikap dan keterampilan umum program studi dapat langsung mengadopsi dari uraian SNPT namun bila ada yang belum dimasukkan dalam SNPT, Program studi dapat menambahkan pada poin selanjutnya.

Ada beragam cara untuk menyusun CP, berikut adalah alur yang dapat dijadikan model:

- a. Deskripsi CP unsur sikap dan keterampilan umum diambil dari SN DIKTI bagian lampiran sesuai dengan jenjang Program Studi. Deskripsi yang tertera pada lampiran tersebut merupakan standar minimal dan dapat dikembangkan maupun ditambah deskripsi capaian lain atau baru sesuai dengan keunggulan dan kekhasan program studi (termasuk unsur tanggung jawan dan hak).
- b. Unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dapat merujuk pada Deskriptor KKNI unsur kemampuan dan pengetahuan sesuai dengan jenjangnya. Misal: Jenjang S1 atau D4 sesuai dengan jenjang 6 KKNI.
- c. Gunakan profil dengan deskripsinya untuk menurunkan CP, program studi dapat mengajukan pertanyaan sebagai berikut: “agar dapat berperan seperti pernyataan dalam profil tersebut, kemampuan dan pengetahuan apa yang harus dicapai dan dikuasai? Untuk jawabannya dapat berupa satu atau lebih”

Selain mengacu pada ketentuan DIKTI dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), CP pada Program Studi sebaiknya mengacu kepada:

- a. Visi dan Misi Program Studi dan Sekolah Tinggi;
- b. Bidang keilmuan program studi
- c. Bidang keahlian program studi
- d. Kemungkinan-kemungkinan bahan kajian yang diperlukan untuk menyusun CP;
- e. Referensi Program studi sejenis, Jika ada dari Program Studi sejenis di luar negeri
- f. Peraturan yang ada
- g. Kesepakatan dengan profesi terkait.

2. Keterampilan khusus

Keterampilan khusus adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi

Dalam membuat keterampilan khusus, program studi diharapkan mengacu pada deskripsi kerja dari KKNI untuk program sarjana, yaitu level 6. Adapun kata kuncinya adalah mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS dalam menyelesaikan masalah procedural.

Agar lulusan nantinya dapat kompetitif dengan lulusan dari perguruan lainnya, maka dalam menentukan keterampilan khusus wajib mengacu pada referensi dari dalam dan luar negeri. Dengan demikian program studi mengadakan pertemuan dengan asosiasi profesi, menelaah hasil kesepakatan dari kolokium keilmuan, badan akreditasi dan program studi yang kredibel untuk mendapatkan informasi akurat hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh seorang lulusan di masa yang akan datang.

3. Penguasaan pengetahuan

Penguasaan pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafa bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.

Capaian pembelajaran dari unsur pengetahuan dapat mengacu pada standar isi pembelajaran dan keluasaan dan kedalaman bahan ajar yang sesuai dengan kekhususan ilmu program studi. Standar isi pembelajaran yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

Agar lulusan nantinya dapat kompetitif dengan lulusan dari perguruan tinggi lainnya, maka dalam menentukan keterampilan khusus wajib mengacu pada referensi dari dalam dan luar negeri. Dengan demikian diharapkan setiap program studi mengadakan pertemuan dengan asosiasi profesi, menelaah hasil kesepakatan dari kolokium keilmuan, badan akreditasi, dan program studi yang kredibel untuk mendapatkan informasi akurat hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh seorang lulusan di masa yang akan datang.

	<p>Dalam menyusun profil lulusan dan capaian pembelajaran, program studi wajib untuk memperhatikan beberapa hal antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Visi Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Kebijakan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Masukan dari asosiasi maupun <i>stakeholders</i> lainnya. Analisis SWOT baik sekolah tinggi, maupun program studi Hasil <i>tracer study</i> terhadap lulusan dan pengguna lulusan, terutama terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan, baik akademik maupun non akademik. <p>Untuk itu maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, maupun program studi wajib untuk melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>) secara berkala. Sekolah tinggi menjamin mutu lulusan. Program studi merumuskan kompetensi atau <i>learning outcomes</i> lulusannya dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan pada rumusan kompetensi hasil kesepakatan forum Program studi sejenis yang melibatkan dunia profesi dan pemangku kepentingan. Program studi didorong untuk aktif berinteraksi dengan masyarakat profesi, masyarakat perguruan tinggi bidang ilmu sejenis dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka <i>benchmarking</i>, dan untuk mengetahui relevansi lulusan
<p>7. Indikator Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> Program studi menyatakan kompetensi lulusan dalam rumusan capaian pembelajaran. Kompetensi lulusan telah sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi serta memiliki ciri khusus dan berorientasi ke masa depan. Kompetensi lulusan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Capaian lulusan disusun dengan tahapan: <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan profil lulusan - Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil lulusan - Perumusan capaian pembelajaran lulusan Capaian pembelajaran setara dengan jenjang kualifikasi level 6 (enam) pada KKNI atau setara Strata Satu (S1). Capaian Pembelajaran lulusan setiap program studi harus terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan sesuai KKNI.

	<p>7. Setiap Program studi/dosen terlibat dalam forum/asosiasi program studi dan pemangku kepentingan lain dalam penyusunan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus.</p> <p>8. Keterampilan khusus dituangkan dalam spesifikasi program studi/kurikulum.</p> <p>9. Rumusan sikan minimal mencakup sikap sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikan religious. b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila d. Berperan sebagai warga negara yang bang dan cinta tanah air, memilik nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. h. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dan professional atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. <p>10. Rumusan keterampilan umum minimal mencakup sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau impikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata
--	--

	<p>cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi gagasan desain atau kritik seni.</p> <p>d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan Tugas Akhir/TA dan mengunggahnya dalam laman Perguruan Tinggi.</p> <p>e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data</p> <p>f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega sejawar baik di dalam maupun di luar lembaganya.</p> <p>g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.</p> <p>h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.</p> <p>i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p> <p>11. Rumusan pengetahuan minimal mencakup sebagai berikut:</p> <p>a. Unsur pengetahuan harus menunjukkan dengan jelas bidang/cabang ilmu atau gugus pengetahuan yang menggambarkan kekhususan program studi, dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya.</p> <p>b. Kompetensi lulusan program sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis khusus dalam pengetahuan dan keterampilan secara mandalam</p> <p>12. Lulusan program sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua wajib memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:</p> <p>a. Mampu menggunakan ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan masalah.</p> <p>b. Mampu menerapkan nilai-nilai STIH Biak-Papua untuk menjadi insan yang unggul, profesional, dan adil di bidang ilmu hukum.</p> <p>c. Memiliki wawasan ilmu pengetahuan di luar bidang studi yang dipelajarinya.</p>
--	---

	<p>d. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan keseimbangan alam/lingkungan</p> <p>e. Memiliki jiwa kewirausahaan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.</p> <p>13. Rata-rata waktu tunggu kerja pertama kurang lebih 6 (enam) bulan</p> <p>14. Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi lebih dari 75%</p> <p>15. Rata-rata tanggapan pengguna terhadap lulusan terkait aspek integritas, keahlian sesuai bidang ilmu, penggunaan TIK, kerjasama tim dan pengembangan diri adalah baik.</p> <p>16. Penjaminan mutu terhadap skripsi/Tugas Akhir (TA)</p>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2014. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5. Peraturan Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa. 8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2015-2040
<p>9. Verifikasi Pemeriksaan Mutu /</p>	<p>Dokumen Standar Kompetensi Lulusan STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan</p>

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.2/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi : 0

STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
02 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Iryana Anwar, S.H., M.H.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasional Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>Perguruan tinggi merupakan Lembaga publik yang memiliki bisnis proses dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk Tri Dharm Perguruan Tinggi. Dalam Penyelenggaraan bisnis proses tersebut, publik menuntu adanya akintabilitas baik dalam tahap input, proses, output maupun outcome. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas yang baik, maka diperlukan</p>

	<p>kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan.</p> <p>Untuk mengatasi dinamik kebutuhan pendidikan dan dunia kerja, maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menetapkan standar isi yang akan menjadi tolak ukur bagi ketua program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilaian dan pengembang standar Isi pembelajaran.</p> <p>Untuk mencapai visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat mengakibatkan perlunya secara periodik dan terus menerus harus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu kurikulum.</p> <p>Pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar, tenaga kerja, akan tetapi harus mampu memenuhi misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam hal berperan aktif dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu.</p> <p>Tujuan standar hasil isi pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola pendidikan dalam mencapai capaian pembelajaran sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pendidikan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bid. Akademik 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Tenaga Kependidikan 6. Mahasiswa
<p>4. Istilah dan Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan

	<p>kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKN) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan (<i>knowledge</i>), keterampilan dan/atau keahlian (<i>skills</i>) serta sikap (<i>attitude</i>) yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 5. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 6. Sekolah Tinggi dalam pendidikan Indonesia adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 7. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. 8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi. 9. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada satu mata kuliah. 10. Satuan kredit semester (sks) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program. 11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
--	--

	<p>12. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi.</p> <p>13. Mahasiswa adalah peserta didik yang jenjang pendidikan tinggi terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.</p>
<p>5. Pernyataan Standar Pembelajaran</p> <p style="text-align: right;">Isi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan bahan kajian dan tingkat kedalaman serta keluasan materi harus ditetapkan sebelum penyusunan kurikulum 2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran program, Sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua mengacu pada capaian pembelajaran lulusan; 3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran program Sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat; 4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yaitu sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Lulusan program sarjana menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik secara mendalam level 6; 5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan atau integratif. 6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah; 7. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah harus diturunkan menjadi Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPMK) 8. Materi/Modul perkuliahan dan modul praktikum/praktek harus disusun berdasarkan Capaian Pembelajaran
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar pembelajaran</p> <p style="text-align: right;">Isi</p>	<p>Untuk mendapatkan isi pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka dapat dilakukan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memastikan seluruh dosen program studi memahami mengenai penetapan capaian pembelajaran lulusan dengan melakukan pelatihan/<i>workshop</i> mengenai penyusunan capaian pembelajaran untuk seluruh dosen Program Studi.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Memastikan program studi memiliki waktu yang cukup panjang untuk menyusun kurikulum agar dapat memastikan bahwa capaian pembelajaran akan tercapai di akhir masa studi mahasiswa 5. Memiliki hubungan baik dengan/forum asosiasi profesi/program studi sejenis untuk mendapatkan masukan mengenai penetapan keterampilan khusus dan pengetahuan khusus sesuai dengan bidang studi masing-masing. 6. Melakukan <i>tracer study</i> terhadap lulusan pengguna guna mendapatkan masukan mengenai kompetensi lulusan yang diharapkan oleh pengguna lulusan. 7. Melakukan <i>tracer study</i> terhadap lulusan guna mendapatkan mengenai capaian pembelajaran yang harus dicapai agar lulusan dapat bekerja sesuai dengan bidang studinya dan mendapatkan pekerjaan segera setelah lulus pendidikan sarjana. 8. Memastikan program studi menyusun capaian pembelajaran dan menurunkannya menjadi mata kuliah yang masing-masing memiliki capaian pembelajaran mata kuliah. 9. Melakukan monitoring pelaksanaan pembelajaran secara periodik pada tengah dan akhir semester untuk memastikan bahwa mahasiswa telah mencapai tahapan pembelajaran mata kuliah. 10. Melakukan evaluasi <i>Outcome based learning (OBL)</i> yang menilai ketercapaian capaian pembelajaran di setiap mata kuliah pada seluruh mahasiswa setiap tahun akademik untuk memastikan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan tersebut hingga kelulusan. 11. Melakukan <i>Self Confidence Assesment (SCA)</i> kepada mahasiswa untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri mahasiswa dalam pencapaian Capaian Pembelajaran.
<p>7. Indikator Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan kajian disusun sesuai dengan Capaian pembelajaran lulusan yang akan dicapai. 2. Kebutuhan masa depan peserta didik harus kekinian dan memiliki tingkat kedalaman serta keluasan materi yang ditentukan berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya bahan kajian/materi ajar yang harus dipelajari mahasiswa - Waktu yang dibutuhkan agar mahasiswa dapat mencapai kompetensi dengan metode pembelajaran yang dipilih - Besarnya peran dalam pencapaian kompetensi lulusan. 3. Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> - Konsep pembelajaran

	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan letak mata kuliah sesuai dengan runtutan tingkat kemampuan dan integrasi mata kuliah 4. Beban normal belajar mahasiswa adalah setara dengan 18-20 sks persemester 5. Menempuh paling sedikit 144 sks untuk menyelesaikan program sarjana. 6. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 2 sks 7. Mata kuliah terbentuk berdasarkan matriks bahan kajian dan capaian pembelajaran 8. Sebuah mata kuliah dibangun dari 1 bahan kajian atau lebih 9. Bobot sks mata kuliah ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan yang harus dicapai, kedalaman dan keluasan materi dan metode pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut. 10. Setiap mata kuliah harus dilengkapi dengan tugas dan bobot penilaian minimal 20%. 11. Kurikulum terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan 12. Mata kuliah pilihan harus ditempuh minimal 9 (sembilan) sks. 13. Jumlah mata kuliah pilihan yang ditawarkan minimal 2 (dua) kali jumlah mata kuliah pilihan yang harus ditempuh 14. Setiap mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang dijabarkan lagi menjadi sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) sesuai dengan tahapan belajar. 15. CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur, dinilai dan lebih spesifik terhadap mata kuliah serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa sebagai capaian pembelajaran. 16. Modul perkuliahan harus disesuaikan dan ditinjau setiap tahun akademik agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. 17. Modul mengacu pada kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 18. Modul perkuliahan/praktikum disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan. 19. Setiap modul praktikum terdiri dari tujuan praktikum, tugas pendahuluan, teori, percobaan, dan tugas akhir praktikum. 20. Modul perkuliahan harus dapat diakses oleh mahasiswa.
8. Dokumen terkait pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Evaluasi Kurikulum 2. Formulir Format Kurikulum Program Studi 3. Formulir Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 4. SOP Revisi Kurikulum

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 3. Peraturan Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa. 6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 7. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2015-2040
10. Verifikasi Pemeriksaan Mutu	/ Dokumen Standar Isi Pembelajaran SPMI STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.3/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi : 0

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018**

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
02 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Iryana Anwar, S.H., M.H.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasional Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>Standar proses pembelajaran adalah acuan proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi ilmu hukum jenjang sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus sesuai dengan</p>

	<p>kompetensi yang tertuang dalam kurikulum program studi. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Interaksi tersebut terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam interaksi yang berpusat pada mahasiswa (<i>Student Centered Learning</i>) tersebut terjadi perubahan yang dialami mahasiswa dalam empat ranah yang disebut dengan ranah kognitif, yaitu kemampuan berkenaan dengan pengetahuan, pikiran, ranah afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi yang berbeda berdasarkan penalaran, ranah psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani dan ranah kooperatif yaitu kemampuan untuk bekerja sama.</p> <p>Dalam pelaksanaan proses pembelajaran kepada mahasiswa, termasuk menentukan strategi pembelajaran dalam kelas sehingga proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien, maka diperlukan sebuah standar pedomannya. Untuk itu maka disusunlah Standar Proses Pembelajaran yang juga digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Bagian Administrasi Akademik & Kemahasiswaan (BAAK) 5. Dosen 6. Mahasiswa 7. Tenaga Kependidikan
<p>4. Istilah dan Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjurusan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor 2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

4. Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
5. Sekolah Tinggi dalam pendidikan Indonesia adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
6. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
8. Struktur Kurikulum adalah pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran
9. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
10. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi.
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang jenjang pendidikan tinggi terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
12. *Student Centered Learning (SCL)* yaitu metode pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa, yaitu mahasiswa menjadi pelaku aktif dalam kegiatan belajar.

	<p>13. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar.</p> <p>14. Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencair dan menemukan pengetahuan</p> <p>15. Interaktif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen</p> <p>16. Holistic yaitu proses pembelajara mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.</p> <p>17. Integrative merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multi disiplin.</p> <p>18. Sainifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>19. Kontekstual merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>20. Tematik merupakan capaian pembelajaran lulusa diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik kelimuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>21. Efektif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>22. Kolaboratif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>23. Afektif yaitu proses pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak</p>
--	---

<p>5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program Studi menetapkan standar proses pembelajaran dengan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 2. Program Studi menetapkan kriteria proses pembelajaran yang terdiri dari <i>sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif</i> dan berpusat pada mahasiswa. 3. Ketua Program studi menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) untuk setiap mata kuliah 4. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. 5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain harus memuat: <ol style="list-style-type: none"> a) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) Metode pembelajaran; f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) Kriteria, indicator, dan bobot penilaian; dan i) Daftar referensi yang digunakan 6. Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 7. Ketua Program Studi menetapkan kelangsungan proses pembelajaran dalam bentuk interaktif antar dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
---	--

8. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan karakteristik.
9. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
10. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
11. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
12. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
13. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
14. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dapat berupa:
 - b. Kuliah;
 - c. Responsi & tutorial;
 - d. Seminar; dan
 - e. Praktikum, atau praktik lapangan.
15. Metode pembelajaran dengan karakteristik mata kuliah yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan pembelajaran lulusan.
16. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

	<p>17. Proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>18. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat diselenggarakan semester antara.</p> <p>19. Semester antara diselenggarakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b) Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; c) Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan <p>20. Masa dan beban belajar penyelenggara program pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;</p> <p>21. Bentuk pembelajaran bagi program studi ilmu hukum jenjang strata satu (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan dan wajib pula ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>22.1 (satu) sks pada proses pembelajara berupa kuliah responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kegiata tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b) Kegiatan penugasa terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. <p>23.1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. <p>24. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.</p>
--	---

	<p>25.1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (serratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>26. Beban belajar mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.</p> <p>27. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada program studi ilmu hukum jenjang strata satu (S1) sebagaimana dimaksud merupakan mahasiswa yang mempunyai indek prestasi 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>28. Setiap mahasiswa harus mendapatkan bimbingan akademik selama menjalankan proses pembelajaran</p> <p>29. Setiap mahasiswa harus mendapatkan bimbingan dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir (TA)</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar proses pembelajaran</p>	<p>Dalam metode pembelajaran <i>Student Centered Learning (SCL)</i> yang digunakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, mahasiswa harus didorong untuk memiliki motivasi diri mereka sendiri dan berupaya kerja mencapai pembelajaran yang diinginkan. Hal ini sangat diperlukan, karena perkembangan IPTEK dan seni yang sangat pesat dengan berbagai kemudahan untuk mengaksesnya. Hal ini memerlukan proses pembelajaran yang lebih fleksibel dan adanya kebutuhan untuk mengakomodasi partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran.</p> <p>Dalam paradigma pembelajaran yang baru, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentuk dari orang yang belajar. Oleh karena itu belajar sendiri adalah sebuah proses mencari dan membentuk/mengkonstruksi pengetahuan yang bersifat aktif dan spesifik. Tidak lagi dengan paradigma belajar yang lama, yaitu dosen yang memberikan pengetahuan dan mahasiswa bersifat pasif dalam menerima pengetahuan. Konsekuensi dan paradigma baru ini adalah dosen hanyalah sebagai fasilitator dan motivator dengan menyediakan beberapa strategi belajar yang memungkinkan mahasiswa (bersama dosen) memilih, menentukan dan menyusun pengetahuan serta cara mengembangkan keterampilannya. Dengan paradigma inilah proses pembelajaran dilakukan. Metode pembelajaran SCL sesuai insurnya dapat dirincikan sebagai berikut: Dosen berperan sebagai fasilitator dan</p>

motivator, sementara mahasiswa harus menunjukkan kinerja yang bersifat kreatif yang mengintegrasikan kemampuan kognitif, psikomotorik, afeksi, kooperatif secara utuh. Proses interaksinya menitik beratkan pada “*methods of inquiry dan discovery*”, sumber belajarnya bersifat multidimensi, lingkungan belajar harus terancang dan kontekstual. Metode pembelajaran *Student Centered Learning (SCL)* dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	<i>Student-Centered Learning (SCL)</i>
1	Mahasiswa secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari, tidak lagi sebatas menerima transfer pengetahuan dari dosen
2	Mahasiswa secara aktif terlibat di dalam mengelola pengetahuan
3	Mahasiswa tidak sekedar menguasai materi tetapi juga mengembangkan materi tersebut ke dalam pembelajaran seumur hidup (<i>lifelong learning</i>).
4	Mahasiswa belajar dengan memanfaatkan banyak media (<i>multimedia</i>)
5	Dosen bukan lagi pemberi informasi utama, tetapi berfungsi sebagai fasilitator dan bersama-sama mahasiswa melakukan evaluasi pembelajaran
6	Proses dan evaluasi pembelajaran dilakukan dengan cara saling berkesinambungan dan terintegrasi
7	Proses pembelajaran ditekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan
8	Mahasiswa mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara pendekatan interdisipliner
9	Dosen harus mampu mengembangkan suasana belajar yang bersifat kolaboratif, suprotif, dan kooperatif.
10	Mahasiswa dan dosen belajar bersama didalam mengembangkan pengetahuan, konsep dan keterampilan
11	Mahasiswa tidak hanya belajar dan perkuliahan, tapi dapat menggunakan berbagai cara, sumber dan kegiatan
12	Penekanan adalah pada pencapaian kompetensi, bukan pada tuntasnya materi
13	Penekanan pada <i>problem based learning</i> dan <i>skill competency</i> .

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur, serta

terintegrasi melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur dan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain:

1. Diskusi Kelompok Kecil / *Small Group Discussion*.

Diskusi merupakan salah satu elemen belajar aktif dan merupakan bagian dari banyak model pembelajaran lainnya. dalam metode pembelajaran ini, mahasiswa diminta untuk membuat kelompok kecil (5-10 orang) untuk mendiskusikan materi yang diberikan oleh dosen. Untuk lebih melibatkan mahasiswa, dosen juga bisa hanya memberikan petunjuk materi apa yang harus dibahas, dan mahasiswa dapat mencari dan menentukan sendiri materi diskusinya.

Diskusi dalam kelompok kecil seperti ini, mahasiswa akan belajar mengenai: menjadi pendengar yang baik, bekerjasama untuk menyelesaikan tugas bersama, memberikan dan menerima umpan balik yang konstruktif, menghormati perbedaan pendapat, mendukung pendapat dengan bukti, menghargai sudut pandang yang bervariasi (gender, budaya, dll).

Diskusi tidak selalu untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan yang diberikan. Namun, aktivitas diskusi kelompok kecil ini dapat berupa: membangkitkan dan membuat ide-ide baru, menyimpulkan poin penting, mengakses tingkat skill dan pengetahuan, mengkaji kembali topik di kelas sebelumnya, menelaah latihan kuis, tugas menulis dan lainnya, membandingkan teori, isu dan interpretasi, menyelesaikan masalah dan *brainstorming*.

a. Simulasi/demonstrasi

Metode pembelajaran simulasi/demonstrasi adalah metode yang membawa situasi yang mirip dengan sesungguhnya ke dalam kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan membawa studi-studi kasus yang terjadi misalnya di sebuah perusahaan. Kegiatan simulasi ini dapat berbentuk permainan peran (*role playing*), di man setiap mahasiswa diberikan peranan yang berbeda dalam studi kasus yang disimulasikan. Untuk beberapa bidang studi, simulasi juga dapat berupa model computer.

Model dalam simulasi ini merupakan sesuatu yang mewakili atau menggambarkan sesuatu yang dicontoh. Model adalah contoh sederhana dari sebuah sistem. Sebuah model dikembangkan dengan tujuan untuk studi tingkah laku sistem melalui analisis rinci

komponen dan proses utama yang menyusun sistem dan interaksinya satu dengan yang lain.

Kegiatan simulasi dapat menstimulasi dan mengubah cara pandang mahasiswa, karena dalam kegiatan ini mahasiswa dapat: mempraktekkan kemampuan umum, seperti komunikasi verbal dan nonverbal, mempraktekkan kemampuan kerja tim, mengembangkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah, menggunakan kemampuan sintesis dan mengembangkan kemampuan empati

b. *Discovery Learning (DL)*

Metode *Discovery Learning* adalah metode belajar yang difokuskan pada pemanfaatan informasi yang tersedia, baik yang diberikan oleh dosen maupun yang dicari sendiri oleh mahasiswa, untuk membangun pengetahuan dengan cara belajar mandiri.

c. *Self-Directed Learning (SDL)*

Metode SDL ini adalah proses belajar yang dilakukan atas inisiatif individu mahasiswa sendiri. Dalam hal ini, perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap pengalaman belajar yang telah dijalani, dilakukan semuanya oleh mahasiswa yang bersangkutan. Dosen dalam metode ini hanya bertindak sebagai fasilitator yang memberi arahan, bimbingan dan konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang telah dilakukan mahasiswa tersebut.

Metode pembelajaran ini bermanfaat untuk menyadarkan dan memberdayakan mahasiswa, bahwa belajar adalah tanggung jawab mereka sendiri. Dengan kata lain, mahasiswa didorong untuk bertanggungjawab terhadap semua pikiran dan tindakan yang dilakukannya.

Metode ini sangat melatih mahasiswa untuk menjadi pribadi yang dewasa dan mandiri, karena metode ini memiliki prinsip bahwa pengalaman merupakan sumber belajar yang sangat bermanfaat dan orang dewasa lebih tertarik belajar dari permasalahan dari pada isi mata kuliah.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka pengakuan, penghargaan dan dukungan terhadap proses yang terjadi perlu diciptakan. Mahasiswa dan dosen harus memiliki semangat yang saling melengkapi dalam melakukan pencarian-pencarian pengetahuan bersama.

d. *Cooperative Learning (CL)*

Metode adalah belajar berkelompok yang dirancang oleh dosen untuk memecahkan suatu masalah/kasus atau mengerjakan suatu tugas. Kelompok ini terdiri dari beberapa orang mahasiswa, yang memiliki kemampuan akademik yang beragam.

Metode ini sangat terstruktur, karena pembentuk kelompok, materi yang dibahas, langkah-langka diskusi serta produk akhir yang harus dihasilkan, semuanya ditentukan dan dikontrol oleh dosen. Mahasiswa dalam hal ini hanya mengikuti prosedur diskusi yang dirancang oleh dosen.

Pada dasarnya CL merupakan perpaduan antara *teacher-centered* dan *student-centered learning*. Metode ini bermanfaat untuk membantu menumbuhkan dan mengasah: (a). kebiasaan belajar aktif pada diri mahasiswa, (b) rasa tanggung jawab individu dan kelompok mahasiswa, (c) kemampuan dan keterampilan bekerjasama antar mahasiswa dan (d) keterampilan sosial mahasiswa.

e. *Collaborative Learning (Cbl)*

Metode ini adalah metode belajar yang menitik beratkan pada kerjasama antara mahasiswa yang didasarkan pada consensus yang dibangun sendiri oleh anggota kelompok. Masalah/kasus yang diberikan dosen bersifat *open ended*, tapi pembentukan kelompok yang berdasarkan minat, prosedur kerja kelompok, penentuan waktu dan tempat diskusi sampai dengan bagaimana hasil diskusi kelompok semuanya ditentukan melalui consensus antar anggota kelompok.

f. *Contextual Instruction (CI)*

CI adalah konsep belajar yang membantu dosen mengkaitkan isi mata kuliah dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan memotivasi mahasiswa untuk membuat keterhubungan antaran pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat, pelaku kerja profesional atau manajerial, *entrepreneur*, maupun *investor*.

Sebagai contoh, apabila capaian pembelajaran yang dituntut mata kuliah adalah mahasiswa memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bentuk teknik persidangan, baik dalam bidang perdata, pidana, dan

tata usaha negara, maka pembelajarannya, selain konsep persidangan ini dibahas didalam kelas juga diberikan contoh, dan mendiskusikannya. Mahasiswa juga diberi tugas dan kesempatan untuk terjun langsung di Pengadilan untuk melihat proses persidangan dan mengamati secara langsung, mengkaji dengan berbagai teori yang ada, sampai ia dapat menganalisis jalannya persidangan tersebut. Selanjutnya dipresentasikan di dalam kelas, untuk dibahas dan menampung saran dan masukan dari seluruh anggota kelas.

Pada intinya dengan CI, dosen dan mahasiswa memanfaatkan pengetahuan secara bersama-sama untuk mencapai pembelajara yang dituntut oleh mata kuliah, serta memberikan kesempatan pada semua orang yang terlibat dalam pembelajaran untuk belajar satu sama lain.

g. *Project Based Learning (PjBL)*

PBL adalah metode belajar yang sistematis, yang melibatkan mahasiswa dalam belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian/penggalian (*inquiry*) yang panjang dan terstruktur terhadap pertanyaan yang otentik dan kompleks serta tugas dan produk yang dirancang dengan sangat hati-hati

h. *Project-Based Learning/Inquiry (PBL/I)*

PBL/I adalah belajar dengan memanfaatkan masalah dan mahasiswa harus melakukan pencarian/penggalian informasi (*inquiry*) untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Pada umumnya terdapat 4 (empat) langkah yang perlu dilakukan mahasiswa dalam PBL/I, yaitu (a) menerima masalah yang relevan dengan salah satu/beberapa kompetensi yang dituntut mata kuliah, dari dosennya (b) melakukan pencarian data dan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah, (c) menata data dan mengaitkan data dengan masalah dan (d) menganalisis strategi pemecahan masalah PBL/I adalah belajar dengan memanfaatkan masalah dan mahasiswa harus melakukan pencarian/penggalian informasi (*inquiry*) untuk dapat memecahkan masalah tersebut.

Tabel 2 rangkuman model pembelajaran

No	Model Belajar	Peran mahasiswa	Peran dosen
----	---------------	-----------------	-------------

	1	<i>Small Group Discussion</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk kelompok (5-10 mahasiswa) 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rancangan bahan diskusi dan aturan diskusi - Menjadi moderator dan sekaligus mengulas pada setiap akhir sesi diskusi mahasiswa
	2	<i>Simulation</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mempelajari dan menjalankan suatu peran yang ditugaskan kepadanya - Atau mempraktekkan/mencoba berbagai model simulasi yang telah disiapkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Merancang situasi/kegiatan - Membahas kinerja dan mengulas hasil
	3	<i>Discovery learning</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mencari mengumpulkan dan menyusun informasi yang ada untuk mendeskripsikan sebuah pengetahuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan data atau petunjuk (metode) untuk menelusuri suatu pengetahuan yang harus dipelajari oleh mahasiswa. - Memeriksa dan memberi ulasan terhadap hasil belajar mandiri mahasiswa
	4	<i>Self-Directed Learning</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan kegiatan belajar, melaksanakan dan menilai pengalaman belajarnya sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai fasilitator memberi arah, bimbingan, dan konfirmasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa
	5	<i>Cooperative Learning</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas topik sesuai struktur secara berkelompok dengan penekanan pada keterampilan kerjasama 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan suatu masalah, kasus atau bentuk tugas untuk diselesaikan oleh mahasiswa secara berkelompok. - Merancang dan memonitor

			proses hasil belajar kelompok mahasiswa.
6	<i>Collaborative Learning</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Bekerja dengan anggota kelompoknya dalam mengerjakan tugas - Membuat rancangan proses dan bentuk penilaian berdasarkan consensus kelompoknya sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> - Merancang tugas yang bersifat <i>open ended</i>. - Sebagai fasilitator dan motivator
7	<i>Contextual Instruction</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mempelajari dan membahas konsep atau teori dengan mengaitkan dengan situasi nyata - Melakukan studi lapangan/terjun ke dunia nyata untuk mempelajari kesesuaian teori 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan bahan kajian yang bersifat teori dan mengkaitkannya dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari atau kerja professional, manajerial atau <i>enterprenural</i> - Menyusun tugas untuk studi mahasiswa terjun ke lapangan
8	<i>Project Based Learning</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengerjakan tugas berupa proyek/produk yang telah dirancang sistematis - Menggali informasi yang kompleks melalui proses terstruktur yang relative panjang - Menunjukkan kinerja dan mempertanggung jawabkan hasil kerjanya dalam forum 	<ul style="list-style-type: none"> - Merancang tugas atau project yang sistematis agar mahasiswa belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian atau penggalian yang terstruktur dan kompleks - Merumuskan dan melakukan proses pembimbingan dan <i>assessment</i>.
9	<i>Problem Based Learning</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mempelajari masalah, melakukan pencarian informasi yang relevan, menata data dan mengaitkannya dengan 	<ul style="list-style-type: none"> - Merancang tugas untuk mencapai kompetensi tertentu

		<p>masalah kemudian menganalisis strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah</p>	<p>- Membuat petunjuk (metode) untuk mahasiswa dalam mencari pemecahan masalah</p>
<p>Metode metode pembelajaran yang telah dijelaskan di atas dapat berkembang dan dosen pengampu harus mampu untuk terus mengembangkan metode pembelajaran untuk suatu mata kuliah sehingga dapat mencapai capaian pembelajaran secara maksimal.</p> <p>Dalam memilih metode pembelajaran, beberapa hal dapat menjadi pertimbangan, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan pembelajaran Kaitan metode dengan tujuan pembelajaran yaitu didasarkan atas kondisi bahwa metode sebagai cara untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga metode apa yang kita gunakan banyak dipengaruhi oleh kondisi tujuan pembelajar itu sendiri. Tujuan pembelajaran di sini menyangkut kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa setelah selesai mengikuti kegiatan perkuliahan. - Bahan kajian/materi pembelajaran Bahan belajar yang terdiri dari konsep, prinsip, prosedur dan fakta atau kenyataan yang ada. Dari setiap jenis bahan belajar tersebut memiliki tingkatan kesulitan yang berbeda. Ada metode tertentu yang dapat digunakan untuk membahas seluruh bahan belajar, tapi metode lain yang hanya tepat digunakan untuk bahan belajar tertentu pula. - Sumber belajar Kondisi sumber belajar menyangkut kondisi diri yang mempengaruhi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi internal seperti pemahaman terhadap bahan kajian, metode dan kemampuan mengelola kegiatan pembelajaran. Kondisi eksternal adalah kondisi di luar diri sumber belajar yang dapat mempengaruhi pengelolaan kegiatan belajar. - Peserta kelas Peserta kelas memiliki karakteristik pribadi seperti jenis kelamin, usia, latar belakang, pengalaman dan keadaan psikis maupun fisiknya. Untuk mengatasi keanekaragaman karakteristik peserta kelas, maka sumber belajar perlu menganalisisnya dalam penerapan suatu metode, sehingga dalam penerapannya tidak akan mengalami ketimpangan cara berfikir antara peserta kelas. Jika sumber belajar sudah dapat mengantisipasi 			

karakteristik peserta kelas sejak awal, maka iklim belajar akan tercipta secara kondusif.

- Sarana/Fasilitas belajar
Merupakan segala macam fasilitas yang dapat menunjang dan melengkapi terselenggaranya kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai fasilitas atau alat belajar diantaranya seperti alat tulis, ruangan kelas, tempat duduk, buku bacaan, dan alat-alat lainnya yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan belajar. Sedangkan sarana sebagai sumber belajar yaitu sarana tersebut merupakan alat atau orang yang digunakan untuk mempelajari bahan kajian tertentu.

Sebuah mata kuliah (MK) dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) metode pembelajaran. Kemampuan dosen dalam membawakan metode pembelajaran juga sangat mempengaruhi, untuk itu dalam penyusunan RPS perlu diberikan alternative metode pembelajaran agar dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada, baik dari jumlah mahasiswa, kemampuan dosen dan unsur lainnya.

Untuk dapat mencapai Standar Proses Pembelajaran maka dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan setiap RPS mata kuliah disusun oleh dosen pengampu atau kelompok dosen keahlian yang disepakati bersama dan disetujui oleh Kaprodi dan Wakil Ketua I Bid. Akademik
2. Memastikan setiap dosen pengampu selalu mengacu kepada RPS yang telah ditetapkan untuk memastikan tercapainya capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Setiap dosen pengampu mata kuliah melakukan metode pembelajaran secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan teori, strategi dan metode pembelajaran
4. Pelaksanaan proses pembelajaran diarahkan untuk:
 - a. Pencapaian kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa dan kebebasan berpikir sehingga mampu merangsang penemuan dan konstruksi pengetahuan mahasiswa
 - b. Penguasaan keterampilan berargumentasi, melakukan inkuiri, meneliti, memprediksi, dan mampu mengkomunikasikan pengetahuannya kepada pihak lain, baik secara lisan maupun tertulis.
 - c. Pemahaman perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah.
5. Dilakukan monitoring secara berkala pelaksanaan perkuliahan dan memastikan materi yang diberikan, metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan RPS.

<p>7. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap mata kuliah menggunakan metode/proses pembelajaran <i>Student Centered Learning</i> (SCL) yang bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif sesuai dengan sifat mata kuliahnya. 2. Metode pembelajaran dinyatakan secara jelas dalam RPS dan dilaksanakan sesuai dengan rencana 3. Terdapat penilaian terhadap aspek sikap dalam proses penilaian. 4. Tersedia RPS untuk setiap mata kuliah, mencakup aspek pendidikan kognitif, psikomotorik, efektif, kooperatif dalam pencapaian visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 5. RPS disusun oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian 6. RPS memuat: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir pada tiap tahap pembelajaran, bahan kajian yang terkait, metode pembelajaran, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan, deskripsi tugas yang harus dikerjakan mahasiswa, kriteria, indicator dan bobot penilaian, daftar referensi buku ajar yang digunakan 7. Terlaksananya peninjauan RPS minimal 1 (satu) kali setiap akhir tahun akademik guna penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 8. Terjadi proses tatap muka mahasiswa, dengan dosen minimal 14 kali dalam 1 (satu) semester untuk 1 (satu) mata kuliah 9. Adanya monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS yang disusun 10. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam proses pembelajaran sesuai dengan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang berlaku. 11. Tersedianya kurikulum yang terstruktur, sistematis dengan menyebutkan nama mata kuliah dan beban sks yang harus ditempuh 12. Metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan capaian pembelajaran 13. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan/atau secara mandiri/kelompok di bawah bimbingan dosen. 14. Beban setiap mata kuliah dinyatakan dalam besaran sks
----------------------------	--

	<p>15.1 (satu) tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester (semester gasal dan semester genap) yang masing-masing terdiri dari 16 minggu (termasuk UTS dan UAS)</p> <p>16. Masa studi mahasiswa paling lama adalah 7 (tujuh) tahun dengan beban minimal 144 sks</p> <p>17.1 (satu) sks proses harus terdiri atas 50 menit tatap muka, 60 menit penugasan dan 60 menit kegiatan mandiri</p> <p>18.1 (satu) sks proses pembelajaran berupa seminar atau sejenis adalah 100 menit tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri.</p> <p>19.1 (satu) sks proses praktikum/studio/bengkel/lapangan/penelitian/pengabdian kepada masyarakat harus terdiri dari 170 menit kegiatan dengan maksimal beban sks mahasiswa adalah 24 sks per semester</p> <p>20. Pelaksanaan semester antara jika ada, dilakukan dengan dengan waktu minimal 8 minggu dan beban belajar mahasiswa 9 sks, memenuhi capaian pembelajaran dengan tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk UTS dan UAS.</p> <p>21. Setiap mahasiswa memiliki dosen Pembimbing Akademik (PA)</p> <p>22. Jumlah maksimal mahasiswa bimbingan setiap dosen adalah 20 orang mahasiswa setiap semester</p> <p>23. Jumlah pertemuan pembimbingan akademik minimal 4 (empat) kali setiap semester</p> <p>24. Pembimbingan dilakukan mengikuti Buku Pedoman Pembimbingan Akademik dan terdokumentas/tercatat dalam Buku Pembimbingan Akademik</p> <p>25. Jumlah maksimal bimbingan Skripsi/Tugas Akhir (TA) setiap dosen adalah 10 (sepuluh) orang mahasiswa per semester</p> <p>26. Jumlah pertemuan pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir (TA) sesuai dengan Pedoman skripsi/Tugas Akhir (TA) masing-masing program studi</p>
<p>8. Dokumen terkait pelaksanaan Standar Poses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Otonomi Keilmuan 2. SOP Kebebasan Mimbar Akademik 3. SOP penyusunan kalender Akademik 4. SOP pembuatan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 5. SOP pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) baru bagi mahasiswa Baru 6. SOP Penerimaan Mahasiswa Pindahan 7. Formulir konversi Nilai Mahasiswa Pindahan 8. SOP persiapan semester regular 9. SOP penetapan dosen pembimbingan akademik (PA) bagi mahasiswa

	<p>10. Formulir pemantauan pelaksanaan Pembimbingan Akademik (PA)</p> <p>11. SOP cuti akademik, non akademik dan aktif kembali bagi mahasiswa</p> <p>12. Formulir pengajuan cuti akademik</p> <p>13. Formulir pengajuan aktif kembali dari status cuti akademik</p> <p>14. Formulir pengajuan aktif kembali dari status non aktif</p> <p>15. SOP Her Registrasi Semester 1 (satu) dan seterusnya</p> <p>16. SOP Penyelenggaraan Semester Pendek</p> <p>17. SOP Perubahan atau penambahan jadwal kelas</p> <p>18. SOP penggunaan ruang kelas oleh dosen Pengampu</p> <p>19. Surat Izin Penggunaan ruang kelas dalam waktu operasional kampus</p> <p>20. SOP perubahan kode dan nama mata kuliah</p> <p>21. SOP Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)</p> <p>22. Formulir persetujuan pencamtuman nama dosen dalam pelaporan Aplikasi PDDIKTI</p> <p>23. SOP Pemberian dispensasi meninggalkan perkuliahan</p> <p>24. Formulir Dispensasi Meninggalkan Perkuliahan</p> <p>25. SOP Penggantian Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)</p> <p>26. Formulir Pengajuan Penggantian Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)</p> <p>27. SOP Monitoring Pelaksanaan Kelas</p> <p>28. Formulir lembar monitoring pelaksanaan kelas</p> <p>29. SOP Pelaksanaan evaluasi dosen oleh mahasiswa (EDOM)</p> <p>30. Formulir lembar evaluasi Dosen oleh mahasiswa (EDOM)</p> <p>31. SOP penanganan Keluhan</p> <p>32. Berita acara penyampaian keluhan</p> <p>33. Berita acara penyelesaian keluhan</p> <p>34. SOP Kuliah Kerja Nyata (KKN)</p> <p>35. Kerangka Acuan Kuliah Kerja Nyata (KKN)</p> <p>36. Formulir Pengajuan Kuliah Kerja Nyata (KKN)</p> <p>37. Lembar kehadiran Kuliah Kerja Nyata (KKN)</p> <p>38. Lembar kegiatan harian Kuliah Kerja Nyata (KKN)</p> <p>39. Lembar Kegiatan Mingguna Kuliah Kerja Nyata (KKN)</p> <p>40. Lembar Pembimbingan Kuliah Kerja Nyata (KKN)</p> <p>41. Lembar Penilaian Kuliah Kerja Nyata (KKN) oleh Dosen Pembimbing KKN</p> <p>42. Lembar penilaian Seminar Kuliah Kerja Nyata (KKN)</p> <p>43. Berita acara seminar Kuliah Kerja Nyata (KKN)</p> <p>44. SOP Pelaksanaan Skripsi atau tugas akhir (TA)</p> <p>45. Lembar Pembimbingan Skripsi atau Tugas Akhir</p> <p>46. Lembar penilaian sidang proposal skripsi atau tugas akhir (TA)</p>
--	--

	<p>47. Berita acara pelaksanaan sidang proposal skripsi atau tugas akhir (TA)</p> <p>48. Formulir Pengajuan Sidang Skripsi atau tugas akhir (TA)</p> <p>49. Formulir Persetujuan Sidang Skripsi atau tugas Akhir (TA)</p> <p>50. Formulir lembar penilaian sidang skripsi atau tugas akhir</p> <p>51. Berita acara pelaksanaan siding skripsi atau tugas akhir (TA)</p> <p>52. Tanda terima hasil skripsi atau tugas akhir (TA)</p> <p>53. SOP yudisium</p> <p>54. Format Kelengkapan Proses Yudisium</p> <p>55. Berita Acara pelaksanaan Sidang Yudisium</p> <p>56. SOP Penerbitan Surat Keterangan Lulus (SKL), Ijazah, Transkrip Nilai, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)</p> <p>57. Formulir pernyataan tulis nama pada Ijazah dan SKPI</p> <p>58. Berita acara penyerahan ijazah dan Transkrip Nilai Akademik</p> <p>59. SOP Persyaratan Peserta Wisuda Sarjana</p> <p>60. Formulir Pendaftaran Wisuda</p> <p>61. Formulir Pemesanan Toga Wisuda</p> <p>62. SOP Pengunduran Diri Mahasiswa Aktif</p> <p>63. Formulir Pengunduran Diri Mahasiswa Aktif</p> <p>64. SOP pemberhentian Mahasiswa (Drop Out)</p> <p>65. SOP Legalisasi Ijazah, Transkrip Nilai Akhir, SKPI dan sertifikat JSDP</p> <p>66. SOP Pengambilan Mata Kuliah</p> <p>67. SOP Pengelolaan Mata Kuliah</p> <p>68. SOP Pengajuan Mata Kuliah Konversi</p> <p>69. SOP Pengajaran Mata Kuliah Agama</p> <p>70. SOP Presensi Dosen dan Mahasiswa Secara manual</p> <p>71. SOP Pelaksanaan Evaluasi Semester (ESTER)</p>
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 3. Peraturan Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa. 7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2015-2040

10. verifikasi Pemeriksaan Mutu	/ Dokumen Standar Proses Pembelajaran SPMI STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan
--	---

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.4/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi : 0

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan 02 Oktober 2018	Tanggal Pengesahan 11 Desember 2018
--	--

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Iryana Anwar, S.H., M.H.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>Dosen adalah seorang pendidik professional sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. Kemampuan pendidikan dapat dilihat dari <i>output</i> dan <i>outcome</i> lulusan yang dihasilkan. <i>Output</i> lulusan dapat dilihat dari penilaian hasil belajar yang merupakan bagian dari penilaian pendidikan. Sedangkan</p>

	<p><i>outcome</i> lulusan mengenai kemampuan/wawasan /kekomprehensifan, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi dapat digunakan untuk perbaikan dalam proses penilaian hasil belajar maupun informasi pekerjaan. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 63 menjelaskan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dan (II) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Standar penilaian pembelajaran oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolak ukur minimum yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga akhir studi yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi program studi dan dosen yang memiliki peran dan tanggung jawab sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa.</p> <p>Tujuan standar proses pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola pendidikan yaitu penilaian pembelajaran agar dapat mencapai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel dan transparan dan dilakukan secara terintegrasi 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua kepada masyarakat dalam rangka mengelola kegiatan pendidikan yang bermutu, bertanggung jawab, dan akuntabel.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Bagian Administrasi Akademik & Kemahasiswaan (BAAK) 5. Dosen 6. Tenaga Kependidikan 7. Mahasiswa
<p>4. Istilah dan Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 4. Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 5. Sekolah Tinggi dalam pendidikan Indonesia adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 6. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. 7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 8. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi. 9. Mahasiswa adalah peserta didik yang jenjang pendidikan tinggi terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 10. Satuan Kredit Semester (sks) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan bebap
--	---

	<p>studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.</p> <p>11. Indeks Prestasi Mahasiswa (IPS) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.</p> <p>12. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil</p> <p>13. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar.</p> <p>14. Prinsip edukatif adalah penilaian yang didasarkan dari proses yang bersifat pengetahuan yang dapat berguna bagi perkembangan kognitif.</p> <p>15. Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung</p> <p>16. Prinsip obyektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektivitas penilai dan dinilai</p> <p>17. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>18. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>1. Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</p>

2. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. Meraih capaian pembelajaran lulusan.
3. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
4. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
5. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
6. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
7. Teknik penilaian terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
8. Instrument penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
9. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai Teknik dan instrument penilaian
10. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai Teknik dan instrument penilaian yang digunakan
11. Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - d. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, Teknik, instrument, kriteria, indicator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - e. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, Teknik, instrument, kriteria dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
 - f. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - g. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
12. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

13. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
14. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran
15. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relawan;
16. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dengan kisaran:
 - a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang
17. Boleh menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
18. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
19. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
20. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
21. Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
22. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
23. Mahasiswa program studi ilmu hukum STIH Biak-Papua dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban

	<p>belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p> <p>24. Kelulusan mahasiswa dari program studi ilmu hukum STIH Biak-Papua dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol). <p>25. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ijazah & transkrip nilai Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya/dan atau memiliki prestasi di luar program studinya; Gelar, dan Surat keterangan pendamping ijazah 						
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian pembelajaran</p>	<p>Sistem penilaian menggunakan Standar Penilaian Pembelajaran yang dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2014 diatur sebagai kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa ini mencakup prinsip penilaian, Teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa</p> <p>Untuk mencapai standar penilaian, maka dalam penilaian harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam penilaian, sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="555 1675 1426 1883"> <thead> <tr> <th data-bbox="555 1675 743 1711">Prinsip</th> <th data-bbox="743 1675 1426 1711">Defenisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="555 1711 743 1812">Edukatif</td> <td data-bbox="743 1711 1426 1812">Penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki dan perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1812 743 1883">Otentik</td> <td data-bbox="743 1812 1426 1883">Penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang</td> </tr> </tbody> </table>	Prinsip	Defenisi	Edukatif	Penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki dan perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan	Otentik	Penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang
Prinsip	Defenisi						
Edukatif	Penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki dan perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan						
Otentik	Penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang						

	mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung
Obyektif	Penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektivitas penilaian dan yang dinilai
Akuntabel	Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal perkuliahan dan dipahami oleh mahasiswa.
Transparan	Penilaian prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

Dalam hal ini proses asesmen yang diusulkan dan dianggap tepat dalam metode pembelajaran SCL adalah model asesmen yang disebut Asesmen kinerja (*Authentic Assesment* atau *Performance Assesment*) yaitu asesmen yang terdiri dari tiga aktivitas dasar yaitu: dosen memberi tugas, peserta didik menunjukkan kinerjanya, dinilai berdasarkan indikator tertentu dengan instrument yang disebut rubrik. Di dalam RPS, terdapat juga apa yang disebut sebagai Rubrik Penilaian, Rubrik ini sangat penting sebagai panduan penilaian dalam memberikan skor atau tingkatan atas hasil pekerjaan mahasiswa dengan tujuan mengetahui kualitas hasil kerja.

Cara penyusunan rubrik adalah sebagai berikut. Menyusun rubrik dapat dilakukan dengan mengisi tabel rubrik. Adapun penjelasan untuk masing-masing kolom adalah sebagai berikut:

Jenjang (kolom 1)

Diisi dengan deskripsi tingkatan nilai, dengan jumlah tingkat yang kerinciannya sesuai dengan yang dikehendaki bisa sangat rinci misal 10 tingkat, atau bisa hanya 4 tingkat (sangat bagus, bagus, kurang bagus, buruk)

Angka (kolom 2)

Diisi dengan rentang angka yang sesuai dengan tingkat nilai pada kolom jenjang (misal sangat bagus =>80, bagus=60<80).

Deskripsi Perilaku

Kolom ini diisi dengan unsur-unsur yang menunjukkan standar mutu suatu mutu kinerja di tiap tingkat yang telah ditetapkan. Dalam menilai mutu, penilaian (*judgement*) dibutuhkan dan uraian perilaku yang disajikan secara mendetil dapat membantu menjadi kisi-kisi dalam memberikan penilaian. Misal, yang disebut sangat bagus dan mendapat nilai 80, dilihat dari unsur apa saja, dan deskripsi kualitasn tiap unsur yang bagaimana sehingga diberi nilai 80.

Tabel 2 contoh rubrik kriteria penilaian kerja kelompok/tim

Jenjang	Grade	Angka	Deskripsi Perilaku Kerja Tim
4	A	80-100	Mahasiswa terlibat sepenuhnya dalam diskusi, bermotivasi tinggi, melakukan persiapan dengan membaca materi sebelumnya, mengajukan gagasan dan pertanyaan substantive serta kritis, juga mendengarkan dan merespon secara terbuka terhadap kontribusi mahasiswa lain seraya memperlakukan sesame dengan setara dan adil
3	B	60-79	Mahasiswa terlibat sepenuhnya dalam diskusi, mengajukan gagasan dan pertanyaan substantive serta kritis, juga mendengarkan dan merespon secara terbuka terhadap kontribusi mahasiswa lain.
2	C	50-64	Mahasiswa mengajukan gagasan dan pertanyaan, mendengarkan dan merespon secara terbuka terhadap kontribusi mahasiswa lain
1	D	40-50	Mahasiswa tidak memenuhi kaidang-kaidang yang ditetapkan di atas

Tabel 3 contoh rubrik kriteria penilaian penulisan essay

Jenjang	Grade	Angka	Deskripsi Perilaku Kerja Tim
4	A	80-100	Ide, jelas, inovatif, dan mampu menyelesaikan masalah dengan cakupan luas
3	B	60-79	Ide yang dikemukakan jelas, namun menyelesaikan masalah, inovatif, cakupan tidak terlalu luas.
2	C	50-64	Ide yang dikemukakan jelas dan sesuai, namun kurang inovatif
1	D	40-50	Ada ide yang dikemukakan, namun kurang sesuai dengan permasalahan

Tabel 4. Contoh kriteria penilaian presentasi/diskusi mata kuliah

Penilaian diambil dari kegiatan belajar melalui tugas makalah/diskusi, UTS, UAS dan kehadiran yang dibuat secara individu/kelompok tentang isu-isu tertentu yang berhubungan dengan MK yang diberikan.

- Nilai A diberikan kepada mahasiswa yang sangat baik di dalam menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis permasalahan dari kasus yang dipilih, runtut dalam penulisan dan dengan bahasa yang sangat baik
- Nilai B untuk yang masih cukup baik dalam menguraikan/menjelaskan tapi kurang dalam menganalisis kasus
- Nilai C diperuntukkan bagi yang hanya menjelaskan dan menganalisis secara umum
- Nilai D adalah mahasiswa tidak memahami persoalan sehingga keluar dari konteksnya

Contoh Rincian Komponen Penilaian

- Makalah/Diskusi/Tugas kecil/Quiz : 25%
- Ujian Tengah Semester : 30%
- Ujian Akhir Semester : 35%
- Kehadiran : 10%
- Total : 100%

Sifat Ujian

Jenis ujian/penugasan: makalah/Diskusi/Tugas kecil/Quiz, UTS dan UAS, harus ada yang sifatnya ujian tertulis langsung, bukan semuanya *take home exam*

Distribusi Normal Nilai

- Sangat Baik (A) : 10-15%
- Baik & cukup Baik (B, C) : 70-80%
- Kurang, sangat kurang (D, E) : 10-15%

Selain pengetahuan dalam penyusunan rubrik penilaian yang terdapat pada tabel 2, 3 dan 4 untuk memastikan pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran perlu juga untuk dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan setiap dosen memahami prinsip penilaian, Teknik dan instrument penilaian yang akan digunakan di setiap mata kuliah, sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran.
2. Setiap dosen wajib menginformasikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) beserta tata cara penilaian dan rubrik penilaian kepada mahasiswa peserta mata kuliah dan mendapatkan kesepakatan bersama
3. Program studi menyusun Pedoman Penilaian Skripsi/Tugas Akhir (TA) yang menjadi acuan dalam penilaian penilaian Skripsi/Tugas Akhir (TA)
4. Menggunakan model asesmen yang tepa dengan metode SCL, yaitu Asesmen kinerjanya, dinilai berdasarkan indikator tertentu dengan instrument yang disebut rubrik

	<p>5. Setiap program studi memiliki prosedur yang memastikan bahwa soal ujian yang diberikan kepada mahasiswa telah sesuai dengan RPS dan mewakili semua <i>course learning outcome</i> yang ditetapkan untuk masing-masing mata kuliah</p>
<p>7. Indikator ketercapaian standar penilaian pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan. 2. Terdapat kriteria penilaian yang dinyatakan dalam RPS dan diketahui dan disepakati oleh mahasiswa peserta kuliah 3. Penilaian dimasukkan dalam sistem informasi akademik dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan. 4. Terdapat <i>feedback</i> penilaian dari dosen kepada mahasiswa terhadap tugas yang diberikan 5. Hasil penilaian akhir mencakup seluruh proses belajar yang berkesinambungan selama proses belajar 6. Instrument penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio atau karya desain. 7. Penilaian sikap dapat menggunakan Teknik penilaian observasi 8. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum/khusus dilakukan dengan memiliki satu atau kombinasi dari berbagai Teknik dan instrument penilaian. 9. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai Teknik dan instrument penilaian yang digunakan. 10. Setiap mata kuliah memiliki mekanisme dan rubrik penilaian. 11. Tahap, Teknik, instrument, kriteria, Indikator dan bobot penilaian disampaikan dan disepakati antara dosen dan mahasiswa peserta mata kuliah. 12. Terdapat <i>feedback</i> balik dari mahasiswa mengenai hasil dan Teknik penilaian yang dilakukan 13. Hasil penilaian dimasukkan ke dalam sistem informasi akademik dan dapat diakses oleh mahasiswa dan orang tua mahasiswa. 14. Prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, pemberian tugas, observasi kinerja, pengambilan hasil observasi dan pemberian nilai akhir yang dilakukan secara bertahap 15. Terdapat ruang untuk sanggahan atas hasil penilaian yang dianggap tidak adil 16. Komposisi dan bobot penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disepakati.

17. Proses penilaian yang dilakuakn oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu.
18. Proses penilaian skripsi/tugas akhir (TA) dilaksanakan sesuai dengan pedoman penilai skripsi/tugas akhir (TA) yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
19. Tersedia ruang untuk sanggahan atas hasil penilaian yang dianggap tidak adil
20. Terdapat angk 0 (nol) sampai 4 (empat) yang berkategori sangat kurang hingg sangat baik pada pelaporan penilaian. Pelaporan penilaian menggunakan klasifikasi sebagai berikut:

Kriteria	Huruf Mutu	Bobot Nilai	Angka Mutu
Sangat baik	A	86-100	A
Baik	B	71-85	B
Cukup	C	60-70	C
Sangat kurang	E	0-41	E

21. Mahasiswa mendapatkan Kartu Hasil Studi (KHS) yang menyatakan hasil penilaian per semester dan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
22. Mahasiswa mendapatkan transkrip nilai yang menyatakan hasil penilaian lulusan dan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
23. Hasil penilaian dapat diakses oleh mahasiswa melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akademik (SIMAKAD) STIH Biak-Papua
24. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila telah menempuh beban minimal 144 sks dan memiliki IPK minimal 2,00
25. Terdapat kriteria/predikat kelulusan berdasarkan IP diatur seperti dalam tabel sebagai berikut:

IPK	Predikat Kelulusan
2,75-3,00	Memuaskan
3,01-3,60	Sangat Memuaskan
3,51-4,00	Dengan Pujian / <i>Cum Laude</i>


24. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian/*Cum Laude* apabila tidak memiliki nilai C, masa studi maksimal 8 (delapan) semester.
25. Setiap mahasiswa yang lulus diberikan ijazah, gelar dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
26. Setiap Mahasiswa yang lulus diberikan transkrip Nilai

8. Dokumen terkait pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penggandaan Soal Ujian Tengah Semester (UTS)/Ujian Akhir Semester (UAS) 2. SOP Penilaian Hasil Belajar 3. SOP Input Nilai 4. Formulir Pengajuan Input Nilai dalam SIMAKAD STIH Biak-Papua 5. Lembar Pernyataan Terlambat input nilai dalam SIMAKAD STIH Biak 6. SOP Pembatalan Nilai 7. SOP revisi Nilai 8. Formulir Pengajuan Revisi Nilai Oleh Mahasiswa 9. SOP Penulisan Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum 2015 revisi I 10. Formulir Penilaian Sidang Proposal Tugas Akhir 11. Berita acara pelaksanaan seminar hasil
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Dosen 4. Peraturan Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa. 7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2015-2040 9. Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2015-2020
10. Verifikasi / Pemeriksaan Mutu	<p>Dokumen Standar Isi Pembelajaran SPMI STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan</p>

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.5/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi : 0

**STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018**

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
02 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Hamza Toatubun, S.H., M.H.	Wakil Ketua II Bidang Keuangan & Operasional	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasional Standar Dosen & Tenaga Kependidikan</p>	<p>Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tenaga pendidik/dosen merupakan tenaga kerja professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan</p>

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik Perguruan Tinggi. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan *input-process-output* pada sistem Pendidikan Tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Mengingat perannya yang sangat sentral didalam institusi maka SDM harus dikelola dan selalui ditingkatkan kualitasnya baik dari aspek akademik yang merupakan tuntutan professional maupun dari sisi kualitas kepribadian yang dibutuhkan dalam pelayanan kepada mahasiswa sebagai *stakeholders*.

Didalam pengabdian SDM yang unggul perlu dilakukan strategi yang dapat menunjang visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dan membentuk manusia yang unggul, professional, dan adil dibidang ilmu hukum. Proses seleksi merupakan salah satu cara guna mendapatkan SDM yang berkualitas dan handal sehingga memberikan *added value* bagi institusi.

Dengan pertimbangan hal tersebut maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

Tujuan standar dosen dan tenaga kependidikan:

1. Sebagai acuan utama tata kelola perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
2. Menjamin dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan memberikan *output* berupa lulusan yang berkualitas sesuai dengan

	<p>kompetensi yang ditetapkan dan memberikan layanan pendidikan akademik yang prima.</p> <p>3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mengelola sumber daya manusia yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi 4. Dosen & Tenaga Kependidikan
4. Istilah dan Defenisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3. Sekolah Tinggi dalam pendidikan Indonesia adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 4. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. 5. Bagian sumber daya manusia adalah organ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan unit pelaksanaan administrasi yang membantu pimpinan Sekolah Tinggi di bidang sumber daya manusia. 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan

	<p>administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi.</p> <p>8. Mahasiswa adalah peserta didik yang jenjang pendidikan tinggi terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.</p> <p>9. <i>Man Power Planning (MPP)</i> adalah suatu proses dan rencana yang berkaitan dengan bagaimana sebuah organisasi mengukur ketersediaan dan kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan datang</p> <p>10. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal yang diberikan kepada Dosen sebagai pengakuan tenaga profesional</p> <p>11. Jabatan Akademik Dosen (JAD) adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu bersifat mandiri.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Dosen & Tenaga Kependidikan</p>	<p>A. Standar Kualifikasi Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Harus memiliki sistem pengelolaan dosen yang lengkap transparan dan akuntabel 2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan Pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 3. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah 4. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi, 5. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. 6. Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. 7. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan

	<p>Kemahasiswaan melalui rekognisi pembelajaran lampau.</p>
	<p>B. Standar Beban Kerja Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Beban Kerja Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua mengacu pada Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pokok dosen mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. Kegiatan penunjang 3. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan 4. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. 5. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah mahasiswa terhadap dosen.
	<p>C. Standar Jumlah Dosen Tetap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen pada program studi terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. 2. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain di luar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 3. Jumlah dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. 4. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada program studi ilmu hukum jenjang strata satu (S1) paling sedikit 6 (enam) orang. 5. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan mata kuliah yang diampuh.
	<p>D. Kualifikasi Tenaga Kependidikan</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan strata satu (S1) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya kecuali tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan SMA atau sederajat. 2. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. <p>E. Standar Perekrutan Dosen & Tenaga Kependidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses rekrutmen tenaga dosen dan kependidikan mengacu kepada Keputusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua tentang Prosedur Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Edukatif Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. <p>F. Standar Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pengembangan tenaga dosen dan kependidikan merujuk pada Surat Keputusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua tentang Pedoman Pengembangan Diri Tenaga Akademik (Dosen) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. <p>G. Standar Penilaian Performa Dosen Dan Tenaga Kependidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Dosen dan tenaga kependidikan dinilai performanya oleh Unit penjaminan mutu berdasarkan standar penilaian yang ditetapkan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar proses pembelajaran</p>	<p>Strategi pelaksanaan Standar Dosen</p> <p>Dosen merupakan salah satu komponen pendidikan yang utama. Hal ini karena profesionalisme dosen sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Komitmen yang tinggi dari pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam melaksanakan manajemen dosen diperlukan agar dapat mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Dosen harus dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin untuk kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.</p> <p>Untuk mendapatkan kualitas dosen yang memenuhi standar, maka diperlukan beberapa hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem rekrutmen, pengembangan diri dan pembinaan melalui studi lanjut dan pelatihan serta penilaian yang dapat mempengaruhi kemampuan dosen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

2. Suasana kerja, jaminan kesehatan dan jaminan kesejahteraan lainnya agar dalam menjalankan tugasnya dosen akan berkonsentrasi penuh.
3. Pola pemberian insentif/*reward* yang berhubungan dengan tugas dan jabatan yang dapat mendorong dosen untuk melaksanakan tugasnya

Pasal 45 Undang-undangn No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus memiliki sistem dan mekanisme rekrutmen dosen yang mempertimbangkan kualifikasi tersebut.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua melakukan rekrutmen dan seleski dosen tetap dengan jenjang pendidikan minimal S2 yang sesuai dengan bidang studi dan kompetensi program studi. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua wajib mendorong dan memfasilitasi dosen tetap untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memotivasi dan membuka kesempatan bagi dosen untuk studi lanjut ke jenjang S3 yang sesuai dengan bidang keahlian dan kompetesnsi Program Studi
2. Mendukung perolehan beasiswa eksternal
3. Bagi dosen yang tidak memenuhi persyaratan memperoleh beasiswa eksternal namun layak untuk lanjut studi maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menyediakan dana untuk studi lanjut bagi dosen tetap
4. Menginformasikan dan mendukung dosen dalam mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut
5. Membuat pedoman mengenai studi lanjut agar studi lanjut dapat dilakukan secara berkala tanpa mempengaruhi kelancaran kegiatan pembelajaran dan dapat mencapai standar yang ditetapkan

Selain kualifikasi akademik, dosen tetap yang diterima harus memiliki beberapa kompetensi non akademik lainnya seperti:

1. Memiliki kemampuan dalam perancangan dan pengelolaan proses pembelajaran berdasarkan kurikulum, Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) dan peraturan akademik yang diberlakukan di Program Studi

2. Mampu memberikan pelayanan akademik secara individual kepada mahasiswa baik berupa bimbingan akademik, bimbingan skripsi, bimbingan belajar maupun bimbingan karir.
3. Mampu memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi program studi dan mata kuliah yang diampunya.
4. Memiliki kemampuan dan pengetahuan penggunaan teknologi terkini sebagai media guna menunjang proses pembelajaran
5. Mampu menetapkan dan menggunakan metode belajar yang tepat sesuai dengan mata kuliah yang diampunya, yang dapat menggali potensi mahasiswa untuk dapat berbicara dan menulis secara sistematis, mampu mengutarakan pendapat dan menghargai orang lain.
6. Mampu memonitoring dan mengevaluasi kinerja diri dalam program pembelajaran
7. Mampu mengidentifikasi kebutuhan dan pengembangan mutu diri secara terus menerus
8. Mampu membawa mahasiswa menjadi sosok yang memiliki rasa ingin tahun yang tinggi, ingin selalu mengembangkan ilmunya dan kreatif

Kualifikasi akademik yang dimiliki dosen harus dilengkapi dengan pemenuhan jenjang kepangkatan akademik/jabatan fungsional dosen. Bagian SDM membantu, mendorong, dan mengkoordinasikan pengajuan jabatan fungsional dosen, dengan:

1. Memotivasi, mendukung dan membantu dosen dalam melakukan pengurusan kenaikan jenjang akademik secara berkala
2. Membuat sistem informasi berkenaan dengan rekam jejak dosen berkenaan dengan pengurusan jenjang kepangkatan dosen
3. Membuat perencanaan (*blue print*) pembinaan karir dosen dalam jangka mencegah dan panjang sehingga dapat mendorong dan membina dosen untuk dapat mencapai standar kepangkatan akademik
4. Melakukan sosialisasi berkala mengenai pentingnya jabatan kepangkatan akademik bagi pengembangan seorang dosen.

Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka setiap dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua diharuskan mendapatkan sertifikasi dosen minimal setelah 3 (tiga) tahun sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua wajib memotivasi dan mendukung dosen untuk

mengikuti program sertifikasi dosen setiap tahunnya, dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dikti. Bagian SDM memberikan pengarahan, pelatihan serta mengkoordinasi penyusunan portofolio dan evaluasi diri dosen sesuai dengan format yang telah ditetapkan Kemenristekdikti.

Pelaksanaan program monitoring dan evaluasi dosen tetap dilakukan antara lain dengan:

1. Melakukan pencatatan tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya.
2. Pengisian beban kerja dosen (BKD) per semester oleh setiap dosen tetap.
3. Menyusun tim internal auditor/tim monitoring dan evaluasi (Monevin) untuk melakukan evaluasi antar program studi.
4. Menyediakan sistem informasi untuk pencatatan rekan jejak kinerja dosen
5. Setiap program studi melakukan koordinasi internal terkait evaluasi kinerja dosen minimal 1 (satu) kali setiap semester
6. Program studi menyusun strategi dan perencanaan (*blue print*) serta melakukan upaya untuk memenuhi kontrak kinerja/BKD yang ditetapkan secara bersama-sama

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua bertanggung jawab atas proses pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan agar dapat mencapai kompetensi dan kinerja yang diharapkan serta memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam hal jumlah, kompetensi dan lainnya.

Untuk meningkatkan kompetensi dosen tetap, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus mampu untuk:

1. Memotivasi dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen tetap untuk melakukan studi lanjut ke jenjang S3 yang sesuai dengan kompetensi program studi
2. Menyediakan dana/beasiswa untuk studi lanjut dosen ke jenjang pendidikan S3
3. Menyediakan dana penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh dosen tetap dalam jumlah tertentu setiap tahun.
4. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada dosen tetap untuk meningkatkan kompetensi, seperti pelatihan penulisan ilmiah, penulisan buku.

5. Mendorong dan memberikan kesempatan kepada dosen tetap untuk berpartisipasi dan forum ilmiah, sebagai penyaji/pembawa makalah
6. Memberikan kesempatan kepada dosen untuk bergabung dalam asosiasi dosen/profesi yang sesuai dengan kompetensi program studinya.

Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi tenaga kependidikan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus mampu untuk:

1. Memberikan pelatihan kepada tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi tugas dan tanggungjawabnya.
2. Menyediakan dana untuk mengadakan atau memberikan pelatihan.
3. Menyediakan jenjang karir yang jelas kepada seluruh tenaga kependidikan.
4. Melakukan evaluasi kinerja setiap tahun untuk mengetahui jenis pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan.

Untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua melalui SDM harus:

1. Membuat Rencana Strategis bagian SDM sesuai dengan Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sehingga titik strategis dapat tercapai.
2. Membuat rencana kerja tahunan
3. Melakukan kerja sama dengan pihak lain terkait proses seleksi dan pengembangan dosen (vendor iklan, Lembaga psikotes, rumah sakit, LLDIKTI Wil. XIV dan Kemenristekdikti)
4. Melakukan sosialisasi terhadap kebijakan dan prosedur terkait SDM kepada dosen, untuk meningkatkan *awareness* dosen terhadap kebijakan SDM.
5. Mendorong dosen untuk mengurus jabatan akademik dosen (JAD) secara berkala minimal setiap 2 tahun agar JAD terus meningkat
6. Membuat program pengembangan kapasitas dosen berupa pelatihan, workshop dalam upaya menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan baik.
7. Melakukan dan memberikan kesempatan kepada dosen untuk menempuh studi lanjut yang sesuai dengan bidang ilmunya serta sesuai dengan spesifikasi program studinya sehingga dapat meningkatkan standar lulusan/kompetensi lulusan.

8. Mendorong dan memberikan kesempatan serta fasilitas kepada dosen untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Strategi pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan

Seluruh kegiatan pembelajaran akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh kinerja tenaga kependidikan yang kompeten di bidangnya, baik sebagai pustakawan, laboran, teknisi, operator, programmer maupun tenaga administrasi di tingkat Sekolah Tinggi dan Program Studi

Kompetensi merupakan kemampuan individu dalam melakukan sesuatu yang berkaitan dengan aspek teknis dan aspek perilaku. Kompetensi biasanya dipakai untuk mengukur kesiapan individu terhadap suatu penugasan atau kesiapan individu dalam menjalankan jabatan/fungsi pekerjaan tertentu. Aspek kompetensi teknis terdiri atas komponen pengetahuan/keahlian suatu pekerjaan tertentu. Kompetensi teknis juga dapat dinilai sebagai suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang disyaratkan. Aspek kompetensi perilaku merupakan kemampuan individu untuk menunjukkan perilaku khusus yang menjadi persyaratan suatu jabatan/fungsi pekerjaan tertentu. Agar kompetensi tenaga kependidikan dapat terjaga sesuai dengan fungsinya, maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua wajib memiliki sistem rekrutmen dan seleksi tenaga kependidikan yang dapat memenuhi kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Selain memiliki nilai-nilai tersebut di atas, setiap tenaga kependidikan harus memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta sikap positif terhadap pekerjaannya.

Dalam perkembangan organisasi dari waktu ke waktu memunculkan kesepakatan bahwa sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting, karena kontribusi sumberdaya manusia dinilai sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu maka kegiatan yang berkenaan dengan manajemen sumber daya manusia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika suatu organisasi

Mengacu pada globalisasi yang menuntut keunggulan bersaing dari setiap organisasi, persaingan global telah meningkatkan standar kinerja dalam berbagai dimensi, meliputi antara lain kualitas, biaya dan operasional kegiatan yang lancar. Standar tersebut senantiasa dinamis

dan membutuhkan pengembangan yang lebih lanjut dari organisasi dan para pengawalnya. Dengan adanya standar yang meningkat, maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus meningkatkan kemampuan strategisnya dalam pengelolaan tenaga kependidikannya. Dalam sistem pendidikan tinggi, pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan secara tepat, Tenaga kependidikan berperan penting dalam mewujudkan tujuan organisasi kependidikan.

Kepentingan manusia dalam organisasi kependidikan bukan hanya mengungguli unsur materi maupun peraturan yang ada, akan tetapi unruk potensi yang memiliki nilai ekonomis yang relative lama, peningkatan mutu pendidikan tergantung pada seberapa jauh kontribusi yang diberikan sumber daya manusianya.

Untuk mencapai mutu pendidikan yang tinggi, tujuan harus dirumuskan, kebijakan harus dibuat dan ditetapkan, fasilitas harus disediakan dan setiap pelaksanaan tugas dimanapun harus dikoordinasikan. Semua kegiatan tersebut akhirnya akan kembali pada masalah jumlah tenaga kependidikan yang terlibat.

Pengelolaan tenaga kependidikan berbeda dengan pengelolaan tenaga kerja dalam organisasi bisnis, perusahaan atau instansi lainnya. Dalam dunia pendidikan, pengelolaan atas tenaga kerja ini berorientasi pada pembangunan pendidikan yang memiliki karakteristik yang uni. Pengelolaan tenaga kependidikan disusun sedemikian rupa agar mereka dapat memiliki kemampuan, motivasi kreativitas dan untuk dapat mewujudkan sistem pendidikan, dan mampu mengatasi kelemahan-kelemahannya. Secara berkesinambungan juga akan menyesuaikan program pendidikan sekolah terhadap kehidupan mahasiswa dan terhadap persaingan kehidupan di masyarakat secara sehat dan dinamis serta membentuk kepemimpinan yang menjamin munculnya produktivitas pendidikan melalui pengelolaan tenaga kependidikan yang rasional dan profesional

Untuk memastikan bahwa pengelolaan sumberdaya manusia telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua melalui SDM harus:

1. Membuat rencana kerja tahunan dan menyusun *Man Power Planning* (MPP)
2. Melakukan kerja sama dengan pihak lain terkait proses seleksi dan perkembangan dosen dan tenaga kependidikan (Lembaga Psikotest, Rumah Sakit,

	<p>Lembaga Pelatihan/training, LLDIKTI Wil.XIV dan Kemenristekdikti)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan sosialisasi prosedur dan kebijakan terkait SDM 4. Mendorong kenaikan pangkat tenaga kependidikan 5. Membuat program pengembangan kapasitas tenaga kependidikan berupa pelatihan, workshop. 6. Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan, kursus dan sertifikasi sesuai dengan bidang kerjanya. 7. Memfasilitasi tenaga kependidikan yang akan mengikuti pendidikan lanjut baik <i>degree</i> maupun <i>non degree training</i>
<p>7. Indikator ketercapaian standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman pengelolaan dosen yang mencakup <ol style="list-style-type: none"> a. Rekrutmen b. Rekrutmen, seleksi dan penempatan dosen c. Orientasi dosen d. Pengembangan karir e. Remunerasi, penghargaan dan sanksi 2. Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik minimal S2 yang relevan dengan program studi 3. 20% dosen memiliki Jabatan Akademik Dosen (JAD) minimal 2 (dua) tahun 4. >20% dosen tetap memiliki sertifikat pendidik/sertifikasi dosen 5. Beban Kinerja Dosen (BKD) minimal 12 sks per semester untuk pendidikan dan pengajaran 6. Beban Kerja Dosen (BKD) minimal 5 (sks) per semester untuk kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya 7. Beban kinerja dosen (BKD) mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa 8. Beban kinerja dosen (BKD) sebagai pembimbing utama dalam penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir (TA) paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa per semester 9. Jumlah dosen tetap program studi minimal 6 (enam) orang 10. Jumlah dosen tetap memiliki rasio 1:25 (eksakta) dan 1:35 (sosial) untuk setiap program studi 11. Jumlah dosen tetap minimal 80% dari jumlah seluruh dosen 12. Seluruh dosen memiliki jabatan akademik dosen asisten ahli 13. 40% dosen memiliki jabatan dosen lektor pada 2040. 14. Peningkatan jabatan akademik dosen dilakukan setiap minimal 2 (dua) tahun sekali

	<p>15. Dosen mengikuti kegiatan pelatihan/<i>workshop</i>/seminar minimal 1 (satu) kali per semester</p> <p>16. Dosen mengikuti seminar sebagai pembicara/narasumber minimal 1 (satu) kali per semester.</p> <p>17. Adanya pedoman pengelolaan tenaga kependidikan yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan, Rekrutmen, seleksi dan penempatan tenaga kependidikan. Pengembangan karir. Remunerasi, penghargaan dan sanksi <p>18. Tenaga administrasi minimal memiliki kualifikasi pendidikan setingkat SMA atau sederajat</p> <p>19. Tenaga kependidikan tetap minimal memiliki kualifikasi pendidikan setingkat S1 atau sederajat.</p> <p>20. Untuk laboran memiliki kompetensi yang sesuai dengan laboratorium dimana akan ditempatkan, minimal S1</p> <p>21. Tenaga kependidikan mengikuti kegiatan pelatihan/<i>workshop</i>/seminar minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya.</p> <p>22. >10% tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya pada tahun 2040</p>
<p>8. Dokumen terkait pelaksanaan Standar Dosen & Tenaga kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> SOP perencanaan Sumber Daya Manusia Formulir Permintaan tenaga kerja Daftar keterangan riwayat hidup Formulir Wawancara Level staff/Support/karyawan Formulir Wawancara level dosen tetap Formulir permintaan tenaga magang SOP tata cara pemilihan pejabat struktural SOP rekrutmen Eksternal SOP rekrutmen Dosen Luar Biasa SOP Mutasi (Rekrutmen Internal) SOP kegiatan Orientasi Dosen dan Karyawan Baru Formulir Pembuatan Kartu Pegawai SOP Pengangkatan Pegawai Tetap SOP pelaksanaan kegiatan sharing session SOP Jenjang Karir Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Buku Induk Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua SOP Remunerasi SOP Penanganan Konflik Internal Formulir Pembinaan Karyawan


	<p>20. SOP Sistem Penghargaan dan Sanksi Bagi dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p> <p>21. SOP Skema Studi lanjut bagi dosen dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p> <p>22. SOP Beasiswa internal untuk studi lanjut bagi dosen dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p> <p>23. SOP Registrasi NIDN/NIDK Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p> <p>24. SOP Penyusunan Man Power Planning (MPP) Program Studi</p> <p>25. SOP Pemilihan dan pengangkatan sekretaris Program Studi</p> <p>26. SOP Pengusulan Jabatan Akademik Dosen (JAD)</p> <p>27. SOP Pelaporan Biaya Kinerja Dosen (BKD) Sertifikasi Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p> <p>28. Formulir permohonan training/kursus/seminar</p> <p>29. SOP keikutsertaan Program Sertifikasi</p> <p>30. SOP Kepesertaan Kegiatan Eksternal Untuk Dosen/Tenaga kependidikan/Mahasiswa</p> <p>31. SOP Penerimaan Honorarium dari kegiatan kepakaran dosen/staff Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dari pihak Eksternal</p> <p>32. SOP Pengajuan Lembur</p> <p>33. Formulir Penugasa Lembur</p> <p>34. SOP Libur, Cuti dan Izin</p> <p>35. Formulir Permohonan Izin tidak masuk kerja</p> <p>36. SOP Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p> <p>37. Formulir Penilaian Staff</p> <p>38. Formulir Borang Penilaian Dosen</p> <p>39. Formulir Penilaian Kinerja Dosen Oleh Atasan</p> <p>40. Laporan Penilaian Kinerja Dosen</p> <p>41. SOP Pengunduran Diri</p> <p>42. SOP serah terima pekerjaan</p> <p>43. Formulir serah terima kewajiban pegawai</p> <p>44. SOP Pembuatan Kartu Pegawai</p> <p>45. SOP Pendampingan (Mentoring) Karyawan baru</p> <p>46. SOP Beasiswa Biaya Kuliah Bagi Anak Karyawan yang berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p>
<p>9. Referensi</p>	<p>1. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</p> <p>3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2015-2040 6. Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 7. Dokumen <i>Man Power Planning</i> Program Studi dan Unit Kerja
<p>10. Verifikasi / Pemeriksaan Mutu</p>	<p>Dokumen Standar Dosen & Tenaga Kependidikan SPMI STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan.</p>

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.6/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi : 0

**STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018**

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
02 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Hamza Toatubun, S.H., M.H.	Wakil Ketua II Bidang Keuangan & Operasional	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasional Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran</p>	<p>Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan salah satu fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran sehingga keberadaan, jumlah, kualitas, dan mutu bergantung kepada kebutuhan masing-masing program studi yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri. Pengelolaan</p>

	<p>sarana dan prasarana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua bersifat terpusan dan terintegrasi, sehingga seluruh sarana dan prasarana dapat diakses dengan mudah oleh seluruh Program studi/unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana.</p> <p>Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik pada tingkat nasional maupun global serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan perencanaan kurikulum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan sarana dan prasarana harus dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.</p> <p>Tujuan standar sarana dan prasarana pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua kepada masyarakat dalam mengelola sumberdaya manusia yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi 4. Bagian Umum
<p>4. Istilah dan Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 2. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 3. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Bagian Umum adalah organ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan unit pelaksana administrasi yang membantu pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua di bidang sarana dan prasarana 5. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 6. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi. 7. Mahasiswa adalah peserta didik yang jenjang pendidikan tinggi terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 8. Sarana pembelajaran adalah fasilitas yang secara langsung digunakan dan menunjang proses pembelajaran, perabot, peralatan pendidikan, buku, dan lainnya. 9. Prasarana Pembelajaran adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai seperti lahan, kelas, listrik, air, jalan dan lainnya 10. Rencana strategis (Renstra) adalah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, yang disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan. 11. Rencana operasional (Renop) adalah penjabaran rencana strategis Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan unit ke dalam program kerja tahunan, program anggaran pendapatan dan alokasi pengeluaran tahunan yang mengatur kegiatan sehari-hari anggota organisasi berdasarkan sistem keuangan terpadu.
5. Pernyataan Sarana	Isi & <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menyediakan Standar sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses

<p>Prasarana Pembelajaran</p>	<p>pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menyediakan standar sarana pembelajaran Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 3. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 4. Standar prasarana pembelajaran Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. tempat berolahraga; e. tempat untuk berkesenian; f. ruang unit kegiatan mahasiswa; g. ruang pimpinan perguruan tinggi; h. ruang dosen; i. ruang tata usaha; j. dan fasilitas umum seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data. 5. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua wajib menyediakan lahan yang berada dalam kondisi lingkungan ekologis yang nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. 6. Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi. 7. Pedoman mengenai kriteria sarana pembelajaran ditetapkan oleh Direkur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
--------------------------------------	---

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Bangunan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara dan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus bila diperlukan. 9. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. 10. Standar kualitas bangunan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. 11. Pimpinan perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. 12. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin (h) terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara; b. Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. Peta/denah kampus atau Gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda 13. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran</p>	<p>Untuk menjamin standar dan prasarana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus mampu menyusun rencana strategic sarana dan prasarana yang dirancang sesuai dengan visi, misi, dan kebutuhan serta pengembangan iptek dan seni serta rencana pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Rencana Operasional (Renop) tahunan harus disusun sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Rencana/program pengembangan sarana prasarana harus dibuat secara terinci, terkini, dan didukung dengan dana yang sesuai</p>

dengan keperluan serta memenuhi persyaratan administrasi dan hukum (aspek legal). Infrastruktur bangunan harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan yang berlaku untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor. Pengembangan Infrastruktur Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus dapat dituangkan dalam sebuah rencana induk (*master plan*) yang meliputi bangunan Gedung dan laboratorium yang direncanakan secara sistematis, selaras, dengan pertumbuhan kegiatan akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Dengan semakin luasnya lahan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, diperlukan sebuah sistem pendokumentasian yang baik yang berisi data-data mengenai aspek legal, data penggunaan lahan, data bangunan (kondisi fisik dan penggunaannya), data ruangan (jumlah, kegunaan dan frekuensi penggunaannya) serta memiliki sistem pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Fasilitas pembelajaran merupakan fasilitas standar yang harus dimiliki oleh sebuah Lembaga pendidikan. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik, maka disetiap ruang kelas harus dilengkapi dengan peralatan pembelajaran seperti *white board*, proyektor, komputer, *sound system* dan peralatan lain yang diperlukan sesuai dengan RPS setiap mata kuliah. Setiap ruang kelas harus memenuhi standar kondisi ruangan yang layak untuk belajar, seperti pencahayaan serta sirkulasi udara yang baik dan memiliki luas yang memadai dan nyaman untuk belajar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menyediakan berbagai kelas dengan kapasitas yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan perkuliahan. Selain ruang kelas, fasilitas pembelajaran yang wajib dimiliki adalah laboratorium/studio/bengkel yang dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan yang sesuai dan mencukupi dengan jumlah penggunaannya. Laboratorium/studi/bengkel yang lengkap akan memudahkan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran, meningkatkan pemahaman mahasiswa dan secara tidak langsung akan mempengaruhi perolehan nilai mahasiswa. Mahasiswa harus dapat mengakses dan menggunakan laboratorium/studi/bengkel dengan mudah, diluar jadwal praktikum yang telah ditentukan. Laboratorium/studi/bengkel harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk menambah pemahaman mahasiswa. Penggunaan laboratorium yang cukup tinggi

memerlukan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan yang dilakukan secara terjadwal.

Laboratorium/studio/bengkel perlu didukung oleh teknisi ahli dan berpengalaman agar dapat membantu mahasiswa dalam penggunaan peralatan dan juga peralatan dapat terawat dengan baik. Untuk itu sangat penting dilakukan pengembangan kemampuan teknisi/operator laboratorium/studi/bengkel agar kualitas teknisi dalam mengelola peralatan terus meningkat, serta mampu menginventarisasi peralatan.

Fasilitas penunjang lainnya yang tidak kalah penting dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa, adalah fasilitas penunjang yang mendukung kegiatan akademik maupun non akademik. Perpustakaan merupakan fasilitas penunjang terpenting dalam mendukung program pembelajaran bagi mahasiswa. Perpustakaan dengan koleksi yang mencukupi dan lengkap akan sangat membantu mahasiswa dalam menjalankan *Student Learned Centered (SCL)* yang merupakan salah satu metode pembelajaran yang diterapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Sumber belajar yang dapat disediakan oleh perpustakaan dapat berupa buku teks (buku referensi), brosur, majalah, jurnal ilmiah, poster, lembar informasi, internet, intranet, CD-ROM, peta, foto udara, DVD, Film dan lain sebagainya yang seluruhnya terseleksi dan berguna untuk mencapai tujuan pembelajarannya.

Kemajuan teknologi informasi saat ini mendorong Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua untuk mengembangkan digital library, dengan koleksi bahan pustaka berupa e-books, e-journal dan materi lain yang disimpan dalam bentuk digital. Keuntungan bahan pustakan dalam bentuk digital adalah dapat diakses oleh siapapun, kapanpun tanpa terbatas dengan jumlah eksemplar yang dimiliki perpustakaan.

Untuk mencukupi jumlah koleksi perpustakaan, maka Sekolah Tinggi Ilmu HUKUM Biak-Papua melalui unit pelayanan teknis (UPT) Perpustakaan dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyediakan bahan pustakan yang direferensikan oleh setiap program studi sesuai dengan RPS yang ada untuk setiap mata kuliah.
2. Mewajibkan mahasiswa dan dosen tetap untuk menyerahkan skripsi/tugas akhir (TA) kepada perpustakaan dalam bentuk digital
3. Mewajibkan dosen untuk menyerahkan dokumen artikel ilmiah, prosiding dari seminar yang diikuti, serta

karya ilmiah lainnya ke perpustakaan dalam bentuk digital dan atau tercetak.

4. Setiap mahasiswa yang telah lulus ujian komprehensif wajib menyumbangkan minimal 3 (tiga) buah buku kepada perpustakaan sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing yang merupakan terbitan 3 (tiga) tahun terakhir.
5. Berlangganan minimal selama 3 (tiga) tahun untuk jurnal nasional terakreditasi dengan minimal 3 (tiga) buah judul untuk setiap program studi.
6. Berlangganan minimal selama 3 (tiga) tahun untuk jurnal internasional dengan minimal 2 (dua) buah judul untuk setiap program studi baik dalam bentuk tercetak maupun digital.
7. Membuka akses bagi lulusan untuk dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan koleksi perpustakaan.
8. Bekerjasama dengan Lembaga/institusi yang berkenaan dengan pustaka.

Perpustakaan selayaknya tidak hanya di akses secara langsung di lokasi, namun juga dapat diakses secara *online* melalui website dalam konsep *e-library*. Dengan adanya *e-library* diharapkan akan semakin banyak mahasiswa dan sivitas akademika lainnya yang dapat mengakses bahan pustaka di perpustakaan, karena kemudahan dan efisiensi waktu. Untuk membangun sebuah *e-library* diperlukan beberapa hal:

1. Menyediakan fasilitas internet/LAN untuk mengakses *e-library*.
2. Menyediakan sistem informasi katalog perpustakaan untuk mempermudah akses bahan pustaka.
3. Menambah jumlah koleksi *e-journal* dan *e-books* yang terkini dan sesuai dengan bidang ilmu.
4. Perlu didukung dengan jaringan infrastruktur yang memungkinkan sivitas akademika memanfaatkan secara penuh teknologi informasi, untuk kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan administrasi.

Selain lengkapnya koleksi perpustakaan untuk menunjang pembelajaran, kondisi perpustakaan pun harus ditata dan dikelola dengan baik, sehingga memberikan suasana yang kondusif bagi mahasiswa untuk belajar secara mandiri maupun kelompok di dalam perpustakaan. Ruang baca dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik akan menciptakan suasana nyaman dan dapat menarik mahasiswa untuk mengunjungi perpustakaan.

Prasarana penunjang lainnya yang sangat penting untuk disediakan adalah:

1. Aula/auditorium yang memiliki kapasitas cukup besar untuk mengadakan kegiatan-kegiatan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, seperti wisuda, *dies natalis*, maupun kegiatan lainnya.
2. Fasilitas olahraga untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler/UKM mahasiswa.
3. Ruang kegiatan mahasiswa/organisasi kemahasiswaan seperti BEM dan UKM yang memadai dan dapat dijadikan tempat mahasiswa berorganisasi dan berkumpul
4. Ruang ibadah yang memadai, bersih dan nyaman untuk melakukan ibadah dan dilengkapi dengan peralatan ibadah yang terawat dan dapat digunakan oleh sivitas akademika
5. Kantin dengan luas, tata ruang dan sirkulasi udara yang baik akan memberikan kenyamanan bagi mahasiswa. Ruang kantin harus dapat mengakomodir jumlah mahasiswa, sehingga mahasiswa memiliki tempat untuk bersosialisasi sesama mahasiswa maupun dengan sivitas akademik lainnya.

Keseluruhan prasarana tersebut di atas tentunya harus ditunjang oleh prasarana umum yang memadai. Sarana prasarana air, listrik dan jaringan telekomunikasi adalah bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang harus dikelola dengan baik. Ketersediaan, jumlah serta terawatnya prasarana air, listrik, telekomunikasi perlu direncanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan kampus serta jumlah student body dan sivitas akademika lainnya.

Sistem tata kelola prasarana umum harus jelas sehingga beban biaya penggunaannya sesuai dengan frekuensi pemakaian setiap unit kerja. Dengan adanya tata kelola yang baik, maka keandalan sistem distribusi air dan listrik serta jaringan komunikasi dapat digunakan secara maksimal oleh seluruh masyarakat kampus.

Kebijakan/panduan dan mekanisme penggunaan prasarana umum perlu diatur dan ditetapkan. Kebijakan ini yang akan mendorong ke arah penghematan air dan listrik dalam penggunaan sehari-hari. Selain pemanfaatan prasarana umum secara efisien, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua juga menyediakan lahan hijau yang cukup sebagai daerah serapan air, paru-paru kampus dan pelestarian lingkungan. Tanaman yang dipilih merupakan antara tanaman langka, tanaman peneduh, tanaman

	<p>dengan nilai ekonomi yang tinggi, tanaman buah serta tanaman perdu yang memberikan nilai estetika yang tinggi, juga memiliki nilai lebih dalam berbagai hal. Selain dana mandiri yang berasal dari Yayasan Pendidikan Kyadiren dan mahasiswa yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dapat memenuhi/memperolehnya dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan hibah yang diperoleh dari dalam negeri, misalnya dari alumni, atau pihak lain memberikan hibah 2. Melalui proyek hibah yang diadakan oleh Kemenristekdikti. <p>Ketersediaan sarana prasarana harus diimbangi dengan pemeliharaan agar seluruh sarana prasarana dapat beroperasi dan digunakan dengan baik. Agar pengoperasian sarana prasarana dapat berjalan dengan baik perlu dibuat jadwal pemanfaatan, pemantauan, evaluasi serta jadwal perbaikan mutu dengan memperhatikan jumlah pemakai, kondisi kegiatan perkuliahan serta kepuasan pengguna. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menyusun seluruh kebijakan dan pedoman dalam pemanfaatan, pemantauan, evaluasi, perbaikan dan pembaruan sarana dan prasarana. Kebijakan dan pedoman berupa prosedur dan instruksi kerja menjadi acuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mengelola dan melakukan penjaminan mutu di bidang sarana dan prasarana.</p>
<p>7. Indikator ketercapaian Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap ruang kelas dilengkapi dengan peralatan pembelajaran yaitu kursi, meja untuk mahasiswa dan dosen sesuai dengan kapasitas kelas; 2. Setiap ruangan kelas dilengkapi dengan <i>white board</i>, proyektor, dan akses internet. 3. Tersedia minimal 400 judul buku teks dan referensi untuk program studi yang sesuai dengan RPS. 4. Tersedia minimal 100 judul skripsi/tugas akhir (TA). 5. Tersedianya koleksi jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional dalam bentuk e-journal minimal 3 judul setiap program studi. 6. Tersedianya koleksi prosiding seminar minimal 9 judul per program studi. 7. Tersedia bandwidth dan jaringan internet untuk akses yang dapat digunakan di seluruh area kampus. 8. Seluruh software yang digunakan wajib berlisensi resmi dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

9. Tersedianya peralatan eksperimen yang memadai disetiap laboratorium, sesuai dengan pemanfaatannya.
10. Tersedianya peralatan olahraga yang dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika.
11. Tersedianya peralatan berkesenian yang dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika.
12. Tersedia peralatan kebersihan yang memadai untuk menjaga kebersihan seluruh area kampus.
13. Tersedianya peralatan keselamatan disetiap lantai dan mudan untuk diakses
14. Tersedianya peralatan keamanan di setiap lantai yang dapat memantau seluruh wilayah kampus
15. Lahan kampus berada di dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
16. Lahan kampus merupakan milik Yayasan Kyadiren
17. Bangunan kampus harus memiliki standar kelas A atau setara
18. Tersedianya ruang kelas dengan rasio luas 1-1,5 m² per mahasiswa.
19. Tersedianya perpustakaan dengan luas ruang baca 1,5 m² untuk setiap pemustaka.
20. Tersedianya laboratorium computer dengan kapasista yang memadai.
21. Tersedianya laboratorium lain yang diperlukan untuk mendukung praktikum mata kuliah terkait sesuai dengan RPS.
22. Tersedia fasilitas olahraga yang mencukupi dan memadai.
23. Tersedia ruang berkesenian yang mencukupi dan memadai
24. Tersedia ruang unit kegiatan mahasiswa yang mencukupi dan memadai
25. Tersedia ruang pimpinan minimal 4 m² per orang.
26. Tersedia ruang administrasi minimal 4 m² per orang.
27. Tersedia fasilitas umum dengan jumlah dan kondisi yang memadai, seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data
28. Tersedia instalasi listrik yang berdaya memadai
29. Tersedia instalasi air bersih dan pembuangan air kotor
30. Tersedia instalasi pembuangan limbah padat sementara
31. Tersedia informasi dengan tulisan braille apabila Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua telah menerima mahasiswa tuna netra
32. Tersedia peta/denah kampus dalam bentuk tercetak dan diletakkan pada tempai strategis

<p>8. Dokumen terkait pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pendidikan Pemustaka 2. SOP Tata Tertib Perpustakaan 3. SOP Layanan Perpustakaan 4. SOP Penggunaan Fasilitas Baca 5. SOP Layanan Sirkulasi 6. SOP Koleksi Bahan Pustaka 7. SOP pengolahan Koleksi Bahan Pustaka 8. SOP penjaminan Koleksi Bahan Pustaka 9. SOP Pengembalian Koleksi Bahan Pustaka 10. SOP Perpanjangan Waktu Peminjaman Buku 11. SOP penagihan Koleksi Bahan Pustaka 12. SOP Denda Ganti Rugi Buku Yang Hilang/Rusak 13. SOP penyerahan karya tulis ilmiah dosen dan tenaga kependidikan 14. SOP Koleksi Bahan Pustaka Koleksi Sumbangan Calon Wisudawan 15. SOP penyerahan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Laporan Kuliah Kerja Nyata 16. SOP Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pustaka 17. SOP Tugas dan Tanggung Jawab Laboran Komputer 18. SOP Penggunaan Ruang Laboratorium Komputer 19. Formulir Permohonan Penggunaan Laboratorium Komputer 20. SOP kegiatan perawatan sarana dan prasarana Laboratorium Komputer 21. SOP Pengadaan Alat Laboratorium 22. SOP Pengajuan Instalasi Software Di Ruang Laboratorium Komputer 23. Formulir Pengajuan Instalasi Software Laboratorium Komputer 24. Formulir Persetujuan Penghapusan Data Di Ruang Laboratorium Komputer 25. SOP Peminjaman Alat-alat Laboratorium Komputer 26. SOP Inventarisasi Aset Laboratorium Komputer 27. SOP Pelaporan Kerusakan atau Kehilangan Alat Laboratorium 28. SOP Pembuatan Laporan Kegiatan di Ruang Laboratorium Komputer 29. Formulir Pemberitahuan Kejadian Di Ruang Laboratorium Komputer 30. SOP Tata Kelola Sarana dan Prasarana Kampus 31. SOP Tata Tertib Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kampus 32. SOP Keselamatan dan Keamanan Kampus 33. SOP Patroli Keamanan 34. SOP Pemeliharaan dan Penggunaan Kendaraan Dinas 35. SOP Penanggulangan Bencana
--	--

	<p>36. SOP Seleksi Mitra Kerja Kantin</p> <p>37. SOP Lelang</p> <p>38. SOP Bazar</p> <p>39. SOP Pengadaan Barang</p> <p>40. SOP Penerimaan Barang</p> <p>41. SOP Penerimaan Barang</p> <p>42. SOP Peminjaman Ruang</p> <p>43. SOP Peminjaman Alat Tes Psikologi</p> <p>44. Formulir Penggunaan Alat Tes Psikologi</p>
9. Referensi	<p>1. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional</p> <p>3. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p> <p>4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2015-2040</p> <p>5. Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p>
10. Verifikasi / Pemeriksaan Mutu	<p>Dokumen Sarana & Prasarana Pembelajaran SPMI STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan.</p>



**UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA**

Kode : SPT.7/SPMI/STIH-BP/2018

STANDAR PENDIDIKAN

Revisi : 0

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018**

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
02 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Iryana Anwar, S.H., M.H.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>Pembelajaran merupakan satu kegiatan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Dalam mengelola suatu pembelajaran ada</p>

	<p>beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pendidikan agar pembelajaran dapat dikelola dengan baik.</p> <p>Pengelolaan pembelajaran menerapkan otonomi perguruan tinggi dalam batas-batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya diatur oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Pengaturan Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan harus diatur melalui Surat Keputusan Ketua STIH Biak-Papua yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan, alokasi dan pengelolaan dana melibatkan program studi dalam sebuah rencana kerja tahunan. Keterlibatan aktif program studi harus terceminikan dengan adanya dokumen perencanaan serta pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan yang direncanakan kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.</p> <p>Tujuan standar pengelolaan pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola pengelolaan pembelajaran. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua kepada masyarakat dalam mengelola pembelajaran yang bermutu, bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua I Bidang Keuangan 4. Ketua Program Studi 5. Kepala BAAK 6. Dosen
<p>4. Istilah dan Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor 2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup

	<p>sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi 5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Sekolah Tinggi dalam pendidikan Indonesia adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 7. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. 8. Suasana akademik adalah suatu kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. Suasana akademik, interaksi dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran 9. Budaya akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk multikultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas. 10. Bagian umum adalah organ Sekolah Tinggi dan unit pelaksana administrasi yang membantu pimpinan Sekolah Tinggi di bidang sarana dan prasarana 11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 12. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi. 13. Mahasiswa adalah peserta didik yang jenjang pendidikan tinggi terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik
--	---

		serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
5. Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Ketua Program Studi dan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 2. Program studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah. 3. Program studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. 4. Program studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 5. Program studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. 6. Program studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 7. Pimpinan Perguruan tinggi STIH Biak-Papua dalam melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; b. Menyenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>Seluruh kegiatan pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. Untuk mencapai standar pengelolaan pembelajaran perlu dilakukan beberapa hal, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pedoman dan melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala/periodic minimal setiap semester untuk memastikan kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan standar 2. Memastikan seluruh program studi memiliki pedoman/prosedur yang mengatur tentang beberapa hal terkait pembelajaran, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Kurikulum dan RPS b. Kalender akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas selama satu tahun akademik dan dirinci hingga kegiatan mingguan c. Struktur organisasi, beserta tugas dan wewenang dan job dimension nya masing-masing. d. Pembagian tugas untuk dosen dan tenaga kependidikan e. Peraturan akademik yang disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika f. Dokumen tata tertib yang disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika g. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan dan hubungan antara warga kampus dengan masyarakat h. Rencana kerja dan anggaran Tahunan (RKAT) yang mencakup biaya operasional, program kerja dan investasi 3. Menyelenggarakan program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik, sehingga terjadi interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa, maupun antara dosen-dosen, serta berkembangnya perilaku kecendekiawanan.
<p>7. Indikator ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya lokakarya penyusunan kurikulum untuk program studi minimal 4-5 tahun sekali untuk merumuskan kembali kurikulum sesuai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 2. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah sebelum perkuliahan dimulai. 3. Program pembelajaran diselenggarakan sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan 4. Terselenggaranya kegiatan penunjang suasana akademik secara konsisten di setiap program studi


	<p>5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembelajaran yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kehadiran dosen dan mahasiswa b. Kesesuaian materi perkuliahan dengan kompetensi lulusan c. Kegiatan pengembangan suasana akademik d. Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa e. Kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran f. Kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran g. Kegiatan evaluasi tahunan pelaksanaan kurikulum <p>6. Program studi membuat laporan setiap semester yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaporan kompetensi lulusan tentang kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan b. Pelaporan isi pembelajaran, yaitu daftar RPS termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan c. Pelaporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait d. Pelaporan dosen, berupa beban kinerja dosen (BKD) e. Pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa laporan kecukupan sarana dan prasarana dalam mendukung proses pembelajaran. f. Laporan akademik programs studi dan unit setiap Tahun akademik <p>7. Tersedia dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan menjadi acuan penyusunan rencana strategi program studi</p> <p>8. Adanya laporan evaluasi berdasarkan pelaporan pembelajaran yang disusun oleh program studi setiap semester, serta ada tindak lanjut hasilnya</p> <p>9. Adanya laporan evaluasi tahunan berdasarkan matriks penilaian instrument akreditasi yang berlaku serta ada tindak lanjut hasilnya.</p> <p>10. Tersedia kalender akademik setiap tahun akademik yang menunjukkan seluruh kegiatan selama 1 (satu) tahun akademik.</p> <p>11. Pelaporan hasil pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) tepat waktu setiap semester.</p> <p>12. Laporan akademik tahunan ketua disampaikan kepada Kopertis Wilayah XIV sebagai bentuk tanggung STIH Biak-Papua</p>
--	--

13. Dokumen terkait pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan, 2. Standar isi pembelajaran, 3. Standar proses pembelajaran, 4. Standar dosen dan tenaga kependidikan, 5. Serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
14. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 3. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2015-2040 5. Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2015-2020
15. Verifikasi Pemeriksaan Mutu /	Dokumen Pengelolaan Pembelajaran SPMI STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan.

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.8/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi : 0

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
02 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Hamza Toatubun, S.H., M.H.	Wakil Ketua II Bidang Keuangan & Operasional	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yakni, antara lain, mencerdaskan generasi muda melalui pelayanan pendidikan yang bermutu, berkarakter, kompetitif, dan profesional jelas dibutuhkan staf dosen yang juga bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten.

	<p>Agar staf dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka diperlukan penambahan tenaga dosen profesional yang sesuai dengan standar Kemristekdikti</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pada era globalisasi dengan arus informasi yang deras, dinamika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa semakin berkembang, baik dalam skala global, regional maupun internasional. Oleh karena itu, secara berkelanjutan diperlukan penyesuaian/peningkatan kualitas dalam system pendidikan tinggi. Penyesuaian dalam system pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dimulai dari visi, misi, dan tujuan institusi. Penyesuaian juga dibuat terkait dengan diterbitkannya beberapa peraturan menteri seperti Permendikbud No. 73 Tahun 2013 dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. 3. Penetapan standar isi pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (iptek), serta standar isi pembelajaran mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensinya untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 4. Secara umum standar isi pembelajaran mencakup kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan karakter akademik. Menurut permenristekdikti No.44 Tahun 2015, standar isi pembelajaran merupakan criteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Dengan kata lain, standar isi pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus mengacu kepada Standar Profil Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan Standar Kompetensi Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Keuangan 4. Ketua Program Studi 5. Kepala Bagian Keuangan
<p>4. Istilah dan Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal mengenai komponen dan besaran biaya

	<p>operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. 3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya Tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung. 4. Satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional yang ditetapkan per mahasiswa per tahun 5. Program studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu 6. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikam, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative mengikuti proses pendidikan Sekolah Tinggi.
<p>5. Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Biaya investasi STIH Biak-Papua merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. 3. Biaya operasional STIH Biak-Papua merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

	<p>4. Biaya operasional STIH Biak-Papua ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan satuan biaya operasional pendidikan tinggi.</p> <p>5. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada poin 4 menjadi dasar bagi STIH Biak-Papua untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</p> <p>6. Pimpinan STIH Biak-Papua wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; c. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan STIH Biak-Papua; d. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. <p>7. Ketua Yayasan Kyadiren dan Pimpinan STIH Biak-Papua wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.</p> <p>8. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hibah; b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. <p>9. Pimpinan Ketua STIH Biak-Papua wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>Pengelolaan keuangan merupakan salah satu komponen yang penting dalam <i>Good University Governance</i> dalam sebuah institusi. Sebuah pengelolaan keuangan yang baik adalah memiliki karakteristik antara lain jujur, partisipatif, taat hukum, transparan, responsive, berorientasi pada consensus, kesetaraan, efisien dan efektif, akuntabel serta memiliki visi strategis. Pengelolaan dana harus melalui</p>

suatu perencanaan yang matang dan mematuhi tahapan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Seluruh penggunaan dana dipertanggungjawabkan melalui standar pelaporan yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan gambaran yang tepat dalam kebutuhan dana, maka seluruh program studi/bagian ikut dilibatkan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Berdasarkan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, disusun sebuah Rencana Strategis (Renstra) berupa tindakan langkah atau cara untuk mencapainya. Rencana strategis (Renstra) berupa tindakan langkah atau cara untuk mencapainya. Rencana strategis itu dinyatakan dalam kebijakan-kebijakan yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang kemahasiswaan dan bidang lain sesuai dengan kebutuhan. Masing-masing tindakan memiliki satu atau lebih tujuan yang dijadwalkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu yang dituangkan lagi dalam Rencana Operasional (Renop).

Setelah Rencana Operasional disusun oleh Program studi/bagian, akan diperoleh sejumlah anggaran yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan. Untuk memenuhi biaya yang diperlukan inventarisasi sumber-sumber pemasukan keuangan beserta besaran dananya. Sumber-sumber pemasukan keuangan tersebut antara lain dari Yayasan Kyadiren, biaya pendidikan dari mahasiswa, donatur, dana hibah, pinjaman bank dan lain sebagainya.

Perencanaan penerimaan keuangan merupakan hal penting untuk menentukan keberhasilan implementasi Rencana Operasional. Perlu ditetapkan tentang apa yang harus dilakukan jika estimasi pemasukan keuangan dari sumber yang sudah pasti, ternyata lebih kecil dari anggaran yang direncanakan. Dalam merevisi Rencana Operasional, perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, karena dapat menimbulkan dampak pada penurunan capaian sasaran dan tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Strategis. Menciptakan sumber pemasukan baru untuk Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua tidak hanya terbatas pada pencarian kontrak penelitian, kegiatan usaha, pinjaman bank tetapi dapat juga melalui kebijakan-kebijakan baru untuk melakukan investasi dengan tingkat pengembalian yang cepat dengan resiko yang kecil, menerapkan manajemen untuk penghematan pembiayaan, menerapkan manajemen asset untuk menurunkan pemborosan atau meningkatkan efisiensi penggunaan dana.


	<p>Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan disusun berdasarkan standar atau sistem akuntansi yang ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk dapat mempelancar audit, baik secara internal maupun eksternal dan dapat menjamin ketercapaian mutu pengelolaan keuangan. Audit internal dilaksanakan dalam rangka penyesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya, sehingga dengan cepat dapat diketahui kesesuaian dan perubahannya.</p> <p>Perlu dilakukan pelaporan secara berkala mengenai kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, sehingga pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dapat memantau kesesuaiannya di setiap saat rentang waktu anggaran berjalan, tanpa harus menunggu rentang waktu anggaran selesai di akhir waktu.</p> <p>Hal ini memungkinkan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua untuk mengawal kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di sepanjang waktu anggaran. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dapat menjamin mutu ketercapaian program kegiatan, sedangkan ketidaksesuaian atau perubahan diperlukan penjelasan, agar dapat diketahui kendala pelaksanaan sebagai pengalaman dalam penyusunan perencanaan keuangan pada periode berikutnya.</p>
<p>7. Indikator ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh program studi/unit kerja menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang disetujui oleh Ketua. 2. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan secara akurat 3. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memiliki sistem informasi keuangan untuk proses pencairan anggaran 4. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) mencakup pembiayaan: <ul style="list-style-type: none"> - Operasional - Program Kerja - Investasi 5. Adanya laporan bulanan mengenai penyerapan anggaran setiap program studi/unit kerja yang dikeluarkan oleh bagian keuangan 6. Adanya laporan tahunan mengenai penggunaan dana pendidikan dan pelaksanaan kegiatan sesuai RKAT. 7. Terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan setiap tahun anggaran. 8. Satuan biaya pendidikan ditinjau ulang dan ditetapkan setiap tahun akademik oleh Ketua STIH Biak-Papua bersama Yayasan

	<p>9. Adanya pendanaan pendidikan dari berbagai sumber, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yayasan Kyadiren - Kemenristekdikti - Hibah - Hasil kerjasama institusi - Jasa layanan profesi dan/atau keahlian <p>10. Adanya <i>income generating unit</i> yang memberikan pendapat kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p> <p>11. Tersedia pedoman pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p> <p>12. Adanya audit keuangan yang dilakukan setiap tahun oleh auditor eksternal</p>
8. Dokumen terkait pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembayaran Sumbangan Pembangunan (SP) Mahasiswa Baru 2. SOP Pembayaran SPP 3. SOP Pembayaran Biaya SKS 4. SOP Denda Keterlambatan Pembayaran SPP dan SKS 5. SOP Pembayaran Denda Kehilangan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 6. SOP Pembayaran Denda Kehilangan Kartu UTS dan UAS 7. SOP Biaya Pendidikan dan Potongan Biaya Pendidikan 8. Pengajuan Angsuran Pembayaran SP-SPP-SKS-Calon Mahasiswa
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) 4. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2015-2040 9. Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
10. Verifikasi Pemeriksaan Mutu	<p>Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran SPMI STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan.</p>

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.9/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR PENELITIAN	Revisi : 0

STANDAR HASIL PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
03 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Nurul Chareani Nur, S.H., M.H.	Ka. LP2M STIH Biak-Papua	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasional Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Sebagaimana tercantum dalam Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, diantaranya disebutkan menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu</p>

	<p>hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menetapkan standar Hasil Penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, Ketua Program Studi, Dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian.</p> <p>Tujuan Standar Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban LP2M kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel. 3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Keuangan 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) 5. Ketua Program Studi 6. Dosen sebagai Pelaksana penelitian 7. Mahasiswa sebagai pelaksana penelitian
<p>4. Istilah dan Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tri dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh Perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) adalah organ STIH Biak-Papua dan merupakan unit pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 5. Pusat Penelitian adalah organ fungsional yang melaksanakan dan mengelola penelitian sesuai dengan bidang-bidang yang diamanatkan oleh pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 6. Standar Hasil Penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 7. Program studi adalah organ STIH Biak-Papua yang melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumupun ilmu tertentu 8. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 9. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di STIH Biak-Papua
<p>5. Pernyataan Isi Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian STIH Biak-Papua harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 2. Penelitian harus dilakukan sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi kelimuan dan budaya akademik. 3. Hasil penelitian mahasiswa harus sesuai dengan capaian pembelajaran. 4. Hasil penelitian seharusnya tidak bersifat rahasis, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
<p>6. Strategi Pelaksanaan</p>	<p>Untuk memastikan bahwa hasil penelitian mencapai standar yang ditetapkan, maka STIH Biak-Papua melalui</p>


Standar Penelitian	Hasil LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Membuat perencanaan berupa <i>roadmap</i> serta rencana jangka panjang, menengah, dan jangka pendek di bidang penelitian. 2. Menyediakan alokasi dana yang jelas, adanya kegiatan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung serta adanya dukungan dari Pimpinan STIH Biak-Papua 3. Melakukan pelatihan/ <i>workshop</i> atau membekali sivitas akademika untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan kegiatan penelitian. 4. Melakukan kerjasama baik dalam Lembaga eksternal seperti Perguruan Tinggi Lain, pemerintah daerah (terutama Kabupaten Biak Numfor), industri maupun Lembaga lain untuk melakukan kegiatan penelitian
7. Indikator ketercapaian Standar Penelitian	Hasil 1. Kegiatan penelitian sesuai dengan Pedoman Penilaian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Biak-Papua yang berlaku, mengacu pada Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat STIH Biak-Papua dan Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ristekdikti Edisi XI Tahun 2017 2. Kaidah dan metode ilmiah yang berlaku universal, memenuhi kriteria penelitian antara lain dan tidak terbatas pada: obyektivitas, presisi, dapat di uji, dapat di replikasi, berlaku umum dan memiliki tujuan. 3. Tidak teridentifikasi adanya plagiarism dalam hasil penelitian 4. Penelitian yang dilakukan mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan 5. Setiap penelitian dipublikasikan dalam bentuk: a. Publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi minimal 1 artikel per tahun per dosen. b. Publikasi dalam prosiding atau jurnal minimal 1 artikel per mahasiswa 6. Dosen wajib mendaftarkan publikasinya pada portal SINTA
8. Dokumen terkait pelaksanaan Standar Penelitian	Hasil 1. SOP Sistem Penjaminan Mutu Penelitian 2. SOP Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual
9. Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2016/2026 3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Edisi I 2016

10. Verifikasi Pemeriksaan Mutu	/ Dokumen Standar Hasil Penelitian SPMI STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan.
--	---

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.10/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR PENELITIAN	Revisi : 0

STANDAR ISI PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
03 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Nurul Chareani Nur, S.H., M.H.	Ka. LP2M STIH Biak-Papua	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasional Standar isi Penelitian</p>	<p>Sebagaimana tercantum dalam Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, diantaranya disebutkan menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu</p>

	<p>hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menetapkan standar Hasil Penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, Ketua Program Studi, Dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian.</p> <p>Tujuan Standar Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban LP2M kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel. <p>Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Keuangan 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) 5. Ketua Program Studi 6. Dosen sebagai Pelaksana penelitian 7. Mahasiswa sebagai pelaksana penelitian
<p>4. Istilah dan Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tri dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh Perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang.


	<ol style="list-style-type: none"> 3. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) adalah organ STIH Biak-Papua dan merupakan unit pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidan dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 5. Pusat Penelitian adalah organ fungsional yang melaksanakan dan mengelola penelitian sesuai dengan bidang-bidang yang diamanatkan oleh pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 6. Standar Hasil Penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 7. Program studi adalah organ STIH Biak-Papua yang melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumupun ilmu tertentu 8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 9. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di STIH Biak-Papua
<p>5. Pernyataan Standar isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala fenomena, kaidah, model baru. 2. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu. 3. Materi pada penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang.
<p>6. Strategi Standar isi Penelitian</p>	<p>Untuk memastikan bahwa isi penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat perencanaan, berupa <i>roadmap</i> serta rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan di bidang penelitian

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menyediakan alokasi dana yang jelas, adanya kegiatan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung serta adanya dukungan dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 3. Melakukan pelatihan/workshop pembuatan modul pembelajaran yang dapat digunakan sebagai sumber penelitian 4. Melakukan kerjasama baik dengan perguruan tinggi lain, sekolah menengah atas, pemerintah daerah (terutama Kabupaten Biak Numfor), industri maupun Lembaga lain untuk melakukan penelitian. 5. Melibatkan unit usaha Yayasan Kyadiren dalam pendanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian 6. Mendorong dan memfasilitasi baik dari sisi prasarana maupun pembiayaan bagi sivitas akademika untuk mengajukan Hak Kekayaan Intelektual (HK)
7. Indikator ketercapaian Standar Penelitian	Isi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. >10% program penelitian merupakan penelitian terapan 2. >10% program penelitian merupakan penelitian dasar/fundamental 3. Hasil penelitian dasar/fundamental adalah penjelasan/penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, medel dan teori baru 4. Hasil program penelitian terapan merupakan inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat 5. Hasil penelitian merupakan hal yang bermanfaat, mutakhir dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2016/2026 2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Edisi 1-2016
9. Verifikasi Pemeriksaan Mutu	/
	Dokumen Standar Isi Penelitian SPMI STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan.

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.11/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR PENELITIAN	Revisi : 0

STANDAR PROSES PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
03 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Nurul Chareani Nur, S.H., M.H.	Ka. LP2M STIH Biak-Papua	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasional Standar Proses Penelitian</p>	<p>Sebagaimana tercantum dalam Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, diantaranya disebutkan menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu</p>

	<p>hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menetapkan Standar Proses Penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, Ketua Program Studi, Dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas proses penelitian. Dengan adanya standar proses penelitian, maka perguruan tinggi harus memiliki sistem perencanaan, pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan.</p> <p>Tujuan standar proses penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelol penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban LP2M kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. 3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LP2M kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Keuangan 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) 5. Ketua Program Studi 6. Dosen sebagai Pelaksana penelitian 7. Mahasiswa sebagai pelaksana penelitian
<p>4. Istilah dan Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tri dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh Perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar

	<p>perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) adalah organ STIH Biak-Papua dan merupakan unit pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidan dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 5. Pusat Penelitian adalah organ fungsional yang melaksanakan dan mengelola penelitian sesuai dengan bidang-bidang yang diamanatkan oleh pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 6. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. 7. Program studi adalah organ STIH Biak-Papua yang melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumupun ilmu tertentu 8. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, atau pelaksanan lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi 10. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di STIH Biak-Papua
<p>5. Pernyataan Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan 2. Penelitian untuk Skripsi/Tugas Akhir (TA) harus memenuhi kaidan dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kegiatan penelitian oleh mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran 1 sks yang setara dengan 170 menit per minggu 4. Setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen harus melalui proses yang telah ditetapkan oleh Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Pelaksana penelitian harus membuat laporan penelitian, baik laporan kegiatan penelitian maupun penggunaan dana dengan format yang telah ditentukan 6. Kegiatan penelitian harus melalui proses monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan memberikan saran dan perbaikan bila diperlukan untuk mencapai <i>output</i> yang dijanjikan
<p>6. Strategi Standar Proses Penelitian</p>	<p>Untuk memastikan bahwa proses penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua melalui LP2M dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua kepada seluruh sivitas akademika, sehingga seluruh sivitas akademik paham mengenai keseluruhan proses penelitian yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 2. LP2M menyusun kalender kegiatan penelitian dan mensosialisasikannya kepada sivitas akademik sehingga pelaksana dapat menyusun rencana kegiatan sesuai dengan kalender kegiatan LP2M 3. Mengusulkan kepada program studi untuk memasukkan proses pembelajaran berupa kegiatan penelitian dalam mata kuliah yang sesuai sehingga mahasiswa terdorong untuk melakukan kegiatan penelitian 4. Melakukan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melakukan proses kegiatan penelitian 5. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana 6. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional dan/atau Internasional yang bereputasi


<p>7. Indikator ketercapaian Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kegiatan penelitian seluruhnya mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang berlaku dan Standar K3 Nasional 2. Tidak ada plagiarsme dalam pelaksanaan penelitian 3. Penelitian skripsi/tugas akhir (TA) dilakukan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Skripsi/Tugas Akhir (TA) yang dikeluarkan oleh masing-masing Program Studi 4. Penelitian Skripsi/Tugas akhir (TA) memiliki beban pembelajaran 6 sks 5. Penelitian skripsi/tugas akhir (TA) harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan 6. Proposal penelitian ditinjau/direview oleh pihak ketiga yang berwenang sesuai dengan bidang ilmu penelitian 7. Usulan penelitian memiliki Surat Perjanjian pelaksanaan Hibah Penelitian 8. Dana eksternal juga harus ada kontrak, misalnya simlitabmas 9. Laporan penelitian dibuat sesuai format yang ditetapkan 10. Adanya presentasi laporan pelaksanaan dalam 2 termin sebagai monitoring kegiatan penelitian 11. Adanya seminar tahunan yang diselenggarakan khusus untuk bagian internal kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<p>8. Dokumen terkait pelaksanaan Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kontrak Penelitian 2. SOP Desk evaluasi Proposal Penelitian 3. Formulir Evaluasi Proposal Penelitian Fundamental 4. Formulir Evaluasi Proposal Penelitian Dosen Pemula 5. Formulir Evaluasi Proposal Penelitian Produk Terapan 6. Formulir Evaluasi Proposal Penelitian Sosial, Humaniora dan Pendidikan 7. Formulir Evaluasi Proposal Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 8. Formulir Berita Acara Evaluasi Proposal Penelitian 9. Formulir Evaluasi Proposal Penelitian Search and Share Grant 10. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal Penelitian 11. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian Fundamental 12. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian Dosen Pemula 13. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian Produk Terapan 14. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian Sosial, Humaniora, Dan Pendidikan 15. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian unggulan perguruan tinggi

	<p>16. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi</p> <p>17. Formulir Berita Acara Monitoring Dan Evaluasi Penelitian</p> <p>18. SOP Seminar Hasil Penelitian</p> <p>19. Formulir Penilaian Seminar Hasil Penelitian Fundamental</p> <p>20. Formulir Penilaian Seminar Hasil Penelitian Dosen Pemula</p> <p>21. Formulir Penilaian Seminar Hasil Penelitian Produk Terapan</p> <p>22. Formulir Penilaian Seminar Hasil Penelitian Sosial, Humaniora, dan Pendidikan</p> <p>23. Formulir Berita Acara Seminar Hasil Penelitian</p> <p>24. SOP Pelaporan Hasil Penelitian</p> <p>25. SOP Evaluasi Proposal Penelitian Search and Share Research Grant</p> <p>26. SOP Pembuatan Video Proposal Penelitian Search and Share Research Grant</p> <p>27. SOP Monitoring dan Evaluasi Penelitian Search and Share Research Grant</p> <p>28. SOP Pembuatan Video Laporan Kemajuan Penelitian Search and Share Research Grant</p> <p>29. SOP Seminar Hasil Penelitian Search and Share Research Grant</p> <p>30. SOP Pembuatan Video Laporan Akhir Penelitian Search and Share Research Grant</p>
<p>9. Referensi</p>	<p>1. Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2016/2026</p> <p>2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Edisi 1 2017</p>
<p>10. Verifikasi / Pemeriksaan Mutu</p>	<p>Dokumen Standar Proses Penelitian SPMI STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan.</p>

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.12/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR PENELITIAN	Revisi : 0

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018**

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
03 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Nurul Chareani Nur, S.H., M.H.	Ka. LP2M STIH Biak-Papua	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasional Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Sebagaimana tercantum dalam Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, diantaranya disebutkan menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu</p>

	<p>hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penilaian penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menetapkan standar penilaian penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah tinggi, Ketua Program Studi, dosen, serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penilaian penelitian. Terhadap usul penelitian yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan Standar Penilaian Penelitian.</p> <p>Tujuan standar proses penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban LP2M kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. 3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepala Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel.
<p>4. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) 4. Ketua Program Studi 5. Dosen sebagai Pelaksana Penelitian 6. Mahasiswa sebagai Pelaksana Penelitian
<p>5. Istilah dan Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tri dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh Perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang. 3. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) adalah organ STIH Biak-Papua dan merupakan unit pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidan dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 5. Pusat Penelitian adalah organ fungsional yang melaksanakan dan mengelola penelitian sesuai dengan bidang-bidang yang diamanatkan oleh pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 6. Standar Penilaian Penelitian adalah kriteria minimal terhadap proses dan hasil penelitian 7. Program studi adalah organ STIH Biak-Papua yang melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumupun ilmu tertentu 8. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 9. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di STIH Biak-Papua 10. <i>Reviewer</i> adalah personal yang bertugas untuk menilai, mengevaluasi dan merekomendasikan kelayakan proposal penelitian dosen 11. <i>Reviewer Internal</i> adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang dinilai ahli dalam bidangnya dan ditunjuk langsung oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua sebagai <i>reviewer</i>. 12. <i>Reviewer Eksternal</i> adalah <i>reviewer</i> yang berasal dari luar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang ditunjuk oleh Kepala LP2M atas persetujuan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
--	--


<p>5. Pernyataan Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian proses dan hasil penelitian harus dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi: <ol style="list-style-type: none"> a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar tersu meningkatkan mutu penelitiannya; b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. Transparan, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Penilaian proses dan hasil penelitian memenuhi prinsip penilaian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian 3. Penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 4. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<p>6. Strategi Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Untuk memastikan bahwa proses penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi penilaian penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua kepada seluruh sivitas akademika, sehingga seluruh sivitas akademik paham mengenai kriteria dan cara penilaian hasil penelitian 2. Melakukan pemilihan tim penilai kegiatan penelitian yang dapat memberikan penilaian secara obyektif 3. Melakukan sosialisasi hasil penelitian melalui website LP2M sehingga dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
<p>7. Indikator ketercapaian Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya <i>feedback</i>/umpan balik terhadap hasil penelitian 2. Adanya tim <i>reviewer</i> yang dipilih berdasarkan profesionalitas yang tercantum dalam SK untuk internal dan suatu permohonan untuk eksternal. 3. Adanya pedoman dan prosedur penilaian hasil penelitian yang disosialisasikan dengan kriteria yang jelas. 4. Adanya publikasi hasil penilaian penelitian yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Hasil penelitian memenuhi Standar Hasil, Standar Isi dan Standar Proses Penelitian 6. Tersedianya formulir evaluasi dan penilaian kegiatan penelitian yang akuntabel. 7. Penilaian penelitian menggunakan metode yang relevan dan akuntabel 8. Instrument evaluasi melalui proses validasi dan uji reliabilitas sebelum digunakan untuk melakukan evaluasi
8. Dokumen terkait pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Rekrutmen Penilai Internal Penelitian 2. SOP Penetapan Pemenang Hibah Internal Penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2016/2026 2. Pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Edisi 1-2016
10. Verifikasi / Pemeriksaan Mutu	Dokumen Standar Penilaian Penelitian SPMI STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan.

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.13/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR PENELITIAN	Revisi : 0

STANDAR PENELITI
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
03 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Nurul Chareani Nur, S.H., M.H.	Ka. LP2M STIH Biak-Papua	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasional Standar Peneliti</p>	<p>Sebagaimana tercantum dalam Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, diantaranya disebutkan menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu</p>

	<p>hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penilaian penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menetapkan standar peneliti yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi, Ketua Program Studi, Dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.</p> <p>Tujuan standar peneliti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelol penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban LP2M kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel. 3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Keuangan 4. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan 5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) 6. Ketua Program Studi 7. Dosen Sebagai Pelaksana Peneliti 8. Mahasiswa sebagai pelaksana peneliti
<p>4. Istilah dan Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tri dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh Perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian


	<p>dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) adalah organ STIH Biak-Papua dan merupakan unit pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidan dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 5. Pusat Penelitian adalah organ fungsional yang melaksanakan dan mengelola penelitian sesuai dengan bidang-bidang yang diamanatkan oleh pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 6. Standar Peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dan penguasaan metodologi sesuai dengan keilmuan 7. Program studi adalah organ STIH Biak-Papua yang melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumupun ilmu tertentu 8. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 9. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di STIH Biak-Papua 10. Mahasiswa Peneliti adalah usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah
<p>5. Pernyataan Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian 2. Kemampuan peneliti harus berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian 3. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian

	4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti	<p>Untuk memastikan bahwa pelaksana peneliti telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua melalui LP2M dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun struktur/kelompok-kelompok pelaksana kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keahlian, atau merupakan gabungan dari multi disiplin sehingga dapat menghasilkan kegiatan penelitian yang lebih terpadu. 2. Mendorong keterlibatan seluruh sivitas akademik terutama dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan penelitian 3. Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen, baik sebagai tenaga perbantuan atau diberikan tanggung jawan sesuai dengan kemampuannya. 4. Melakukan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan penelitian.
7. Indikator ketercapaian Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksana penelitian memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan b. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan diberikan tugas sebagai tenaga perbantuan atau menjadi penanggung jawab sesuai dengan kemampuannya c. Ketua pelaksana penelitian adalah dosen tetap dengan berpendidikan minimal S2 dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli d. Anggota pelaksana penelitian adalah seluruh dosen tetap, mahasiswa maupun peneliti dari luar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua berdasarkan kesepakatan kerjasama penelitian e. Untuk dapat menjadi ketua pelaksana penelitian, sebelumnya harus menjadi anggota kegiatan penelitian untuk mendapatkan pengalaman
8. Dokumen terkait pelaksanaan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Internal 2. Formulir Umpan Balik Pelaksanaan Pelatihan Internal
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2016/2026 2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Edisi 1 -2016
10. Verifikasi Pemeriksaan Mutu /	Dokumen Standar Peneliti SPMI STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan.

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.14/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR PENELITIAN	Revisi : 0

STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
03 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Nurul Chareani Nur, S.H., M.H.	Ka. LP2M STIH Biak-Papua	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasional Standar Sarana & Prasarana Penelitian</p>	<p>Sebagaimana tercantum dalam Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, diantaranya disebutkan menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu</p>

	<p>hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penilaian penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menetapkan standar peneliti yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi, Ketua Program Studi, Dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.</p> <p>Tujuan standar Sarana dan Prasaran Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban LP2M kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel. 3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel.
<p>4. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Keuangan 4. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan 5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) 6. Ketua Program Studi 7. Dosen Sebagai Pelaksana Peneliti 8. Mahasiswa sebagai pelaksana peneliti
<p>4. Istilah dan Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tri dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh Perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian


	<p>dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) adalah organ STIH Biak-Papua dan merupakan unit pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidan dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 5. Pusat Penelitian adalah organ fungsional yang melaksanakan dan mengelola penelitian sesuai dengan bidang-bidang yang diamanatkan oleh pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian 7. Program studi adalah organ STIH Biak-Papua yang melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumupun ilmu tertentu 8. Dosen adalah pendidik professional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 9. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di STIH Biak-Papua
<p>5. Pernyataan Standar Sarana & Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus memiliki sarana prasarana penelitian yang dapat memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang prodi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakatan dan lingkungan
<p>6. Strategi Standar Sarana & Prasarana Penelitian</p>	<p>Untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua melalui LP2M dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka akses terhadap sarana prasarana seperti perpustakaan, kelas, aula, laboratorium/studi/bengkel untuk dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika dalam pelaksanaan penelitian 2. Menyediakan ruang pengelola penelitian (LP2M) yang nyaman dan dapat memfasilitasi kegiatan administrasi penelitian 3. Menyediakan dana untuk pengembangan sarana prasarana penelitian yang juga dapat digunakan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian 4. Menjalin kerjasama dengan unit usaha Yayasan Kyadiren maupun institusi lain dalam penyediaan, sarana prasarana penelitian yang belum dimiliki oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 5. Menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyediaan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan lebih dekat kepada masyarakat.
<p>7. Indikator ketercapaian Standar Sarana & Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam RKAT LP2M terdapat rencana dan anggaran untuk investasi sarana prasarana penelitian 2. Terdapat upaya mendapatkan hibah eksternal untuk mengembangkan sarana dan prasarana penelitian 3. Tersedianya ruang pengelola kegiatan penelitian 4. Tersedianya ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan pelatihan/workshop terkait kegiatan penelitian 5. Tersedianya laboratorium/studi/bengkel yang dapat diakses untuk kegiatan penelitian 6. Tersedianya perpustakaan untuk mendukung referensi yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian. 7. Seluruh sarana dan prasarana memiliki standar dan pedoman keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2016/2026 2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Edisi 1 -2026
<p>9. Verifikasi Pemeriksaan Mutu /</p>	<p>Dokumen Standar Sarana & Prasarana SPMI STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan.</p>

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.15/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR PENELITIAN	Revisi : 0

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
03 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Nurul Chareani Nur, S.H., M.H.	Ka. LP2M STIH Biak-Papua	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Sebagaimana tercantum dalam Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, diantaranya disebutkan menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu</p>

	<p>hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penilaian penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menetapkan standar peneliti yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi, Ketua Program Studi, Dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.</p> <p>Tujuan standar Sarana dan Prasaran Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban LP2M kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel. 3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel.
<p>4. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) 4. Ketua Program Studi 5. Dosen Sebagai Pelaksana Peneliti 6. Mahasiswa sebagai pelaksana peneliti
<p>5. Istilah dan Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tri dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh Perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) adalah organ STIH Biak-Papua dan merupakan unit pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidan dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 5. Pusat Penelitian adalah organ fungsional yang melaksanakan dan mengelola penelitian sesuai dengan bidang-bidang yang diamanatkan oleh pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 6. Standar Pengelolaan Penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian 7. Program studi adalah organ STIH Biak-Papua yang melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumupun ilmu tertentu 8. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 9. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di STIH Biak-Papua
<p>5. Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan penelitian harus dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian 2. Lembaga penelitian harus: <ol style="list-style-type: none"> a) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian b) Menyusun peraturan, panduan dan Standar pengelolaan penelitian c) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan penelitian e) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti f) Memberikan penghargaan kepada peneliti berprestasi g) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya


	<p>3. Dalam pengelolaan peneliti, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Memiliki Renstra Penilaian b) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah dan mutu bahan ajar c) Menjada dan meningkatkan pengelolaan Lembaga penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan d) Melakukan pemantauan/evaluasi terhadap Lembaga penelitian dalam melaksanakan program penelitian e) Memiliki panduan kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, isi dan proses penelitian f) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, spesifikasi sarana dan prasarana penelitian paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) g) Bersama UPM melakukan evaluasi kinerja penelitian program studi dan pusat penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<p>6. Strategi Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Untuk memastikan pengelolaan penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua melalui LP2M dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun perencanaan, berupa <i>roadmap</i> serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Mengembangkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga mampu mengelolan kegiatan penelitian dengan lebih professional. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan LP2M dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Lembaga atau fungsi penelitian 4. Memastikan tersedianya dana penelitian secara berkelanjutan sehingga dapat menjaga keberlangsungan pelaksanaan penelitian 5. Mendorong dan memfasilitasi pengelola Lembaga penelitian untuk mengikuti kegiatan pengembangan maupun kegiatan lain terkait dengan pengembangan Lembaga penelitian 6. Melakukan kerjasama dengan institusi dan/atau industri dalam pendayagunaan sarana prasarana penelitian

7. Indikator ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman penulisan proposal dan laporan penelitian yang lengkap dan jelas sehingga usulan penelitian tiap tahun meningkat 2. Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan oleh masyarakat
8. Dokumen terkait pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian, 2. Standar isi penelitian, 3. Standar proses penelitian, 4. Standar penilaian hasil penelitian, 5. Standar Peneliti 6. Standar sarana dan prasarana penelitian. 7. Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2016/2026 2. Rencana Strategis Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2020/2025 3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 1-2016
10. Verifikasi Pemeriksaan Mutu /	Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian SPMI STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan.

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.16/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR PENELITIAN	Revisi : 0

STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
03 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Hamza Toatubun, S.H., M.H.	Wakil Ketua II Bidang Keuangan & Operasional	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasional Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Sebagaimana tercantum dalam Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, diantaranya disebutkan menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu</p>

	<p>hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penilaian penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menetapkan standar peneliti yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi, Ketua Program Studi, Dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.</p> <p>Tujuan standar Sarana dan Prasaran Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban LP2M kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel. 3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel.
<p>4. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua II Bid. Keuangan 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) 4. Ketua Program Studi 5. Dosen Sebagai Pelaksana Peneliti 6. Mahasiswa sebagai pelaksana peneliti
<p>5. Istilah dan Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tri dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh Perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) adalah organ STIH Biak-Papua dan merupakan unit pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidan dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 5. Pusat Penelitian adalah organ fungsional yang melaksanakan dan mengelola penelitian sesuai dengan bidang-bidang yang diamanatkan oleh pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian 7. Pendanaan Penelitian adalah pendanaan kegiatan pelaksanaan, penelitian yang meliputi setidaknya biaya honorarium, biaya bahan habis pakai, biaya perjalanan dan biaya lain-lain termasuk di dalamnya pajak, materai, publikasi dan penjiwaan. 8. Program studi adalah organ STIH Biak-Papua yang melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumupun ilmu tertentu 9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 9. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di STIH Biak-Papua
<p>5. Pernyataan Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Untuk memastikan bahwa pendanaan dan pembiayaan penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua melalui LP2M dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun perencanaan, berupa <i>roadmap</i> serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua


	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengembangkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga mampu mengelola kegiatan penelitian dengan lebih professional 3. Memastikan tersedianya dana penelitian secara berkelanjutan sehingga dapat menjaga keberlangsungan pelaksanaan penelitian 4. Melakukan kerjasama dengan institusi dan/atau industri dalam pendanaan penelitian 5. Mengajukan hibah penelitian yang disediakan oleh Kemenristekdikti maupun Lembaga lainnya. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LP2M secara berkala
6. Strategi Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal sebesar 3 – 5 juta/penelitian 2. Selain dari anggaran penelitian internal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 3. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (2) digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan f. diseminasi hasil penelitian. 4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 5. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian 6. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. Peningkatan kapasitas peneliti; dan c. Peningkatan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).
7. Indikator ketercapaian Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dana penelitian dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua setiap tahun minimal Rp. 5.000.000,- per dosen per tahun anggaran 2. Tersedianya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LP2M yang disahkan oleh Ketua sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penelitian

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Adanya kerjasama dengan institusi/industri dalam hal pendanaan penelitian 4. Adanya hibah yang diterima oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua melalui dosen dari Kemenristekdikti maupun Lembaga lainnya untuk kegiatan penelitian 5. Adanya anggaran Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan LP2M yang mencakup rincian penggunaan dana penelitian 6. Adanya dana yang tersedia untuk penyelenggaraan pelatihan/workshop bagi pelaksana penelitian 7. Tersedia dana untuk kegiatan seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian 8. Tersedia dana untuk peningkatan kapasitas peneliti 9. Tersedia dana insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual
8. Dokumen terkait pelaksanaan Standar pendanaan & pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian 2. SOP Pengajuan dan Pencairan Dana Penelitian dari RKAT LP2M 3. SOP Pengajuan dan Pemberian Insentif 4. Formulir Pengajuan Insentif Peroleh Hibah, Buku, Jurnal Artikel Bagi Dosen dan Staff 5. SOP Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Skema Mandiri
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2016/2026 2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Edisi 1 -2016
10. Verifikasi / Pemeriksaan Mutu	Dokumen Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian SPMI STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan.

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.17/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)	Revisi : 0

**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018**

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
05 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Nurul Chareani Nur, S.H., M.H.	Ka. LP2M STIH Biak-Papua	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasional Standar Hasil PKM</p>	<p>Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada</p>

	<p>masyarakat (Pasal 20 ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>Guna melaksanakan amanat Undang-undang tersebut dan merealisasikan visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Tujuan standar hasil pengabdian kepada masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mengelola kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<p>Pihak-pihak di bawah ini yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Keuangan 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 5. Ketua Program Studi 6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
<p>4. Istilah & Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tri dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh Perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang. 3. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat

	<p>dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pengembangan nasional. 5. Program studi adalah organ STIH Biak-Papua yang melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumupun ilmu tertentu 6. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 8. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di STIH Biak-Papua
<p>5. Pernyataan Standar Hasil PKM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pengabdian kepada masyarakat seharusnya adalah: <ol style="list-style-type: none"> a) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademik yang relevan. b) Pemanfaatan teknologi tepat guna c) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi d) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
<p>6. Strategi Standar Hasil PKM</p>	<p>Untuk memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua melalui LP2M dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat perencanaan, berupa <i>roadmap</i> serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang pengabdian kepada masyarakat


	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menyediakan alokasi dana yang jelas, adanya kegiatan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung serta adanya dukungan dari Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 3. Melakukan pelatihan/<i>workshop</i> untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademik untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 4. Melakukan pelatihan/<i>workshop</i> pembuatan modul pembelajaran yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran oleh masyarakat 5. Melakukan kegiatan <i>focus group discussion</i> dengan masyarakat, terutama masyarakat sekitar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah-masalah yang dihadapi masyarakat serta mencari alternative penyelesaian masalah yang dapat dijadikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 6. Melakukan kerjasama baik dengan perguruan tinggi lain, sekolah menengah atas, pemerintah daerah (terutama Kabupaten Biak Numfor dan Kab. Supiori), industri maupun Lembaga lain untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sebagai bagian dari kegiatan <i>Corporate Social responsibility (CSR)</i>. 7. Melibatkan unit usaha Yayasan Kyadiren dalam pendanaan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
<p>7. Indikator ketercapaian Standar Hasil PKM</p>	<p>Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. >20% program kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah maupun alternative penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat b. >20% program kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah maupun alternative penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua sesuai dengan kebutuhan c. >20% program kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan pemanfaatan teknologi tepat yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat d. >20% program kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan pemanfaatan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat

	e. >20% program pendidikan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan bahan ajar/modul pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar.
8. Dokumen terkait pelaksanaan Standar Hasil PKM	1. SOP Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 3. Permeristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2016/2026 Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 1-2016
10. Verifikasi / Pemeriksaan Mutu	Dokumen Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan.

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.18/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)	Revisi : 0

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
05 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Nurul Chareani Nur, S.H., M.H.	Ka. LP2M STIH Biak-Papua	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasional Standar Isi PKM</p>	<p>Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-</p>

	<p>Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>Guna melaksanakan amanat Undang-undang tersebut dan merealisasikan visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Tujuan standar hasil pengabdian kepada masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mengelola kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Keuangan 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) 5. Ketua Program Studi 6. Dosen sebagai pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tri dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh Perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang. 3. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat 4. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat,

	<p>sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pengembangan nasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Program studi adalah organ STIH Biak-Papua yang melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumupun ilmu tertentu 6. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 8. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyarata akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di STIH Biak-Papua
<p>5. Pernyataan Standar Isi PKM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Kedalam dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 3. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dibutuhkan oleh masyarakat pengguna b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi PKM</p>	<p>Untuk memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua melalui LP2M dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat perencanaan, berupa <i>roadmap</i> serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang pengabdian kepada masyarakat 2. Menyediakan alokasi dana yang jelas, adanya kegiatan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung serta adanya dukungan dari Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 3. Melakukan pelatihan/<i>workshop</i> untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademik untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 4. Melakukan pelatihan/<i>workshop</i> pembuatan modul pembelajaran yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran oleh masyarakat 5. Melakukan kegiatan <i>focus group discussion</i> dengan masyarakat, terutama masyarakat sekitar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah-masalah yang dihadapi masyarakat serta mencari alternative penyelesaian masalah yang dapat dijadikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 6. Melakukan kerjasama baik dengan perguruan tinggi lain, sekolah menengah atas, pemerintah daerah (terutama Kabupaten Biak Numfor dan Kab. Supiori), industri maupun Lembaga lain untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sebagai bagian dari kegiatan <i>Corporate Social responsibility (CSR)</i>. 7. Melibatkan unit usaha Yayasan Kyadiren dalam pendanaan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 8. Mendorong dan memfasilitasi baik dari sisi sarana prasaran maupun pembiayaan bagi sivitas akademika untuk mengajukan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan/atau industri.
<p>7. Indikator ketercapaian Standar Isi PKM</p>	<p>Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kedalaman dan keluasan materi hasil penelitian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan hasil penelitian terapan b. >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi c. >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat d. >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan model yang dapat langsung digunakan sebagai alternative penyelesaian masalah, rekayasa

	<p>sosial dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, industri, dan/atau pemerintah</p> <p>e. >10% program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan bahan ajar/modul pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar bagi masyarakat</p> <p>f. Adanya program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan penerapan langsung Hak Kekayaan Intelektual oleh masyarakat/industri</p> <p>g. Adanya keikutsertaan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah</p>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 3. Permeristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2016/2026 5. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 1-2016
9. Verifikasi Pemeriksaan Mutu	<p>/</p> <p>Dokumen Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan.</p>

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.19/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)	Revisi : 0

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
05 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Nurul Chareani Nur, S.H., M.H.	Ka. LP2M STIH Biak-Papua	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasional Standar Proses PKM</p>	<p>Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa</p>

	<p>perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>Guna melaksanakan amanat Undang-undang tersebut dan merealisasikan visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Tujuan standar hasil pengabdian kepada masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mengelola kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Keuangan 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) 5. Ketua Program Studi 6. Dosen sebagai pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
<p>4. Defenisi & Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tri dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh Perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang. 3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pengembangan nasional. 5. Program studi adalah organ STIH Biak-Papua yang melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumupun ilmu tertentu 6. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 8. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di STIH Biak-Papua
<p>4. Pernyataan Standar Proses PKM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seharusnya berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kepada masyarakat; b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. Pemberdayaan masyarakat 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks 5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram 6. Perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku

	<p>7. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku.</p> <p>8. Pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku.</p>
<p>5. Strategi Standar Proses PKM</p>	<p>Untuk memastikan bahwa proses pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua melalui LP2M dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi Pedoman Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua kepada seluruh sivitas akademika, sehingga seluruh sivitas akademik paham mengenai keseluruhan proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 2. LP2M menyusun kalender kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mensosialisasikannya kepada sivitas akademik sehingga pelaksana dapat menyusun rencana kegiatan sesuai dengan kalender kegiatan LP2M 3. Mengusulkan kepada program studi untuk memasukkan proses pembelajaran berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam mata kuliah yang sesuai sehingga mahasiswa terdorong untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 4. Melakukan pelatihan/<i>workshop</i> untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika untuk melakukan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
<p>6. Indikator ketercapaian Standar Proses PKM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan pelayanan kepada masyarakat b. >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan pelayanan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua c. <10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian pelaksana d. <10% Program pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat. 2. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat seluruhnya mengacu pada pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua


	<ol style="list-style-type: none"> 3. Program studi memasukkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam RPS mata kuliah sebagai alternatif bentuk RPS proses pembelajaran yang sesuai dengan mata kuliah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan selama 170 menit setara dengan 1 sks 4. Proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat disusun sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Proposal diajukan kepada LP2M sesuai dengan jadwal yang ditetapkan 6. Proposal ditinjau/dinilai oleh tim peninjau yang ditunjuk oleh LP2M untuk menilai kelayakan kegiatan 7. LP2M menerbitkan surat kontrak pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 8. Pelaksana melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kontrak yang telah disepakati 9. LP2M melakukan monitoring kegiatan pengabdian masyarakat selam minimal 1 (satu) kali dalam masa pelaksanaan kegiatan. 10. Pelaksana menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan format yang ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
<p>7. Dokumen terkait pelaksanaan Standar Proses PKM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat 2. SOP Desk Evaluasi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Formulir Evaluasi Proposal Iptek Bagi Masyarakat 4. Formulir Evaluasi Proposal Iptek Bagi Kewirausahaan 5. Formulir Berita Acara Evaluasi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 6. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal Pengabdian Kepada Masyarakat 7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Iptek Bagi Masyarakat 8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Iptek Bagi Kewirausahaan 9. Formulir Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 10. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal Pengabdian Kepada Masyarakat 11. Formulir Monitoring dan Evaluasi IPTEK bagi Kewirausahaan 12. Formulir Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 13. SOP Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 14. Formulir Penilaian Seminar Hasil IPTEK Bagi Kewirausahaan

	<p>15. Formulir Berita Acara Penilaian Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>16. SOP Pelaporan Hasil dan Penggunaan Dana Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>17. SOP Pelaporan Hasil dan Penggunaan Dana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>
8. Referensi	<p>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. Undang-undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012</p> <p>3. Permeristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>4. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2016/2026</p> <p>5. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 1-2016</p>
9. Verifikasi Pemeriksaan Mutu	<p>/ Dokumen Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan.</p>

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.20/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)	Revisi : 0

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018**

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
05 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Nurul Chareani Nur, S.H., M.H.	Ka. LP2M STIH Biak-Papua	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasional Standar Penilaian PKM</p>	<p>Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada</p>

	<p>masyarakat (Pasal 20 ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>Guna melaksanakan amanat Undang-undang tersebut dan merealisasikan visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Tujuan standar hasil pengabdian kepada masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mengelola kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Keuangan 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) 5. Ketua Program Studi 6. Dosen sebagai pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tri dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh Perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang. 3. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap prosesn dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

	<p>budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pengembangan nasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Program studi adalah organ STIH Biak-Papua yang melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumupun ilmu tertentu 6. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 8. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di STIH Biak-Papua
<p>5. Pernyataan Standar Penilaian PKM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dan harus memenuhi: <ol style="list-style-type: none"> a. Edukati, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat, dan d. Transparan yang merupakan penilaian prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan 2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat 3. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat harus meliputi:


	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat kepuasan masyarakat b. Terjadinya perubahan sikap pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan <p>4. Penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat</p>
<p>6. Strategi Standar Penilaian PKM</p>	<p>Untuk memastikan bahwa proses pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua melalui LP2M dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Melakuakn sosialisasi penilaian pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua kepada seluruh sivitas akademik, sehingga seluruh sivitas akademika paham mengenai kriteria dan cara penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Melakukan pemilihan tim penilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan penilaian secara obyektif 3. Melakukan sosialisasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui website LP2M sehingga dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
<p>8. Indikator ketercapaian Standar Penilaian PKM</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kriteria dan prosedur penilaian jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana dan penilai 2. Penilai tidak memiliki hubungan kerja langsung dengan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan penilaian dilakukan secara obyektif 3. Hasil penilaian dipublikasikan bersama dengan hasil pengabdian kepada masyarakat melalui website LP2M sehingga dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan 4. Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan di jurnal pengabdian kepada masyarakat

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat minimal level 3.5 dari skala 5 survei kepuasan masyarakat penerima atau peserta program 6. >50% peserta meningkat pengetahuannya, dilihat dari hasil pre dan post test yang dilakukan setiap akhir kegiatan 7. >30% peserta mengalami peningkatan keterampilan setelah kegiatan berakhir 8. >20% peserta tetap menggunakan/mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya setelah kegiatan berakhir. 9. Terdapat umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat 10. Adanya rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial masyarakat. 11. Tersedianya formulir evaluasi dan penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akuntabel. 12. Penilaian pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode yang relevan dan akuntabel 13. Instrument evaluasi melalui proses validasi dan uji reliabilitas sebelum digunakan untuk melakukan evaluasi
9. Dokumen terkait pelaksanaan Standar Penilaian PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Rekrutmen Penilai Internal Pengabdian Kepada Masyarakat 2. SOP Penetapan pemenang Hibah Internal Pengabdian Kepada Masyarakat.
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 3. Permeristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2016/2026 5. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 1-2016
11. Verifikasi / Pemeriksaan Mutu	<p>Dokumen Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan.</p>

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.21/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)	Revisi : 0

**STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018**

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
05 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Nurul Chareani Nur, S.H., M.H.	Ka. LP2M STIH Biak-Papua	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasional Pelaksanaan PKM</p>	<p>Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-</p>

	<p>Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>Guna melaksanakan amanat Undang-undang tersebut dan merealisasikan visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Tujuan standar hasil pengabdian kepada masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mengelola kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Keuangan 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) 5. Ketua Program Studi 6. Dosen sebagai pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tri dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh Perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang. 3. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat,


	<p>sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pengembangan nasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Program studi adalah organ STIH Biak-Papua yang melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumupun ilmu tertentu 6. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 8. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyarata akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di STIH Biak-Papua
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pelaksanaan PKM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkatan kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan 2. Kemampuan pelaksana ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi akademik; dan b. Hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
<p>6. Strategi Standar Pelaksanaan PKM</p>	<p>Untuk memastikan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua melalui LP2M dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun struktur/kelompok-kelompok pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian, atau merupakan gabungan dari multidisiplin sehingga dapat menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih terpadu 2. Mendorong keterlibatan seluruh sivitas akademika terutama dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3. Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen, baik sebagai

	<p>tenaga perbantuan atau diberikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya</p> <p>4. Melakukan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>7. Indikator ketercapaian Standar Proses PKM</p>	<p>1. Ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap dengan berpendidikan minimal S2 dengan jabatan akademik minimal asisten ahli.</p> <p>2. Untuk dapat menjadi ketua pelaksana, pengabdian kepada masyarakat, sebelumnya harus menjadi anggota kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan pengalaman</p> <p>3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan</p> <p>4. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>5. Mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai tim dari kegiatan dosen dan diberikan tugas sebagai Tenaga perbantuan atau menjadi penanggung jawab sesuai dengan kemampuannya, maupun dilakukan secara mandiri maupun kelompok dengan mahasiswa lainnya.</p>
<p>8. Referensi</p>	<p>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. Undang-undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012</p> <p>3. Permeristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>4. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2016/2026</p> <p>5. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 1-2016</p>
<p>9. Verifikasi Pemeriksaan Mutu /</p>	<p>Dokumen Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan.</p>

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.22/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)	Revisi : 0

**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018**

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
05 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Nurul Chareani Nur, S.H., M.H.	Ka. LP2M STIH Biak-Papua	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasional Standar Sarana & Prasarana PKM</p>	<p>Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-</p>

	<p>Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>Guna melaksanakan amanat Undang-undang tersebut dan merealisasikan visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Tujuan standar hasil pengabdian kepada masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mengelola kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Keuangan 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) 5. Ketua Program Studi 6. Dosen sebagai pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tri dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh Perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang. 3. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat 4. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri


	<p>Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pengembangan nasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Program studi adalah organ STIH Biak-Papua yang melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu 6. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 8. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di STIH Biak-Papua
<p>5. Pernyataan Standar Sarana & Prasarana PKM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. Proses pembelajaran; dan c. Kegiatan penelitian 2. Sarana dan Prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
<p>6. Strategi Standar Sarana & Prasarana PKM</p>	<p>Untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua melalui LP2M dan Bagian Umum dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka akses terhadap sarana prasarana seperti perpustakaan, kelas, aula, laboratorium/studi/bengkel untuk dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Menyediakan ruang pengelola pengabdian kepada masyarakat (LP2M) yang nyaman dan dapat memfasilitasi kegiatan administrasi pengabdian kepada masyarakat 3. Menyediakan dana untuk pengembangan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat yang juga

	<p>dapat digunakan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menjalinkan kerjasama dengan unit usaha Yayasan Kyadiren maupun institusi lain dalam penyediaan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat yang belum dimiliki oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 5. Menjalinkan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyediaan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga kegiatan dapat dilaksanakan lebih dekat kepada masyarakat.
<p>7. Indikator ketercapaian Standar Sarana & Prasarana PKM</p>	<p>Sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya ruang pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2. Tersedianya ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan pelatihan/workshop terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3. Tersedianya laboran/studi/bengkel yang dapat diakses untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Tersedianya perpustakaan untuk mendukung referensi yang dibutuhkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 5. Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat di luar kampus yang telah ditetapkan pelaksanaannya 6. Seluruh sarana dan prasarana memiliki standar dan pedoman keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 3. Permeristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2016/2026 5. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 1-2016
<p>9. Verifikasi / Pemeriksaan Mutu</p>	<p>Dokumen Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan.</p>

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.23/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)	Revisi : 0

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018**

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
05 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Nurul Chareani Nur, S.H., M.H.	Ka. LP2M STIH Biak-Papua	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasional Standar Pengelolaan PKM</p>	<p>Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-</p>

	<p>Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>Guna melaksanakan amanat Undang-undang tersebut dan merealisasikan visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Tujuan standar hasil pengabdian kepada masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mengelola kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) 4. Ketua Program Studi 5. Dosen sebagai pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tri dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh Perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang. 3. Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 4. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab luhur

	<p>dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pengembangan nasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Program studi adalah organ STIH Biak-Papua yang melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu 6. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 8. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di STIH Biak-Papua
<p>5. Pernyataan Standar Pengelolaan PKM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. 2. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 3. Lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat wajib mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi

	<ul style="list-style-type: none"> h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada Lembaga lain melalui kerja sama i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. <p>4. Dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada Lembaga lain melalui kerjasama pengabdian kepada masyarakat g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan h. Menyampaikan laporan kinerja Lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
<p>6. Strategi Standar Pengelolaan PKM</p>	<p>Untuk memastikan bahwa pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua melalui LP2M</p>


	<p>dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun perencanaan, berupa <i>roadmap</i> serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Mengembangkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat sehingga mampu mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan lebih professional 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan LP2M dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Lembaga atau fungsi kepada masyarakat 4. Memastikan tersedianya dana pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan sehingga dapat menjaga keberlangsungan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 5. Mendorong dan memfasilitasi pengelola Lembaga pengabdian kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan pembangunan maupun kegiatan lain terkait dengan pengembangan Lembaga pengabdian kepada masyarakat 6. Melakukan kerjasama dengan institusi dan/atau industri dalam hal pendayagunaan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat.
<p>7. Indikator ketercapaian Standar Pengelolaan PKM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memiliki Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) yang ditunjuk Ketua STIH Biak-Papua. 2. Tersedianya dokumen LP2M terkait tugas untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 3. Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 5. Adanya catatan dan dokumentasi proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan. 6. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat berupa laporan monitoring dan evaluasi 7. Terlaksananya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat berupa laporan monitoring dan evaluasi

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Terlaksananya kegiatan pelatihan/workshop untuk peningkatan kemampuan pelaksana 9. Adanya penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi 10. Adanya MoU/Kerjasama dengan Lembaga lain dalam penggunaan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat 11. Adanya hasil Analisa kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 12. Adanya laporan tahunan LP2M mengenai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran 13. Memiliki rencana induk pengabdian kepada masyarakat 14. Adanya dokumen Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat. 15. Adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat 16. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 17. Adanya hasil Analisa kebutuhan mengenai jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 18. Melakukan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) setiap semester.
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 3. Permeristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2016/2026 5. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 1-2016
<p>9. Verifikasi / Pemeriksaan Mutu</p>	<p>Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan.</p>

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.24/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)	Revisi : 0

STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAN PKM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
05 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Hamza Toatubun, S.H., M.H.	Wakil Ketua II Bidang Keuangan & Operasional	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasional Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM</p>	<p>Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-</p>

	<p>Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>Guna melaksanakan amanat Undang-undang tersebut dan merealisasikan visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Tujuan standar hasil pengabdian kepada masyarakat:</p> <p>3. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p> <p>Sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mengelola kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) 4. Ketua Program Studi 5. Dosen sebagai pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tri dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh Perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang. 3. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 4. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat,

	<p>sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pengembangan nasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Program studi adalah organ STIH Biak-Papua yang melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu 6. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 8. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di STIH Biak-Papua
<p>5. Pernyataan Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat 2. Selain dari dana internal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, pendanaan dan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan Lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 3. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat 4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Ketua STIH Biak-Papua 5. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 6. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b. Peningkatan kapasitas pelaksana

<p>6. Strategi Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM</p>	<p>Untuk memastikan bahwa pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua melalui LP2M, dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun perencanaan, berupa <i>roadmap</i> serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Mengembangkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat sehingga mampu mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan lebih professional 3. Memastikan tersedianya dana pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan sehingga dapat menjaga keberlangsungan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 4. Melakukan kerjasama dengan institusi dan/atau industri dalam hal pendayagunaan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat. 5. Mengajukan hibah pengabdian kepada masyarakat yang disediakan oleh Kemenristekdikti maupun lembaga lainnya
<p>7. Indikator ketercapaian Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dana pengabdian kepada masyarakat dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua setiap tahun minimal Rp.3.000.000,- per dosen per tahun anggaran. 2. Tersedianya dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) LP2M yang disahkan oleh Ketua STIH Biak-Papua sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3. Adanya kerjasama dengan institusi/industri dalam hal pendanaan pengadilan kepada masyarakat 4. Adanya hibah yang diterima oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua melalui dosen dari Kemenristekdikti maupun lembaga lainnya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat 5. Adanya hibah dari Pemda dan Kementerian yang diupayakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 6. Adanya rencana kegiatan dan anggaran tahunan LP2M yang mencakup rincian penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat 7. Adanya dana yang tersedia untuk penyelenggaraan pelatihan/workshop bagi pelaksana pengadilan kepada masyarakat.

8. Dokumen terkait Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2. SOP Pengajuan Dan Pencairan Dana Pengabdian Kepada Masyarakat 3. SOP Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berdasarkan Undangan Pihak Eksternal
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 3. Permeristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2016/2026 5. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 1-2016
10. Verifikasi / Pemeriksaan Mutu	<p>Dokumen Standar Pendanaan & Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan.</p>

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.25/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR TATA KELOLA	Revisi : 0

**STANDAR TATA KELOLA PERENCANAAN & PENGEMBANGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018**

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
08 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Iryana Anwar, S.H., M.H.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasionale Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan</p>	<p>Sukses merupakan cita-cita atau sering disebut tujuan dari setiap organisasi yang sehat maupun ingin sehat. Organisasi merupakan entitas yang sangat beragam baik dari segi hukum, tujuan, lingkup kegiatan maupun segmen masyarakat dilayani. Sesuai dengan tujuannya, maka suatu organisasi yang sehat harus secara terus menerus</p>

meningkatkan kualitas kinerja untuk memenuhi kepuasan masyarakat yang dilayani. Sukses suatu organisasi dapat dicapai apabila kualitas pelayanan dapat memberi kepuasan kepada masyarakat yang dilayani yang disebut sebagai pelanggan, dalam hal ini untuk Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua adalah mahasiswa serta pengguna lulusan dan stakeholder lainnya. Suatu organisasi harus dapat menciptakan sistem dan mengelola sistem tersebut agar dapat melakukan peningkatan mutu pelayanan secara terus menerus.

Tata kelola adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh suatu Perguruan Tinggi untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal, dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tata kelola akan berjalan dengan baik apabila dilakukan bersamaan dengan adanya suasana akademik dan budaya akademik yang kondusif, kesemuanya itu akan terbentuk secara bertahap. Suasana akademik dan budaya akademik yang kondusif, harus diciptakan dengan menumbuhkan *awareness* dan komitmen yang tinggi dari seluruh pelaku kegiatan dan pengelolaan kegiatan pendidikan.

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerjasama untuk menghasilkan multi output secara bersama-sama. Di satu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit lain yang harus dihasilkan secara simultan, sedangkan di sisi lain beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan satu output. Untuk itu perlu disusun sebuah Standar Tata Kelola, Perencanaan, dan Pengembangan, agar UPJ dapat berkembang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tujuan Standar Tata Kelola, Perencanaan dan PengembanganL

1. Sebagai acuan utama tata kelola, perencanaan dan pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua kepada masyarakat dalam mengelola Organisasi, membuat perencanaan dan

	rencana pengembangan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel
3. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Keuangan 4. Ketua Program Studi 5. Kepala Unit Kerja
4. Istilah dan Defenisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tri Dharm Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pimpinan adalah organ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang dipilih oleh badan pemilihan untuk sebuah periode tertentu dan diandalkan dalam pengambilan strategi dan keberhasilan sebuah perguruan tinggi. 3. Sekolah Tinggi dalam pendidikan Indonesia adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 4. Ketua Yayasan adalah organ pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang menjadi representasi dari Yayasan Kyadiren yang bertugas untuk melaksanakan tugas Yayasan sehari-hari, yaitu sebagai penasehat dan pengawas terhadap kebijakan dan keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 5. Rencana Induk Pembangunan (RIP) adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua untuk jangka waktu dua puluh lima tahun ke depan. 6. Rencana Strategis (Renstra) adalah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan. 7. Rencana Operasional (Renop) adalah penjabaran rencana strategis Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua /program studi ilmu hukum dan unti ke dalam program kerja tahunan, program anggaran pendapatan dan alokasi pengeluaran tahunan yang mengatur kegiatan sehari-hari anggota organisasi berdasarkan sistem keuangan terpadu. 8. Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah dokumen pengesahan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang wajib disusun oleh

	<p>Kaprodi/Bagian/Unit/Biri/Lembaga selaku pengelola kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari penyusunan rencana demi mewujudkan Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.</p> <p>9. Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan adalah kriteria minimal hasil pengelolaan, perencanaan dan pengembangan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.</p> <p>10. Tata Kelola Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua adalah suatu sistem/cara/proses yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan serta pengendalian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p> <p>11. Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua adalah organ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang bertanggung jawab untuk memastikan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p> <p>12. Suasana akademik adalah suatu kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran</p> <p>13. Budaya akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beranekaragaman, majemuk, multicultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas.</p> <p>14. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.</p> <p>15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>16. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi.</p> <p>17. Mahasiswa adalah peserta didik yang jenjang pendidikan tinggi terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.</p>
--	--

	<p>18. Perencanaan adalah sebuah patokan untuk mempermudah pimpinan agar dapat mencapai sebuah tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.</p> <p>19. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual sesuai dengan kebutuhan.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus memiliki sistem pengelolaan berupa Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang, Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah dan Rencana Operasional (Renop) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) jangka pendek. 2. Tata kelola Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus diselenggarakan berdasarkan prinsip <i>Good University Governance (GUG)</i> di semua fungsi tingkat unit kerja. 3. Pemilihan Ketua harus memenuhi standar kelengkapan persyaratan administrasi serta memiliki kompetensi integritas, komitmen, kepemimpinan, manajerial dan jiwa <i>entrepreneur</i>. 4. Tata Kelola Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memiliki tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. 5. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus memiliki kepemimpinan organisasi yang baik 6. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus memiliki kepemimpinan operasional yang baik. 7. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus memiliki kepemimpinan publik yang baik 8. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus memiliki sistem/kegiatan diseminasi hasil kinerja Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua sebagai akuntabel publik. 9. Setiap program studi/unit kerja harus dipimpin oleh pejabat struktural yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 10. Setiap Pimpinan Program Studi /unit kerja harus memonitor dan mengevaluasi kinerja dan program yang dijalankan serta membuat laporan pertanggungjawaban 11. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memiliki sistem umpan balik 12. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memiliki upaya keberlanjutan
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Kelola,</p>	<p>Tata kelola harus mencerminkan pelaksanaan <i>Good University Governance (GUG)</i> dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi dan aspirasi pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Kepemimpinan harus secara efektif memberikan arah,</p>

<p>Perencanaan dan Pengembangan</p>	<p>motivasi, dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan. Tata kelola merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran dan konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan dan penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Tata kelola yang baik jelas terlihat dari lima kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan adil</p> <p>Sistem tata kelola dapat berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Tata kelola didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tata cara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan dari semua unit kerja. Sistem tata kelola (<i>input, process, output, dan outcome</i>) serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata kelola yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.</p> <p>Standar merupakan induk seluruh tata kelola Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang disusun oleh Pimpinan bersama dengan Yayasan dan <i>stakeholder</i> dan disahkan oleh Ketua Yayasan Kyadiren. Dalam penyusunan statute agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi standar, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta harus disusun selaras dengan visi misi serta cita-cita luhur para pendiri Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, karena statua digunakan sebagai pedoman untuk mencapai visi misi yang relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. 2. Statuta harus disusun secara lengkap, komprehensif agar dapat menjadi arah penentu kebijakan. 3. Statuta harus memuat secara eksplisit identitas Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua seperti nama, lambang, alamat, bendera, motto, mars dan hymne Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 4. Statuta harus ditinjau ulang berkenaan dengan perkembangan organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua <p>Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus pula memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p>
--	---

1. Renstra harus selaras dengan visi misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
2. Renstra harus disusun berupa roadmap, acuan dan pedoman pengembangan untuj jangka waktu 5 (lima) tahun
3. Penyusunan Renstra harus dikembangkan ke arah kebijakan, sasaran, strategi, program kerja dan indicator kinerja dengan Standar Mutu Nasional dan Internasional jika dimungkinkan.
4. Renstra harus merupakan penjabara visi dan misi dengan memperhatikan masukan dan aspirasi dari pemangku kepentingan.
5. Renstra harus disuse dengan melibatkan semua unit kerja yang ada dengan memperhatikan harapan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal
6. Renstra harus dievaluasi dalam kurun waktu tertentu untuk mengantisipasi perubahan
7. Penyusunan Renstra harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sebelumnya.
8. Program studi dan unit kerja harus memiliki Renstras yang mengacu kepada Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

Tata kelola yang baik memerlukan kepemimpinan yang baik di semua tingkatan unit kerja institusi. Kepemimpinan institusi yang baik tercermin pada kemampuan yang komprehensif untuk menumbuhkembangkan pemahaman dan komitmen di setiap unit kerja guna mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan strategi-strategi yang dikembangkan dan harapan-harapan pemangku kepentingan.

Kepempimpinan

Kepemimpinan yang baik mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasikan visi yang realistic, kredibel, serta mengkomnikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi para anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi.

Kepemimpinan Operasional berkaitan dengan kemampaan untuk menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional SeKolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Kepemimpinan Organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi perguruan tinggi. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.

	<p>Seluruh proses manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dilakukan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kredibel <p>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua merupakan sebuah perguruan tinggi swasta yang secara langsung dikelola oleh Yayasan Kyadiren. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua berdiri pada tahun 2005. Pimpinan Yayasan merupakan personal senior yang memiliki puluhan tahun pengalaman memimpin institusi pendidikan serta memiliki kredibilitas yang tinggi.</p> 2. Transparan <p>Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja dalam Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus transparan, dalam arti memiliki kebijakan serta prosedur yang jelas dalam pelaksanaannya. Semua peraturan, kebijakan dan prosedur disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademik agar seluruhnya dapat memahami apa dan bagaimana proses terjadi di dalam Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.</p> 3. Akuntabel <p>Pertanggung jawaban merupakan hal penting bagi pelaksanaan kegiatan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Struktur organisasi menjelaskan alur pertanggung jawaban yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua membagi wewenang pengelolaan kepada setiap unit kerja. Pertanggung jawaban di bidang keuangan merupakan tanggung jawab masing-masing unit kerja kepada bagian keuangan yang akan dilaporkan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua kepada Yayasan Kyadiren.</p> 4. Bertanggung jawab <p>Seluruh personil dalam setiap unit kerja bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukannya. Setiap proses kerja berdasarkan prosedur yang disusun oleh pimpinan setiap unit kerja. Setiap pimpinan unit kerja bertanggungjawab atas proses dan kegiatan yang berlangsung pada unitnya, bahwa proses tersebut berlangsung sesuai dengan peraturan/kebijakan dan prosedur yang berlaku.</p> 5. Adil <p>Seluruh sivitas akademik mendapatkan perlakuan yang setara tanpa melihat adanya perbedaan dalam hal apapun. Kesempatan yang sama diberikan kepada semua dosen dan tenaga kependidikan serta mahasiswa.</p>
--	---

Dosen dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan yang sama dalam pengembangan kemampuan diri baik secara akademik maupun non akademik, mendapatkan penghargaan sesuai dengan kompetensi dan hasil kerja. Mahasiswa memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan kesempatan mengembangkan seluruh potensinya, dalam kegiatan pendidikan, akademik dan non akademik.

Kewajiban penataan diri dengan menerapkan aspek *Good University Governance (GUG)* merupakan salah satu tolak ukur utama bagi perguruan tinggi. Penerapan GUG secara kolektif di seluruh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua akan membentuk struktur kerja dan menciptakan keseimbangan dalam manajemen. Tata kelola dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik. Sistem pengelolaan yang baik tercermin dalam keefektifan semua fungsi dan operasi manajemen di semua tingkat unit kerja Perguruan Tinggi.

Pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dimulai dengan disusunnya Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang. Rip merupakan dasar dari seluruh pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, disusun oleh para pendiri dan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua berdasarkan hasil Analisa dan pengamatan terhadap dunia pendidikan di Indonesia dan negara lainnya.

RIP dijabarkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan. Renstra merupakan dokumen Rencana Strategis yang disusun oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua beserta program studi/unit kerja. Seluruhnya memberikan masukan, saran dan ide untuk pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam jangka menengah. Renstra dijabarkan kembali oleh setiap program studi/unit kerja dan bagian dalam bentuk Rencana Operasional (Renop)/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). Setiap unit kerja menyusun Renop/RKAT beserta rencana anggaran yang akan disahkan pada kegiatan rapat kerja Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua beserta rencana anggaran yang akan disahkan pada kegiatan Rapat Kerja UPJ oleh Yayasan Kyadiren.

Kegiatan yang direncanakan oleh setiap unit dalam Rencana Operasional/RKAT dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan dilaksanakan dengan pengarahan/pengawasan dari Tim Monevin (Monitoring, Evaluasi Internal) yang ditunjuk oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Tugas Monevin adalah untuk memeriksa

pelaksanaan program prioritas dari setiap unit kerja, memastikan anggaran keuangan digunakan sesuai dengan RKAT serta memeriksa keterlaksanaan program dan biaya. Pemeriksaan oleh Tim Monev terbatas pada pelaksanaan rencana kerja, sedangkan materi kegiatan merupakan tanggung jawab dari masing-masing unit dan pimpinannya. Dalam melakukan kegiatan, di semua unit kerja terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai koridor dalam pelaksanaan kegiatan. SOP disusun oleh masing-masing unit kerja dengan mengacu kepada format prosedur yang telah ditetapkan oleh UPM (Unit Penjaminan Mutu Internal). Seluruh prosedur yang dibuat oleh unit kerja, disimpan, diawasi, dan dikontrol pelaksanaannya oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM).

Umpan Balik

Upaya menjalin keberlanjutan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua merupakan tanggung jawab bersama semua program studi dan unit kerja. Keberlanjutan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua berlangsung apabila dapat membuktikan dan memberikan pelayanan berkualitas sejak mahasiswa diterima hingga mahasiswa lulus dan mendapatkan pekerjaan. Dari sisi input, process, output, dan outcome seluruhnya harus dilakukan dengan baik untuk dapat menjamin keberlanjutan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Dengan penerapan Good University Governance (GUG) diharapkan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dapat melakukan seluruh proses untuk kepentingan mahasiswa dan keberlanjutan.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua perlu melakukan upaya untuk memperluas jaringan kerjasama baik dengan perguruan tinggi lain, instansi pemerintah maupun swasta serta Lembaga lainnya yang bergerak di bidang pendidikan maupun industri. Dengan luasnya jaringan tersebut, diharapkan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua di dunia usaha, maupun dari sisi pengembangan mutu manajemen berdasarkan studi banding atau kerjasama dengan perguruan tinggi lainnya.

Kerjasama dengan dunia usaha/industri merupakan nilai lebih bagi sebuah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, baik untuk mengembangkan kurikulum, meningkatkan kompetensi, pelatihan kerja serta untuk penyediaan tenaga kerja bagi lulusannya. Industri merupakan dunia yang tidak terpisahkan dengan dunia pendidikan dan bahkan merupakan dua dunia yang saling melengkapi. Untuk itu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua bekerja sama dengan instansi maupun industri terkait dalam hal kerja

	<p>prakter, pengalaman praktisi, penggunaan fasilitas laboratorium serta penyediaan lapangan pekerjaan bagi lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.</p>
<p>7. Indikator Pencapaian Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang yang dapat direvitalisasi sesuai dengan pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Adanya dokumen Rencana Strategis jangka menengah (Renstra) yang diperbaharui setiap 5 (lima) tahun. 3. Adanya dokumen Rencana Operasional (Renop) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk jangka pendek. 4. Adanya keterlibatan seluruh program studi dan unit kerja untuk memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) dengan melakukan Rapat Kerja setiap tahun. 5. Adanya dokumen Statuta yang disahkan oleh Yayasan dan menjadi acuan utama tata kelola Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 6. Semua unit kerja memiliki job dimension, key performance indicator dan key behavior indicator yang disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 7. Adanya pedoman dan prosedur pemilihan Ketua yang disahkan dan dijalankan oleh Yayasan Kyadiren 8. Adanya Dokumen Berita Acara dan SK Pengangkatan Ketua oleh Yayasan 9. Adanya kegiatan pelantikan Ketua oleh Yayasan. 10. Setiap program studi/unit kerja menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) setiap tahun. 11. Adanya kegiatan sosialisasi terhadap segala bentuk peraturan/pedoman/prosedur baru yang akan diterapkan. 12. Adanya sistem pelaporan penggunaan anggaran setiap akhir semester. 13. Adanya sistem rekrutmen dan seleksi yang transparan dan adil. 14. Adanya sistem retensi, pengembangan, reward and punishment yang berlaku terhadap seluruh pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 15. Terlaksanan dan terdokumentasikannya Rapat Kerja dan seluruh kegiatan rapat koordinasi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 16. Tercapainya Key Performance Indicator (KPI) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang didukung oleh unit-unit 17. Adanya pedoman Organisasi dan Tata Kelola (OTK) 18. Adanya kegiatan koordinasi unit kerja dalam kegiatan:

	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat kerja - Rapat pimpinan - Rapat Koordinasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua - Rapat Koordinasi Program studi dan unit kerja - Sharing Session <p>19. Adanya struktur organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p> <p>20. Adanya dokumen RKAT yang mencerminkan implementasi visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, Program Studi/Unit kerja.</p> <p>21. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP)</p> <p>22. Adanya program kerjasama yang diinisiasi oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua/Program Studi/Unit Kerja.</p> <p>23. Adanya peranan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua/Program Studi/Unit Kerja di masyarakat.</p> <p>24. Adanya peranan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam konsorsium tingkat Nasional atau Internasional.</p> <p>25. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menerbitkan laporan akademik setiap tahun yang diserahkan kepada LLDIKTI Wilayah XIV Papua & Papua Barat dan disosialisasikan melalui Buku Laporan Akademik, Buku Wisuda/Dies Natalis, media elektronik melalui website dan rapat pleno Yayasan.</p> <p>26. Adanya dokumen SK Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua tentang pengangkatan jabatan struktural:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Wakil Ketua b. Ketua Program Studi c. Kepala Lembaga d. Kepala Unit Kerja <p>27. Adanya Laporan Perjalanan Dinas (LPD) yang dilakukan oleh pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>28. Adanya laporan tahunan/excecutive summary dari setiap program studi/unit kerja yang disetujui oleh atasan langsung.</p> <p>29. Melakukan survei kepuasan terhadap mahasiswa dan dosen sebagai sumber umpan balik dari mahasiswa dari dosen yang dilakukan setiap tahun.</p> <p>30. Adanya kegiatan tracer study yang dilakukan oleh Bagian kemahasiswaan dan alumni untuk mendapatkan umpan balik dari lulusan dan pengguna lulusan yang dilakukan setiap tahun.</p> <p>31. Terdapat bukti hasil umpan balik digunakan dalam tindak lanjut untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses Tri Dharma perguruan Tinggi dan Peningkatan</p>
--	---

	<p>kegiatan akademik dan non akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.</p> <p>32. Adanya kegiatan dan usaha-usaha serta bukti peningkatan animo calon mahasiswa.</p> <p>33. Adanya kegiatan dan usaha-usaha serta bukti peningkatan mutu manajemen pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.</p> <p>34. Mutu layanan akademik dan non akademik.</p> <p>35. Adanya kegiatan dan usaha-usaha serta bukti peningkatan mutu lulusan.</p>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 3. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2015-2035 4. Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2015-2020 5. Rencana Operasional (Renop) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 6. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)
9. Verifikasi Pemeriksaan Mutu /	<p>Dokumen Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan</p>

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.26/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR TATA KELOLA	Revisi : 0

**STANDAR NILAI DASAR, VISI, MISI, TUJUAN DAN KODE ETIK
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018**

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
09 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Iryana Anwar, S.H., M.H.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasionale Standar Nilai Dasar, Visi, Misi, Tujuan dan Kode Etik</p>	<p>Sukses merupakan cita-cita atau sering disebut tujuan dari setiap organisasi yang sehat maupun ingin sehat. Organisasi merupakan entitas yang sangat beragam baik dari segi hukum, tujuan, lingkup kegiatan maupun segmen masyarakat dilayani. Sesuai dengan tujuannya, maka suatu organisasi yang sehat harus secara terus menerus</p>

meningkatkan kualitas kinerja untuk memenuhi kepuasan masyarakat yang dilayani. Sukses suatu organisasi dapat dicapai apabila kualitas pelayanan dapat memberi kepuasan kepada masyarakat yang dilayani yang disebut sebagai pelanggan, dalam hal ini untuk Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua adalah mahasiswa serta pengguna lulusan dan stakeholder lainnya. Suatu organisasi harus dapat menciptakan sistem dan mengelola sistem tersebut agar dapat melakukan peningkatan mutu pelayanan secara terus menerus.

Tata kelola adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh suatu Perguruan Tinggi untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal, dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tata kelola akan berjalan dengan baik apabila dilakukan bersamaan dengan adanya suasana akademik dan budaya akademik yang kondusif, kesemuanya itu akan terbentuk secara bertahap. Suasana akademik dan budaya akademik yang kondusif, harus diciptakan dengan menumbuhkan *awareness* dan komitmen yang tinggi dari seluruh pelaku kegiatan dan pengelolaan kegiatan pendidikan.

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerjasama untuk menghasilkan multi output secara bersama-sama. Di satu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit lain yang harus dihasilkan secara simultan, sedangkan di sisi lain beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan satu output. Untuk itu perlu disusun sebuah Standar Tata Kelola, Perencanaan, dan Pengembangan, agar UPJ dapat berkembang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tujuan Standar Tata Kelola, Perencanaan dan PengembanganL

3. Sebagai acuan utama tata kelola, perencanaan dan pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
4. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua kepada masyarakat dalam mengelola Organisasi, membuat perencanaan dan

	rencana pengembangan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel
3. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Keuangan 4. Ketua Program Studi 5. Kepala Unit Kerja
4. Istilah dan Defenisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pimpinan adalah organ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang dipilih oleh badan pemilihan untuk sebuah periode tertentu dan diandalkan dalam pengambilan strategi dan keberhasilan sebuah perguruan tinggi. 3. Sekolah Tinggi dalam pendidikan Indonesia adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 4. Rencana Induk Pembangunan (RIP) adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua untuk jangka waktu dua puluh lima tahun ke depan. 5. Rencana Strategis (Renstra) adalah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan. 6. Rencana Operasional (Renop) adalah penjabaran rencana strategis Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua /program studi ilmu hukum dan unti ke dalam program kerja tahunan, program anggaran pendapatan dan alokasi pengeluaran tahunan yang mengatur kegiatan sehari-hari anggota organisasi berdasarkan sistem keuangan terpadu. 7. Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah dokumen pengesahan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang wajib disusun oleh Kaprodi/Bagian/Unit/Biri/Lembaga selaku pengelola kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari penyusunan rencana demi mewujudkan Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 8. Tata Kelola Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua adalah suatu sistem/cara/proses yang mempengaruhi

	<p>pengarahan, pengelolaan serta pengendalian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p> <p>9. Nilai dasar adalah nilai-nilai yang memiliki sifat tetap dan tidak dapat berubah yang menjadi pegangan dalam melakukan tindakan/perbuatan.</p> <p>10. Visi adalah suatu pandangan jauh ke depan dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, tujuan-tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang</p> <p>11. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam usahanya mewujudkan visi.</p> <p>12. Tujuan adalah misi sasaran yang ingin dicapai oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua di masa yang akan datang.</p> <p>13. Kode etik adalah suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logis-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik.</p> <p>14. Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua adalah organ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang bertanggung jawab untuk memastikan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p> <p>15. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.</p> <p>16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>17. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan, atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi.</p> <p>18. Mahasiswa adalah peserta didik yang jenjang pendidikan tinggi terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.</p>
--	--

<p>5. Pernyataan Isi Standar Nilai dasar, Visi, Misi, Tujuan dan Kode Etik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai-nilai dasar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi jati diri civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Nilai-nilai dasar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus disosialisasikan kepada warga kampus dan pemangku kepentingan. 3. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus memuat cita-cita bersama, semangat, tujuan dan arah masa depan dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 4. Visi Misi seharusnya dirumuskan dengan melibatkan pemangku kepentingan 5. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus merupakan penjabaran pencapaian Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 6. Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus merupakan capaian dari Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 7. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus mempunyai, menerangkan dan mengembangkan kode etik akademik. 8. Semua sivitas akademika harus memahami tentang etika, etika pendidikan, etika penelitian, etika pengabdian kepada masyarakat dan etika profesi.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Nilai Dasar, Visi, Misi dan Kode Etik</p>	<p>Nilai-nilai dasar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Integritas: bersikap jujur, menjunjung tinggi etika dan moral 2. Keadilan: bertindak adil dan bermartabat 3. Komitmen: dapat diandalkan dan bertanggung jawab, teguh dalam memenuhi tugas dan tujuan. 4. Disiplin: teguh dan taan terhadap tujuan, strategi dan kebijakan. 5. Motivasi: dorongan yang timbul untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi oleh minat dan kesungguhan akan pekerjaan untuk mencapai hasil yang terbaik. <p>Agar standar nilai dasar, visi, misi, dan kode etik dapat dicapai maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua perlu untuk melakukan beberapa usaha antara lain dan tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memasukkan nilai-nilai dasar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam proses rekrutmen/seleksi, dalam penilaian kinerja dan dalam proses pembelajaran; 2. Melakukan sosialisasi nilai-nilai dasar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua pada setiap kesempatan baik

	<p>kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal melalui beberapa kegiatan maupun media elektronik;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam merumuskan visi, misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua; 4. Membentuk Komite Etik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam penyusunan, pelaksana dan pengawasan kode etik di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. <p>Visi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta melalui mekanisme yang akuntabel. Visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dijadikan rambu-rambu, panduan dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan internal serta dijadikan acuan untuk mengembangkan Renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.</p> <p>Agar standar visi dapat dipenuhi, maka dalam penyusunan visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua (tertuang dalam buku wisuda) 2. Visi harus disusun berdasarkan kajian mendalam yang dilandasi cita-cita pendiri Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua berdasarkan peraturan peundang-undangan yang berlaku. 3. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, yang mendasari pikiran dan tindakan segenap warga kampus. 4. Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang spesifik yang dirumuskan bersama oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan Yayasan Kyadiren. 5. Visi harus mendapatkan masukan-masukan dari stakeholder terkait, antara lain akademisi, industri/pengguna lulusan dan masyarakat 6. Visi harus ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan lingkungan serta kebutuhan dan aspirasi pemangku kepentingan. 7. Visi harus bersifat spesifik, realistis dan mudah untuk dipahami oleh seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan. 8. Visi harus berorientasi ke masa kini dan masa depan.
--	--

	<p>Agar standar misi dapat dipenuhi, maka dalam penyusunan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Misi harus dapat memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu 5-10 tahunan. 2. Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, dirumuskan bersama oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua sebagai tolak ukur dalam evaluasi kinerja. 3. Misi harus menunjukkan ruang lingkup kebutuhan seluruh pemangku kepentingan. 4. Misi harus menjadi tolak ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi di seluruh program studi dan unit kerja lainnya. 5. Misi harus dinyatakan dengan jelas dan lengkap sesuai visi. 6. Misi harus bersifat fleksibel untuk memudahkan pengembangan kegiatan semua unit kerja yang terlibat. <p>Dalam penyusunan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, perlu diperhatikan hal-hal berikut, agar tujuan yang dirumuskan sesuai dengan standar yang diinginkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan harus disusun selaras dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 2. Tujuan harus merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi yang relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. 3. Tujuan harus disusun secara komprehensif sehingga Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang dan jenjang pendidikannya. 4. Tujuan harus dikomunikasikan dan disosialisasikan secara eksplisit kepada seluruh sivitas akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan pemangku kepentingan.
<p>7. Indikator Pencapaian Standar Dasar, Visi, Misi dan kode etik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penerapan nilai-nilai dasar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua sebagai kriteria dalam proses rekrutmen/seleksi untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Dosen/tenaga kependidikan - Pejabat Sktruktural - Penerima Beasiswa - Pengurus Lembaga kemahasiswaan 2. Adanya penerapan nilai-nilai dasar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam proses retensi,


	<p>pengembangan, reward, dan penilaian kinerja kepada sivitas akdemika.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Adanya penerapan nilai-nilai dasar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam proses pembelajaran mahasiswa melalui Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 4. Adanya sosialisasi nilai-nilai dasar kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan melalui presentasi, mars dan hymne Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua serta bentuk lain yang dipandang perlu. 5. Kegiatan sosialisasi nilai-nilai dasar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua kepada pemangku kepentingan dilakukan dalam kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa baru, Dies Natalis dan Wisuda. 6. Adanya sosialisasi nilai-nilai dasar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua kepada sivitas akademik dalam bentuk Buku Kode Tata laku bagi mahasiswa dan pegawai 7. Adanya rumusan visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang logis, terukur dan memiliki kurun waktu. 8. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua ditetapkan dengan SK Yayasan 9. Visi diturunkan dalam visi program studi/unit kerja 10. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan Program Studi 11. Adanya rumusan misi yang merupakan penjabaran dari visi yang telah di tetapkan 12. Program studi dan unit kerja menyusun visi misi sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 13. Adanya rumusan tujuan yang merupakan capaian dari misi yang telah ditetapkan 14. Program studi dan unit kerja menyusun tujuan sesuai dengan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 15. Adanya rumusan tujuan merupakan capaian dari misi yang telah ditetapkan 16. Program Studi dan Unit kerja menyusun tujuan sesuai dengan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 17. Adanya dokumen kode etik mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan yang disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 18. Adanya komite etik yang berfungsi sebagai pelaksana kode etik di lingkungan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
--	--

	<p>19. Adanya pedoman-pedoman etik yang berlaku bagi seluruh sivitas akademika.</p> <p>20. Adanya sosialisasi mengenai kode etik kepada seluruh sivitas akademika</p> <p>21. Adanya sanksi bagi pelanggar kode etik</p>
8. Referensi	<p>1. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p> <p>2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2015-2035</p> <p>3. Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2015-2020</p> <p>4. Buku Kode Tata Laku Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <p>5. Buku Kode Tata Laku Mahasiswa</p>
9. Verifikasi Pemeriksaan Mutu	<p>/</p> <p>Dokumen Standar Nilai Dasar, Visi, Misi dan Kode Etik Pengembangan STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan</p>

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.27/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR TATA KELOLA	Revisi : 0

STANDAR PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan 09 Oktober 2018	Tanggal Pengesahan 11 Desember 2018
--	--

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Pemeriksaan	Iryana Anwar, S.H., M.H.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasionale Standar Penjaminan Mutu</p>	<p>Perguruan Tinggi dituntut untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi dan produktivitas secara terus menerus dalam melaksanakan kegiatan akademik. Hal tersebut menuntut komitmen yang tinggi dari para penyelenggara Perguruan Tinggi untuk menuju arah yang lebih kondusif untuk mewujudkan daya saing yang tinggi. Pemahaman</p>

	<p>tersebut menegaskan perlunya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua melaksanakan penjaminan mutu secara sistematis dan berkelanjutan. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua telah memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan memenuhi persyaratan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).</p> <p>Mutu pendidikan merupakan capaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan (<i>learning outcome</i>) yang telah ditetapkan oleh Institusi Perguruan Tinggi dalam Rencana Strategis (Renstra). Penajminan mutu adalah keseluruhan aktivitas dalam berbagai bagian dari sistem untuk memastikan bahwa mutu layanan yang diberikan atau produk yang dihasilkan selalu berkualitas dan konsisten sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.</p> <p>Dalam penjaminan mutu Sekolah Tiinggi Ilmu Biak-Papua terkandung proses penetapan dan pemenuhan Standar Mutu Pengelolaan Pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.</p> <p>Tujuan Standar Penjaminan Mutu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama kelola pelaksanaan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua kepada masyarakat dalam mengelola organisasi, membuat perencanaan dan rencana pengembangan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Keuangan 4. Ketua Program Studi 5. Kepala Unit Kerja
<p>4. Istilah dan Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola adalah struktur dan proses yang disusun berdasarkan keputusan Lembaga perguruan, meliputi peran kelompok tertentu dalam Lembaga dan menyangkut praktek pengambilan keputusan 2. Ketua adalah organ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan program pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta kegiatan penunjang akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua lainnya dan bertanggung jawab penuh kepada Yayasan.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. 4. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penjaminan Mutu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memiliki dokumen kebijakan mutu sebagai pelaksanaan standar penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memiliki dokumen manual mutu sebagai dasar penyusunan Standar Penjaminan Mutu 3. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memiliki dokumen standar mutu sebagai kriteria minimal pelaksanaan kegiatan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 4. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memiliki sistem pelaksanaan/pencapaian Standar Penjaminan Mutu 5. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus melakukan monitoring dan Evaluasi Standar Mutu 6. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus melakukan pengendalian Standar Penjaminan Mutu 7. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus melakukan peningkatan standar penjaminan mutu 8. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan Program Studi harus terakreditasi minimal Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu</p>	<p>Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan Standar Penjaminan Mutu pengelolaan Perguruan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh pemangku kepentingan memperoleh kepuasan, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi mencakup pengelolaan masukan, proses, keluaran, dampak, umpan balik untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik.</p> <p>Perguruan Tinggi dinyatakan bermutu atau berkualitas apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visinya serta mampu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, baik di masyarakat, dunia kerja dan kebutuhan professional.</p>

	<p>Untuk melakukan proses penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang baik, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun/menetapkan standar penjaminan mutu yang sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari 8 Standar Pendidikan, 8 Standar Penelitian, dan 8 Standar Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Menyusun/menetapkan Standar Mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua sebagai pelengkap Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Permenristekdikti. 3. Melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian standar maupun proses-proses pencapaian standar dengan melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit mutu internal yang dilakukan secara periodic untuk setiap program studi dan unit kerja. 4. Mendapatkan umpan balik dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap ketidaktercapaian standar berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan audit internal yang dilakukan. 5. Meningkatkan standar yang telah tercapai berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta umpan balik dan masukan dari pemangku kepentingan internal maupun eksternal sehingga Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memiliki standar yang lebih baik dari standar sebelumnya.
<p>7. Indikator Pencapaian Standar Penjaminan Mutu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen Kebijakan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Adanya dokumen Manual Mutu sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar penjaminan mutu 3. Dokumen manual mutu terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Manual Penetapan Standar - Manual Pelaksanaan Standar - Manual Monitoring dan Evaluasi Standar - Manual Pengendalian Standar - Manual Peningkatan Standar 4. Adanya dokumen Standar Nasional DIKTI yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Standar Pendidikan (8 standar) - Standar Penelitian (8 Standar) - Standa Pengabdian Kepada Masyarakat (8 standar) 5. Adanya dokumen Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Standar Tata Kelola (8 standar)


	<ul style="list-style-type: none"> - Standar Mahasiswa (4 standar) - Standar lain yang akan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua <ol style="list-style-type: none"> 6. Penetapan Standar Penjaminan Mutu dilakukan sesuai dengan Manual Penetapan Standar Penjaminan Mutu 7. Penetapan Standar Penjaminan Mutu melibatkan pihak terkait dan pimpinan. 8. Adanya Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) yang bertanggung jawab atas tercapainya standar penjaminan mutu. 9. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap kegiatan dalam rangka pencapaian standar yang ditetapkan. 10. SOP diperiksa oleh UPM. 11. SOP disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 12. Seluruh dokumen asli SOP disimpan dan dikendalikan oleh UPM. 13. Terlaksananya kegiatan monitoring terhadap tercapainya standar minimal 2 (dua) kali dalam satu semester untuk setiap unit kerja 14. Terlaksananya kegiatan evaluasi terhadap tercapainya standar minimal 1 (satu) kali dalam satu semester untuk setiap unit kerja. 15. Terlaksananya kegiatan audit internal minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun untuk setiap unit kerja dan program studi. 16. Terlaksananya kegiatan audit eksternal untuk bagian keuangan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. 17. Adanya dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang dijadikan dasar melakukan tindak perbaikan, seperti audit internal. 18. Adanya tindakan perbaikan yang dilakukan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi demi tercapainya standar. 19. Adanya kegiatan peningkatan standar penjaminan mutu yang telah berhasil dicapai berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal. 20. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum terakreditasi nasional oleh BAN-PT dengan peringkat: <ul style="list-style-type: none"> - Minimal B untuk Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua - Minimal B untuk program studi
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) 2. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2015-2035 4. Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2015-2020
9. Verifikasi Pemeriksaan Mutu	/ Dokumen Standar Penjaminan Mutu STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.27/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR TATA KELOLA	Revisi : 0

**STANDAR KERJASAMA & HUBUNGAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018**

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
09 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Pemeriksaan	Iryana Anwar, S.H., M.H.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasionale Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat</p>	<p>Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan secara sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dapat mencapai sinergi yang baik. Dalam konteks pendidikan tinggi, menurut SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi, pada prinsipnya seluruh</p>

	<p>perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan Lembaga lain untuk meningkatkan kinerja yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama (memorandum of understanding/nota kesepakatan).</p> <p>Kerjasama yang dilakukan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua merupakan langkah nyata perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi dalam mencari solusi terhadap pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan peningkatan mutu. Setiap bentuk kerjasama harus bertujuan untuk meningkatkan, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.</p> <p>Tujuan Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola, perencanaan dan pengembangan program kerjasama dan hubungan masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua kepada masyarakat dalam mengelola organisasi, membuat perencanaan dan rencana pengembangan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Keuangan 4. Ketua Program Studi 5. Kepala Unit Kerja
<p>4. Istilah dan Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata kelola adalah struktur dan proses yang disusun berdasarkan keputusan Lembaga perguruan tinggi, meliputi peran kelompok tertentu dalam Lembaga dan menyangkut praktek pengambilan keputusan. 2. Kerjasama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya, dunia usaha atau pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri. 3. Hubungan masyarakat adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua atau masyarakat 4. Dunia usaha adalah orang atau perserorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari keuntungan. 5. Pihak lain adalah orang perseorangan, persekumpulan, Yayasan dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan

	<p>kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial dan keagamaan yang bersifat nirlaba.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Nota kesepakatan (<i>Memorandum of Understanding</i>) adalah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara kedua belah pihak. 7. Ketua adalah organ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan program pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta kegiatan penunjang akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua lainnya dan bertanggung jawab penuh kepada Yayasan. 8. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. 9. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 10. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi.
<p>5. Pernyataan Standar Kerjasama Hubungan Masyarakat</p> <p>Isi dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus memiliki jejaring kerjasama dengan perguruan tinggi/Lembaga/institusi/industri/pemerintah daerah dan lainnya. 2. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memiliki Lembaga yang mengelola kerjasama agar senantiasa berjalan dan berkembang 3. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memiliki sistem pengelolaan kerjasama yang efektif dan efisien. 4. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus memiliki sistem penjaminan mutu kegiatan kerjasama 5. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Lembaga yang mengelola komunikasi dan hubungan masyarakat. 6. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus memiliki sistem pengelolaan hubungan masyarakat yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan citra dan reputasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua di mata masyarakat.
<p>6. Strategi Pelaksanaan</p>	<p>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menyelenggarakan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, pemerintah</p>

<p>Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat</p>	<p>pusat/daerah, instansi/Lembaga swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), industri/perusahaan jasa, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam pelaksanaan kerjasama, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, yang dituangkan dalam kebijakan kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan seluruh kerjasama harus dikoordinasikan di tingkat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan atas persetujuan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Kerjasama harus dilakukan dalam rangka: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendayagunaan sumber daya yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua b. Peningkatan kinerja program studi/unit kerja c. Penyediaan akses bagi pendidikan dan tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri. d. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. e. Kontribusi/sumbangsih Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua bagi masyarakat. f. Pengembangan tata kelola dan kepemimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua g. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia. h. Pengembangan citra positif Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 3. Kerjasama seharusnya dilakukan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan akses bagi sivitas akademika untuk berlatih/kerja profesi (KP)/Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat. b. Penciptaan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. c. Penciptaan <i>revenue/income generating activity</i>. <p>Kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kurikulum 2. Studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan 3. Pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan 4. Program pemindahan kredit 5. Pertukaran dosen dan mahasiswa 6. Pengembangan model pembelajaran 7. Akses perpustakaan dan laboratorium 8. Akses institusi atau Lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan akademis
---	---


	<p>Kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sharing materi dan dana penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. 2. Pertemuan ilmiah/seminar/lokakarya atau kegiatan ilmiah bersama. 3. Penerbitan jurnal/karya ilmiah bersama 4. Penerbitan buku, modul dan diktat 5. Publikasi buku, modul dan diktat 6. Publikasi jurnal melalui e-journal 7. Joint proposal 8. Joint research <p>UPJ melakukan upaya untuk memperluas jaringan kerjasama baik dengan perguruan tinggi lain, instansi pemerintah maupun swasta serta Lembaga lainnya yang bergerak di bidang pendidikan maupun industri. Dengan luasnya jaringan tersebut, diharapkan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua akan memiliki pandangan yang luas terhadap kebutuhan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua di dunia usaha, maupun dari sisi pengembangan mutu manajemen berdasarkan studi banding atau kerjasama dengan perguruan tinggi lainnya. Kerjasama dengan dunia usaha/industri merupakan nilai lebih bagi sebuah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, baik untuk mengembangkan kurikulum, meningkatkan kompetensi, pelatihan kerja serta untuk penyediaan tenaga kerja untuk lulusannya. Industri merupakan dunia yang tidak terpisahkan dengan dunia pendidikan, dan bahkan merupakan dua dunia yang saling melengkapi</p>
<p>7. Indikator Pencapaian Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya MoU kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Perguruan Tinggi lain di dalam dan Luar Negeri - Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah - Instansi/Lembaga Swasta - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) - Industri/Perusahaan Jasa 2. Adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk hasil kerjasama. 3. Adanya unit kerjasama dan hubungan internasional (KHI) yang memiliki wewenanga dan tanggung jawab di bidang kerjasama dan hubungan internasional 4. Semua kerjasama dituangkan dalam bentuk MoU yang ditandatangani oleh Ketua STIH Biak-Papua

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Jangka waktu kerjasama dapat bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang sesuai dengan program kerjasama yang dijalankan. 6. Adanya sistem penjaminan mutu dalam bentuk monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama yang dilakukan setiap tahun. 7. Adanya evaluasi kegiatan kerjasama yang diperoleh dari mitra kerjasama. 8. Adanya laporan kegiatan kerjasama sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan mitra. 9. Adanya Unit Marketing, promosi dan humas yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menangani: <ul style="list-style-type: none"> - Marketing/pemasaran - Promosi - Hubungan masyarakat internal dan eksternal 10. Adanya dokumentasi seluruh kegiatan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 11. Informasi pada website dan sosial media Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua terbaharui setiap waktu. <p>Setiap kegiatan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua disosialisasikan melalui website dan sosial media Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.</p>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2015-2040 3. Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2015-2022.
9. Verifikasi Pemeriksaan Mutu	/ Dokumen Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.28/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR TATA KELOLA	Revisi : 0

STANDAR KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
09 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Hamza Toatubun, S.H., M.H.	Wakil Ketua II Bidang Keuangan & Operasional	
Pemeriksaan	Iryana Anwar, S.H., M.H.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasionale Standar Keuangan</p>	<p>Dalam penyelenggaraan kegiatan di Perguruan Tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan</p>

	<p>juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>Sebagaimana dinyatakan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI), dinyatakan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Secara khusus dinyatakan bahwa biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan sedangkan biaya operasional satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan, peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan ketentuan mengenai standar keuangan.</p> <p>Tujuan standar keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola keuangan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 2. Sebagai alat pengendalian manajemen keuangan serta pedoman kerja operasional di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua kepada Yayasan dan pemangku kepentingan dalam mengelola kegiatan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Keuangan 4. Ketua Program Studi 5. Kepala Unit Kerja
<p>4. Istilah dan Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah dokumen pengesahan kegiatan dan penganggaran yang wajib disusun oleh Ketua Prodi/bagian/Unit/Biro/Lembaga selaku pengelola kegiatan dan anggaran di area yang menjadi tanggung jawabnya. Penyusunan RKAT merupakan kegiatan rutin

	<p>tahunan dan menjadi bagian dari penyusunan rencana demi mewujudkan Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bagian Keuangan adalah organ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan unit pelaksana administrasi paling membantuk Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua di bidang keuangan. 3. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau professional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. 4. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. 5. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 6. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi. 7. Akuntabilitas adalah pembuat keputusan yang berhubungan dengan masalah keuangan tidak hanya bertanggung jawab secara internal, melainkan juga bertanggungjawab kepada publik maupun stakeholder. 8. Efisien dan efektif adalah penggunaan dana atau penganggaran yang efisien dapat dilakukan melalui tahapan perencanaan yang baik.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Keuangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem perencanaan keuangan harus disusun dan dikembangkan oleh unit yang bertanggung jawab secara matang dengan mematuhi tahapan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Sumber pendapatan alternative harus direncanakan, dilaksanakan dan dikembangkan secara terpadu, tertib, teratur dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan administrasi, program dan kegiatan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 3. Pengelolaan keuangan yang baik harus melalui suatu perencanaan yang matang dengan mematuhi tahapan dan aturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua berdasarkan prinsip <i>Good Governance University (GUG)</i>

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelayanan administrasi keuangan harus dikelola secara professional dengan memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi yang berorientasi. 5. Pemanfaatan anggaran Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas agar seluruh anggaran tersalurkan maksimal untuk kegiatan-kegiatan yang mendapatkan prioritas. 6. Pemanfaatan anggaran Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus dilaporkan secara berkala mengenai kesesuaian antara perencanaan (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan) dengan pelaksanaan. 7. Setiap penanggung jawab kegiatan harus menyusun laporan penggunaan dan pengelolaan pemanfaatan anggaran berdasarkan standar atau sistem akuntansi yang ditetapkan secara professional
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Keuangan</p>	<p>Pengelolaan keuangan merupakan salah satu komponen yang penting dalam mewujudkan <i>Good University Governance (GUG)</i> dalam sebuah institusi. Sebuah pengelolaan keuangan yang baik adalah memiliki karakteristik antara lain jujur, partisipatif, taat hukum, transparan, responsive, berorientasi pada consensus, kesetaraan, efisien dan efektif, akuntabel serta memiliki vis strategis. Pengelolaan dana harus melalui suatu perencanaan yang matang dengan mematuhi tahapan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Seluruh penggunaan dana dipertanggung jawabkan melalui standar pelaporan yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan gambaran yang tepat dalam kebutuhan dana, maka program studi/unit kerja ikut dilibatkan dalam penyusunan Rencana Operasional (Renop) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).</p> <p>Berdasarkan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, disusun sebuah Rencana Strategis (Renstra) berupa tindakan langkah atau cara untuk mencapainya. Rencana strategis itu dinyatakan dalam kebijakan-kebijakan yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang kemahasiswaan dan bidang lain sesuai dengan kebutuhan. Masing-masing tindakan memiliki satu atau lebih tujuan yang dijadwalkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu yang dituangkan lagi dalam bentuk sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam waktu satu tahun. Sasaran tersebut diuraikan dalam berbagai ketentuan yang disusun dalam Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahunan (RKAT).</p> <p>Setelah RKAT disusun oleh program studi dan unit kerja, akan diperoleh sejumlah anggaran yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan. Untuk</p>

memenuhi biaya yang diperlukan guna melaksanakan RKAT perlu dilakukan inventarisasi sumber-sumber pemasukan keuangan beserta besaran dananya. Sumber-sumber pemasukan keuangan tersebut antara lain dari Yayasan Kyadiren, biaya pendidikan dari mahasiswa, donator, dana hibah, pinjaman bank dan lain sebagainya. Perencanaan penerimaan keuangan merupakan hal penting untuk menentukan keberhasilan implementasi RKAT. Perlu ditetapkan tentang apa yang harus dilakukan jika estimasi pemasukan keuangan dari sumber yang sudah pasti, ternyata lebih kecil dari anggaran yang direncanakan. Dalam merevisi RKAT perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, karena dapat menimbulkan dampak pada penurunan capaian sasaran dan tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Strategis.

Menciptakan sumber pemasukan baru untuk Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua tidak hanya terbatas pada pencarian kontrak penelitian, kegiatan usaha, pinjaman bank, tetapi dapat juga melalui kebijakan-kebijakan baru untuk melakukan investasi dengan tingkat pengambilan yang cepat dengan resiko yang kecil, menerapkan manajemen untuk penghematan pembiayaan, menerapkan manajemen asset untuk menurunkan pemborosan atau meningkatkan efisiensi penggunaan dana.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan disusun berdasarkan standar atau sistem akuntansi yang ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk dapat memperkecil audit, baik secara internal maupun eksternal dan dapat menjamin ketercapaian mutu pengelolaan keuangan. Audit internal dilaksanakan dalam rangka penyesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya, sehingga dengan cepat dapat diketahui kesesuaian dan perubahannya.

Perlu dilakukan pelaporan secara berkala mengenai kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, sehingga Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dapat memantau kesesuaiannya di setiap rentang waktu anggaran berjalan, tanpa harus menunggu rentang waktu anggaran selesai di akhir waktu.

Hal ini memungkinkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua untuk mengawal kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di sepanjang rentang waktu anggaran. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dapat menjamin mutu ketervapaian program kegiatan, sedangkan ketidaksesuaian atau perubahan diperlukan penjelasan, agar dapat diketahui kendala pelaksanaan sebagai pengalaman dalam penyusunan perencanaan keuangan pada periode berikutnya.

	<p>Untuk memastikan bahwa keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua melalui bagian keuangan dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat perencanaan, berupa rencana jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang keuangan. 2. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan program studi dan unit kerja yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada. 3. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua melalui Tim Audit Internal secara periodic dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan. 4. Dalam rangka pemenuhan standar keuangan, diperlukan efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan dana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 5. Mendukung dalam hal keuangan untuk mencapai tujuan institusi, Program Studi dan Unit Kerja yang berhubungan dengan proses pembelajaran yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) b. Membuat pedoman dan prosedur pengelolaan keuangan.
<p>7. Indikator Pencapaian Standar Keuangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya bagian keuangan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua (rencana, pelaksanaan dan pengawasan). 2. Adanya pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 3. Adanya sistem informasi keuangan 4. Adanya sistem pencairan anggaran (SPA) dan pelaporan penggunaan anggaran. 5. Adanya standar SBU (Satuan Biaya Umum) yang menjadi pegangan seluruh pihak di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 6. Adanya Pedoman mengenai pengelolaan <i>income generating</i>. 7. Adanya pendapatan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dari pihak di luar Yayasan, seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Hibah eksternal baik dari DIKTI/LLDIKTI Wil. XIV Papua & Papua Barat - <i>Sponsorship</i>



	<p>8. Setiap Program Studi/Unit Kerja memiliki Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)</p> <p>9. Adanya alokasi anggaran per tahun untuk Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua/program studi/unit kerja yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Operasional - Biaya Program Kerja - Biaya Investasi <p>10. Adanya biaya operasional yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gaji/Honor dosen dan tenaga kependidikan - Biaya Rutin Operasional Prodi/Unit Kerja lainnya. - Bahan dan peralatan habis pakai. <p>11. Adanya biaya program kerja yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya kegiatan non rutin prodi/unit kerja yang menunjang tercapainya strategi/sasaran yang ditetapkan. <p>12. Adanya biaya investasi yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sarana dan prasarana - Biaya operasional pendidikan tidak langsung berupa investasi sarana dan prasarana operasional, pemeliharaan, pajak, asuransi dan lainnya. <p>13. Pencatatan keuangan dilakukan melalui sisten informasi keuangan.</p> <p>14. Pengajuan pencairan anggaran dilakukan melalui sistem pengajuan anggaran (SPA)</p> <p>15. Persetujuan permintaan pencairan anggaran dilakukan secara bertahap dari atasan, pihak yang berkepentingan, Ketua, Wakil Ketua.</p> <p>16. Pencairan anggaran memerlukan waktu maksimal 1 (satu) minggu setelah tanggal pengajuan</p> <p>17. Persetujuan permintaan pencairan anggaran di atas Rp. 10 juta harus mendapatkan persetujuan Ketua Yayasan.</p> <p>18. Adanya pemusatan pengelolaan keuangan untuk kegiatan yang berhubungan dengan SDM, Perpustakaan, Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, marketing dan kemahasiswaan.</p> <p>19. Adanya laporan monitoring pelaksanaan RKAT setiap semester.</p> <p>20. Adanya laporan evaluasi pelaksanaan RKAT setiap tahun anggaran.</p> <p>21. Adanya laporan bulanan kepada Ketua STIH Biak-Papua dan Ketua Yayasan</p> <p>22. Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada Yayasan Kyadiren setiap tahun melalui rapat pleno Yayasan.</p>
--	---

	<p>23. Adanya laporan keuangan dari setiap kegiatan yang telah dilakukan sesuai standar atau sistem akuntansi yang telah ditetapkan</p> <p>24. Audit laporan pertanggung jawaban keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu dari masuknya LPK.</p> <p>25. Audit Keuangan secara menyeluruh dilakukan oleh Auditor Eksternal setiap tahun.</p>
8. Referensi	<p>1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2015-2040</p> <p>2. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p> <p>3. Pedoman Pengelolaan Keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.</p>
9. Verifikasi Pemeriksaan Mutu	<p>/</p> <p>Dokumen Standar Keuangan STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan</p>

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.29/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR TATA KELOLA	Revisi : 0

STANDAR LAYANAN PRIMA
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
09 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Hamza Toatubun, S.H., M.H.	Wakil Ketua II Bidang Keuangan & Operasional	
Pemeriksaan	Iryana Anwar, S.H., M.H.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasionale Standar Layanan Prima</p>	<p>Layanan prima (<i>service excellent</i>) berarti pelayanan yang terbaik atau sangat baik. Didefinisikan sebagai sangat baik/terbaik karena pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Sejalan dengan itu, pelayanan prima juga diharapkan dapat memotivasi pemberi layanan lain untuk melakukan tugasnya secara</p>

	<p>kompeten. Pelayanan prima sebagaimana tuntutan pelayanan yang memuaskan pemangku kepentingan memerlukan persyaratan: setiap pemberi layanan memiliki kualitas kompetensi yang professional dalam setiap layanan.</p> <p>Tujuan Standar Layanan Prima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama pemberian layanan kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua kepada Yayasan dan pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Keuangan 4. Ketua Program Studi 5. Kepala Unit Kerja 6. Dosen 7. Tenaga Kependidikan
<p>4. Istilah dan Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Prima adalah usaha yang dilakukan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua untuk melayani pemangku kepentingan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan, memenuhi kebutuhan serta keinginan pemangku kepentingan berupa jasa. 2. Standar Layanan Prima adalah ukuran minimal yang telah ditentukan sebagai bentuk baku pelayanan prima yang terbaik. 3. Melaksanakan Standar Pelayanan Prima berupa ukuran, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, serta dipenuhi pencapaiannya. 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 5. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau professional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. 6. Program studi adalah Organ Sekolah Tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.

	<p>7. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi</p> <p>8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Layanan Prima</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus memiliki manual standar operasional prosedur (SOP) dan/atau Standar Layanan Prima 2. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memiliki etika dan kriteria layanan prima yang diterapkan pada semua lini layanan, dalam hal kecepatan dan ketepatan layanan, keramahan dan keterbukaan informasi. 3. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memiliki sisten atau prosedur pengelolaan keluhan pelanggan. 4. Layanan prima harus ditetapkan sebagai prinsip tata kerja Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 5. Sekolah Tinggi harus memiliki sistem pengelolaan mutu pelayanan
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelayanan Prima</p>	<p>Layanan prima ditunjukkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pelanggan/pemangku kepentingan merasa penting 2. Melayani dengan ramah, cepat dan tepat. 3. Pelayanan mengutamakan kepuasan pelanggan/pemangku kepentingan 4. Menempatkan pelanggan/pemangku kepentingan sebagai mitra. <p>Maka dari itu, untuk memastikan bahwa bagian/unit kerja di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua telah mencapai Standar Layanan Prima yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan layanan untuk menetapkan Standar Layanan Prima yang akan diberikan untuk setiap kegiatan. 2. Melakukan sosialisasi SOP yang terkait dengan pelanggan/pemangku kepentingan agar informasi pelayanan mudak diakses baik dalam bentuk tercetak maupun media elektronik (website dan sosial media) 3. Mendorong seluruh dosen dan tenaga kependidikan untuk merubah paradigma dalam memberikan layanan prima


	<ol style="list-style-type: none"> 4. Melakukan pelatihan service excellent sehingga dosen dan tenaga kependidikan memiliki kepedulian terhadap pelanggan, berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan/pemangku kepentingan maupun memahami saran dan kritik yang diberikan. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian layanan secara periodic. 6. Memberikan penghargaan kepada program studi/unit kerja yang berprestasi dalam memberikan pelayanan yang baik. 7. Menampung keluhan dan masukan dari pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan 8. Mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan ICT untuk melakukan inovasi layanan secara terus menerus.
<p>7. Indikator Pencapaian Standar Layanan Prima</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Manual Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disahkan oleh pimpinan dan disosialisasikan kepada sivitas akademika. 2. Adanya panduan pada unit kerja yang terkait dengan pemangku kepentingan eksternal 3. Adanya standar waktu penyelesaian layanan yang disosialisasikan kepada pemangku kepentingan dan dilaksanakan 4. Informasi pelayanan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, baik secara tercetak maupun dal media elektronik (website) 5. Adanya upaya untuk memberikan informasi tambahan untuk mencegah kesalahan persepsi pada pemangku kepentingan. 6. Setiap dosen dan tenaga kependidikan memiliki etika dalam melakukan layanan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Menyapa, tersenyum, mempersilahkan - Sopan - Memprioritaskan/mendahulukan tamu/tidak memberikan tamu menunggu - Focus, tepat waktu - Meminta maaf jika ada kekurangan atau menunggu - Berterima kasih 7. Tersedianya SOP Penanganan keluhan pelanggan dan formulir mutunya 8. Keluhan pelanggan eksternal ditangani dalam 1x24 jam dan ditanggapi serta dijadikan bahan evaluasi dalam proses penjaminan mutu layanan. 9. Seluruh sivitas senantiasa mengacu kepada kaidah kebenaran yang ada sesuai pedoman/prosedur yang berlaku 10. Seluruh pegawai bertanggung jawab atas tugasnya

	<ul style="list-style-type: none"> 11. Tidak ada perbedaan gender dan serta ekonomi dalam bentuk pelayanannya 12. Mengupayakan kesederhaan/kemudahan prosedur dalam memberikan pelayanan 13. Mengutamakan kecepatan dan keakuratan informasi dan layanan 14. Berorientasi pada kegiatan dan perbaikan terus menerus 15. Adanya survei dan laporan hasil survei kepuasan mahasiswa dan pemangku kepentingan eksternal terhadap layanan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 16. Adanya survei mengenai website/sosial media dan penerimaan mahasiswa baru kepada pelanggan 17. Adanya survei kepuasan layanan bagian/unit kerja frontliner Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua (Bagian umu, bagian keuangan, bagian ICT, Bagian BAAK)
10. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2015-2040 2. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
11. Verifikasi Pemeriksaan Mutu /	Dokumen Standar Layanan Prima STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.29/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR TATA KELOLA	Revisi : 0

STANDAR PUSAT UNGGULAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
09 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Pemeriksaan	Iryana Anwar, S.H., M.H.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rationale Standar Pusat Unggulan</p>	<p>Penguatan kelembagaan IPTEK merupakan langkah penting dalam mencapai misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu</p>

	<p>pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. Salah satu upaya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua untuk memperkuat kelembagaan IPTEK ini adalah melalui pengembangan pusat unggulan Sekolah Tinggi Ilmu Ilmu Hukum Biak-Papua.</p> <p>Tujuan dikembangkannya Pusat Unggulan adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Lembaga mencapai taraf internasional dalam bidang spesifik sehingga terjadi peningkatan relevansi dan produktivitas serta pendayagunaan IPTEK yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Tujuan Standar Pusat Unggulan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama pemberian layanan kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua kepada Yayasan dan pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Keuangan 4. Ketua Program Studi 5. Kepala Unit Kerja 6. Dosen 7. Tenaga Kependidikan
<p>4. Istilah dan Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Unggulan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua adalah organ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang memiliki fungsi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan, sumber daya dan IPTEK. 2. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau professional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. 3. Program studi adalah Organ Sekolah Tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. 4. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi


	<p>5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pusat Unggulan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus memiliki sistem untuk pembentukan pusat unggulan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Pusat unggulan yang terbentuk harus memiliki capaian akademik sesuai dengan pencapaian visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 3. Pusat unggulan yang terbentuk harus memiliki output komersialisasi dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan 4. Pusat unggulan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Kemenristekdikti 5. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memiliki sistem penjaminan mutu pengelolaan Pusat Unggulan
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pusat Unggulan</p>	<p>Untuk memastikan bahwa Pusat Unggulan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penetapan tema-tema riset unggulan dengan melakukan identifikasi atas hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua b. Nilai-Nilai Dasar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yaitu integritas, motivasi, disiplin, keadilan, dan komitmen c. Tema rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua d. Kepakaran dan kompetensi keilmuan yang dimiliki oleh para dosen sebagai peneliti. e. Penelitian yang terbuka untuk multi disiplin f. Portofolio penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua g. Arah dan tantangan pembangunan bangsa dan kebutuhan nyata dari masyarakat terkini 2. Melakukan kerjasama penelitian sesuai dengan pusat-pusat unggulan, dalam hal kerjasama pelaksanaan penelitian, pendanaan maupun publikasi hasil penelitian. 3. Memastikan komitmen pimpinan baik di level Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, maupun progras studi mengenai pentingnya pengelolaan riset yang terencana

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mendorong Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua untuk melakukan perencanaan studi lanjut bagi dosen-dosen ke jenjang S3 5. Perlu adanya sentra HKI untuk mendorong penelitian yang berpotensi HKI dan juga sebagai wadah pengabdian kepada masyarakat 6. Melakukan penguatan sistem reward dan punishment untuk pusat unggulan.
7. Indikator Pencapaian Standar Pusat Unggulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman dan prosedur pembentukan pusat unggulan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang disahkan oleh Ketua STIH Biak-Papua 2. Adanya SK Ketua STIH Biak-Papua untuk setiap pembentukan/pendirian pusat unggulan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 3. Setiap pusat unggulan memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang mendukung visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 4. Pusat Unggulan memiliki seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua 5. Mendapatkan dana hibah dari pihak ketiga sebagai dana operasional dan program kerja 6. Pusat Unggulan mengembangkan dan melestarikan potensi sumber daya lokal secara berkelanjutan 7. Monitoring hasil kerja pusat unggulun dilakukan setiap tahun. 8. Dalam kegiatan evaluasi melibatkan panel reviewer yang merupakan pakar-pakar di bidangnya sesuai dengan bidang yang menjadi focus pusat unggulan
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2015-2040 2. Rencana Induk Penelitian Tahun 2015-2025 3. Pedoman Pengembangan Pusat Unggulan IPTEK Kemenristekdikti 2015 4. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
9. Verifikasi Pemeriksaan Mutu /	Dokumen Standar Pusat Unggulan STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.30/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR TATA KELOLA	Revisi : 0

STANDAR INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
09 Oktober 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Pemeriksaan	Iryana Anwar, S.H., M.H.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasionale Standar Information & Communication Technology (ICT)</p>	<p>Perkembangan Information & Technology (ICT) saat ini telah merubah hampir seluruh kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Perguruan Tinggi (PT). Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menyadari akan hal tersebut maka dari itu pemanfaatan ICT perlu diterapkan dalam seluruh kegiatan yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-</p>

	<p>Papua. Khususnya penggunaan sistem informasi yang terpadu dalam pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi yang baik akan membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.</p> <p>Tujuan Standar Information & Technology (ICT):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua; 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekolah Tinggi Ilmu Hukum kepada Yayasan dan pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan secara transparan, efisien, dan akuntabel
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Keuangan 4. Ketua Program Studi 5. Kepala Bagian/Unit/Lembaga 6. Kepala Bagian ICT 7. Bagian ICT
<p>4. Istilah dan Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau professional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. 2. Program studi adalah Organ Sekolah Tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. 3. Bagian ICT adalah unit pelayanan teknis yang membantu pimpinan perguruan tinggi di bidang ICT. 4. Information & Technology adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan dan pemindahan informasi antar media 5. Standar Information & Technology (ICT) adalah kriteria minimal tentang ICT yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Information & Communication Technology (ICT)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem informasi harus dirancang untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan program serta kegiatan operasional untuk mewujudkan administrasi pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel 2. Sistem informasi harus terdiri dari atas pengumpulan, pengelolaan dan analisis data serta penyajian informasi yang akurat dan menyeluruh



	<ol style="list-style-type: none"> 3. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus menyediakan dukungan piranti keras dan lunak serta sumber daya manusia untuk pengelolaan sistem informasi yang disesuaikan dengan spesifikasi dan jumlah yang dibutuhkan. 4. Basis informasi yang disiapkan harus meliputi administrasi akademik dan non akademik 5. Teknologi informasi yang dikembangkan harus dapat dimanfaatkan untuk menunjang komunikasi baik internal maupun eksternal kampus, termasuk serta akses bagi mahasiswa dan dosen 6. Seluruh dokumen akademik (perkuliahan) harus diunggah dalam website.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Information & Communication Technology (ICT)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menyelenggarakan sarana dan prasarana sistem informasi mulai dari tingkat Sekolah Tinggi, program studi, Bagian/Unit/Lembaga, 2. Memanfaatkan ICT untuk menegmbangkan sistem informasi akademik dan non akademik 3. Merekrut tenaga ICT yang kompeten sebagai SDM yang melaksanakan dan mengelola ICT 4. Memberikan pelatihan kepada dosen dan tenaga kependidikan mengenai penggunaan sistem informasi yang tersedia di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 5. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga terkait dengan pengembangan ICT dan sistem informasi 6. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan (e-learning) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan program studi.
<p>7. Indikator Pencapaian Standar Information & Communication Technlogy</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya rencana strategis pengembangan ICT dan Sistem Informasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Adanya rencana program kerja ICT untuk menjamin pencapaian rencana strategi pengembangan ICT secara terukur 3. Tersedia bandwidth dan jaringan internet untuk akses internet yang digunakan diseluruh area kampus 4. Tersedianyan software berbasis opensource dan software resmi berlisensi untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dan administrasi 5. Tersedia SDM yang kompeten untuk membangun dan mengelola sistem informasi yang dibutuhkan 6. Tersedian Sistem Informasi Manajemen & Akademik (SIMAKAD) untuk mewujudkan administrasi pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel. 7. Tersedianya sistem informasi perpustakaan (Slims) 8. Tersedian website kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang berisi segala informasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

	<p>9. Tersedianya email Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang dapat digunakan oleh seluruh sivitas akademika, mulai dari mahasiswa sampai dengan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p> <p>10. Tersedianya sosial media sebagai media komunikasi dengan pihak internal maupun eksternal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.</p>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2015-2040 2. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2015-2020 3. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 4. Standar Mutu Non Akademik Tahun 2017
9. Verifikasi Pemeriksaan Mutu /	<p>Dokumen Standar Information & Communication Technology (ICT) STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan</p>

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.30/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	Revisi : 0

STANDAR MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan 09 Oktober 2018	Tanggal Pengesahan 11 Desember 2018
--	--

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Pemeriksaan	Iryana Anwar, S.H., M.H.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasionale Standar Mahasiswa</p>	<p>Tujuan dari penetapan Standar Mahasiswa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola penerimaan dan pengembangan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua untuk mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam menerima dan mengelola mahasiswa yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel 3. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang ditetapkan melalui Permenristekdikti Nomo 62 Thaun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Bagian/Unit/Lembaga 5. Dosen & Tenaga Kependidikan
<p>4. Istilah dan Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional pendidikan Tinggi 2. Standar mahasiswa adalah kriteria minimal tentang kualifikasi mahasiswa 3. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau professional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. 4. Program studi adalah Organ Sekolah Tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. 5. Program studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. 6. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

<p>5. Pernyataan Standar Mahasiswa</p>	<p>Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama 2. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus memiliki pedoman dan prosedur seleksi dan penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan dan disosialisasikan 3. Program studi harus memiliki persyaratan tertentu yang memastikan bahwa calon mahasiswa harus memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan. 4. Jumlah minimal mahasiswa per program studi harus sebanyak 40 orang mempertimbangkan nisbah dosen 5. Program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima, disesuaikan dengan kapasitas yang ada. 6. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus memiliki program pembimbingan akademik (PA) dan konseling untuk mahasiswa. 7. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus memiliki kebijakan tentang partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola, dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran 8. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus memfasilitasi mahasiswa berpartisipasi aktif melakukan evaluasi terhadap dosen dalam proses pembelajaran dan evaluasi terhadap pelayanan akademik dan non akademik
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Mahasiswa</p>	<p>Bagian marketing, Promosi dan Humas duduk bersama dengan pimpinan dan program studi untuk menyusun suatu pedoman kegiatan dalam rangka rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru. Pedoman kegiatan rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru harus dapat menjelaskan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaring calon mahasiswa yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan. 2. Pelaksanaan kegiatan marketing/promosi yang terukur, terjadwal dan dapat meningkatkan jumlah pendaftar/calon mahasiswa. <p>Selain pedoman kegiatan tersebut, perlu dilakukan upaya lain untuk meningkatkan kesadaran akan adanya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua di masyarakat umum, terutama calon mahasiswa dan siswa-siswi SMA/SMK. Beberapa program dapat dilakukan seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berpartisipasi dalam kegiatan pameran pendidikan maupun kegiatan lain untuk lebih mengenalkan Sekolah

	<p>Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua kepada masyarakat umum dan siswa SMU/SMK pada khususnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjalin kerja sama dengan beberapa sekolah unggulan, terutama yang berada di wilayah sekitar lokasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 3. Menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah umum yang dapat dijadikan sekolah binaan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 4. Membuat program untuk menjaring mahasiswa berprestasi dari sekolah-sekolah unggulan. 5. Membuat program-program yang ditujukan kepada siswa SMA kelas II dan III untuk memperkenalkan dunia pendidikan tinggi, memberikan gambaran mengenai program-program studi serta keterkaitan pemilihan program studi dengan bidang-bidang pekerjaan/profesi dan khususnya memperkenalkan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 6. Menyiapkan sistem dan prosedur penerimaan mahasiswa baru yang lebih mudah diakses, efektif dan efisien sehingga memudahkan calon mahasiswa untuk melakukan pendaftaran. 7. Mempersiapkan materi seleksi masuk yang berkualitas dan dilengkapi dengan tes psikologi untuk pelaksanaannya, sehingga mahasiswa yang tersaring merupakan mahasiswa unggulan. <p>Diperlukan upaya-upaya untuk memelihara hubungan baik antara calon mahasiswa sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri, mengikuti seleksi hingga proses penerimaan sebagai mahasiswa baru. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah calon mahasiswa adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendekatan personal kepada calon mahasiswa yang telah lolos seleksi untuk melakukan pendaftaran ulang sebagai mahasiswa baru. Tim marketing perlu diberikan pelatihan mengenai pendekatan pribadi untuk mendukung kegiatan ini. 2. Memberikan program penawaran beasiswa maupun keringanan pembayaran uang pendidikan untuk calon mahasiswa baru dengan ketentuan tertentu. 3. Merancang bentuk komunikasi antara calon mahasiswa pendaftar dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang efisien dan efektif baik melalui media elektronik maupun non elektronik. <p>Dalam hal menjaga rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru regular, perlu dibuat standar persyaratan mahasiswa transfer, seperti akreditasi perguruan tinggi asal yang minimal B atau sama dengan</p>
--	--

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, memiliki prosedur transfer kredit sks yang transparan dan jelas.

Untuk mencapai Standar Mahasiswa maka Sekolah Tinggi, program studi wajib untuk melaksanakan:



1. Menyusun pedoman/kebijakan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua tidak membedakan calon mahasiswa untuk diterima sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Hal ini perlu ditetapkan dalam bentuk pedoman yang disosialisasikan minimal melalui website Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua sehingga seluruh calon mahasiswa dan orang tua/walinya dapat memahami benar persyaratan penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Hal ini berlaku pula untuk prosedur penerimaan mahasiswa baru, baik mahasiswa reguler maupun mahasiswa non reguler/transfer.
2. Melakukan koordinasi secara berkala, minimal 1 (satu) tahun sekali sebelum penerimaan mahasiswa baru dimulai. Koordinasi dilakukan antara bagian marketing, promosi, dan Humas dengan program studi mengenai persyaratan penerimaan mahasiswa baru. Koordinasi ini perlu dilakukan mengingat setiap tahun program studi akan menganalisa dan mengevaluasi hasil penerimaan mahasiswa baru tahun sebelumnya. Dari hasil Analisa tersebut dapat ditemukan kekurangan yang harus diperbaiki dalam proses penerimaan mahasiswa baru tahun berikutnya.
3. Program studi harus dapat dilibatkan dalam proses penyusunan/persiapan seleksi persyaratan khusus dalam penyediaan soal ujian pemeriksaan hasil ujian. Dalam hal ini dapat juga berupa wawancara dengan calon mahasiswa agar program studi bisa mendapatkan kepastian mengenai minat dan bakat calon mahasiswa.
4. Bagian marketing, promosi dan humas wajib memiliki program-program marketing dan promosi yang menarik, unik, kreatif, dan dapat menjangkau masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa baru.
5. Diadakannya program konseling untuk kasus-kasus tertentu yang dihadapi oleh mahasiswa, seperti rencana pindah program studi, masalah-masalah mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus, dan lainnya yang dipandang perlu untuk dilakukan konseling.
6. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengembangan program studi, seperti peninjauan/revisi kurikulum,

	<p>pengembangan bahan pembelajaran maupun pengembangan program studi dalam rapat koordinasi program studi dengan mahasiswa.</p> <p>7. Melibatkan mahasiswa dalam program evaluasi untuk mendapatkan penilaian serta masukan/saran dari mahasiswa untuk pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Evaluasi yang dapat melibatkan mahasiswa antara lain dengan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) dan survei kepuasan mahasiswa atas layanan dan Sarana Prasarana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.</p>
<p>7. Indikator Pencapaian Standar Mahasiswa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman yang menyatakan bahwa semua program studi memiliki minimal 30 mahasiswa baru di setiap angkatan 2. Setiap tahun program studi menetapkan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima dalam Rapat Koordinasi Program Studi dan Pimpinan Program Studi dengan agenda persiapan penerimaan mahasiswa baru 3. Adanya laporan pembimbing akademik (PA) yang dilakukan oleh dosen pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa 4. Adanya laporan program konseling untuk mahasiswa yang diperuntukkan dalam kasus-kasus tertentu 5. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam rapat penyusunan visi misi, penyusunan kurikulum dan rapat pengembang program studi. 6. Adanya evaluasi dosen oleh mahasiswa (EDOM) yang diisi oleh mahasiswa minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. 7. Adanya evaluasi/survei kepuasan mahasiswa yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 4. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2015-2040 6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<p>9. Verifikasi Pemeriksaan Mutu /</p>	<p>Dokumen Standar Mahasiswa STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan</p>

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.30/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	Revisi : 0

STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan 09 Oktober 2018	Tanggal Pengesahan 11 Desember 2018
--	--

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Pemeriksaan	Iryana Anwar, S.H., M.H.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasionale Standar Lembaga Kemasiswaan</p>	<p>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memiliki standar Lembaga kemahasiswaan untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa memiliki kualitas yang baik, berkualitas dan mampu di didik sehingga mampu menjadi sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta</p>

	<p>mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum.</p> <p>Tujuan dari Standar Lembaga Kemahasiswaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola Lembaga kemahasiswaan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua untuk mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban mahasiswa dalam mengelola Lembaga kemahasiswa yang bermutu. Bertanggung jawab, transparan dan akuntabel 3. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang ditetapkan melalui Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Bagian/Unit/Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni 5. Mahasiswa
<p>4. Istilah dan Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional pendidikan Tinggi 2. Standar mahasiswa adalah kriteria minimal tentang kualifikasi mahasiswa 3. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau professional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. 4. Program studi adalah Organ Sekolah Tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. 5. Program studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. 6. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, atau

	<p>pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 9. Unit Kemahasiswaan dan alumni adalah organ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan unit kemahasiswaan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan kemahasiswaan dan alumni 10. Lembaga Kemahasiswaan adalah Lembaga yang terdaftar dan disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 11. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang merupakan Lembaga eksekutif di tingkat pendidikan tinggi. 12. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah aktivitas ekstra-kurikuler untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Lembaga Kemahasiswaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pengelolaan kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler harus disusun oleh sebuah Lembaga agar mahasiswa dapat berkembang untuk membentuk kompetensi yang berguna bagi kehidupan 2. Kegiatan non kurikuler harus dikembangkan oleh Bagian kemahasiswaan dan alumni bertujuan untuk memfasilitasi minat bakat dan minat mahasiswa 3. Kegiatan kemahasiswaan yang dikembangkan harus mengacu pada visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan tersebut akan memberikan kontribusi terhadap suasana akademik yang kondusif dan mampu meningkatkan daya nalar mahasiswa 4. Kegiatan mahasiswa harus dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas kegiatan kemahasiswaan yang telah diselenggarakan 5. Meningkatkan minat dan prestasi mahasiswa dengan memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti ajang prestasi di dalam maupun di luar kampus 6. Pembinaan karakter mahasiswa harus dilaksanakan secara terstruktur sehingga memberikan hasil nyata bagi mahasiswa.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Lembaga Kemahasiswaan</p>	<p>Pembimbingan kemahasiswaan pada dasarnya merupakan pembimbingan pembelajaran agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat membentuk kompetensi yang berguna bagi kehidupannya. Pembimbingan tersebut meliputi</p>

kegiatan yang bersifat kurikuler maupun yang bersifat ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler. Kegiatan yang bersifat kurikuler bertujuan untuk memnuhi standar kurikulum bidang keilmuan yang didukung oleh kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai.

Kegiatan kemahasiswaan yang merupakan kegiatan yang bersifat ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler, bertujuan untuk mendorong perubahan sikap mahasiswa, menuju dewasa, khususnya dalam bidang keilmuan, tingkah laku dan manajemen hidup. Pembimbingan ini diarahkan pada pembimbingan kecakapan hidup yang meliputi kecakapan individual, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional, dan pembimbingam kepemudaan yang mana antara lain meliputi kepanduan, olahraga, kesenian, kepemimpinan, kewirausahaan dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menyediakan fasilitas fisik dan pembimbing yang diantaranya bertujuan untuk memotivasi mahasiswa agar mahasiswa tertarik dan terlibat dalam kegiatan tersebut.

Penetapan jenis kegiatan kemahasiswaan hendaknya mengacu pada visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang diturunkan dalam visi dan misi dalam pembimbingan kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan diadakan dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan tersebut akan memberikan kontribusi terhadap suasana akademik yang kondusif dan mampu meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap masalah kehidupan masyarakat, dapat mengangkat nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua di mata masyarakat, melestarikan budaya bangsa dan nilai-nilai positif lainnya. kegiatan mahasiswa dapat dibagi dalam kelompok besar, yaitu:

1. Bidang Penalaran
2. Bidang minat dan bakat
3. Bidang organisasi
4. Bidang kesejahteraan dan sosial

BEM merupakan salah satu bentuk kegiatan mahasiswa di bidang organisasi yang dapat mendidik mahasiswa secara langsung mengenai kegiatan organisasi. Namun dalam pelaksanaannya, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua perlu membuat sebuah pedoman yang harus ditaati oleh seluruh Lembaga kemahasiswaan yang bernaung di bawah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua untuk menjaga agar seluruh Lembaga kemahasiswaan dijalankan dengan baik dan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak

melanggar norma, etika dan atau merusak nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Kegiatan mahasiswa di bidang-bidang lainnya perlu didukung dengan fasilitas yang sesuai dan memadai untuk dapat mereka pergunakan dalam membina bakat dan minat mereka masing-masing. Kegiatan mahasiswa pun perlu dimonitoring dengan penunjukan dosen pembimbing kegiatan kemahasiswaan serta melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas kegiatan kemahasiswaan yang telah diselenggarakan. Pembimbing kegiatan kemahasiswaan adalah para dosen atau tenaga kependidikan yang karena tugas dan jabatannya ditetapkan mengangani bidang kemahasiswaan dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kegiatan yang terdiri atas dosen pembimbing kegiatan kemahasiswaan, dosen mata kuliah dan pembimbing internal dari kalangan mahasiswa yang dinilai memiliki kemampuan dan pengalaman dalam suatu kegiatan tertentu. Ketua Program studi/unit kerja juga perlu memahami masalah kemahasiswaan, sehingga dapat membantu dosen pembimbing kemahasiswaan.

Untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam mendapatkan prestasi/penghargaan di bidang nalar, bakat dan minat, dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Merancang kebijakan mengenai bentuk apresiasi kepada mahasiswa berprestasi dan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan tersebut.
2. Menginformasikan mengenai ajang prestasi yang akan berlangsung baik di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua maupun di luar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua kepada seluruh mahasiswa
3. Memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti ajang prestasi di dalam maupun di luar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
4. Mensosialisasikan prestasi-prestasi mahasiswa dalam bentuk poster/banner/website dan sebagainya sebagai motivasi bagi mahasiswa lainnya dan membangkitkan kebanggaan terhadap almamaternya.

Untuk mencapai standar Lembaga kemahasiswaan maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, dan atau program studi wajib untuk melakukan:

1. Melakukan pertemuan koordinasi secara berkala antara Bagian kemahasiswaan dan alumni, Lembaga kemahasiswaan, dan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
2. Melakukan koordinasi program-program kegiatan disusun oleh masing-masing Lembaga kemahasiswaan.



	<ol style="list-style-type: none"> 3. Partisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan ke luar kampus seperti lomba-lomba, seminar, pertemuan mahasiswa baik yang berskala regional, nasional maupun internasional 4. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh kampus lain baik yang berskala regional, nasional maupun internasional.
<p>7. Indikator Pencapaian Standar Lembaga Kemahasiswaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat unit kerja kemahasiswaan dan alumni yang mengelola kegiatan kemahasiswaan, beasiswa dan alumni 2. Terdapat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 3. Terdapat unit kegiatan mahasiswa sesuai bakat dan minat mahasiswa di bidang seni, olahraga dan bidang lainnya. 4. Mahasiswa dalam mengajukan pembentukan UKM sesuai dengan pedoman Lembaga kemahasiswaan yang berlaku. 5. Setiap kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan harus melalui persetujuan program studi, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan bersifat positif dan dapat memberikan kontribusi terhadap suasana akademis. 6. Setiap Lembaga kemahasiswaan wajib membuat laporan tahunan kegiatan disampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua melalui Bagian Kemahasiswaan dan Alumni 7. Paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan, setiap kegiatan yang harus menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan evaluasi dan usulan perbaikan 8. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menyediakan dana bagi mahasiswa yang mengikuti ajang prestasi di dalam maupun di luar kampus, yang diatur dalam pedoman tersendiri. 9. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai ajang prestasi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua maupun pihak lain agar mahasiswa dapat mengikutinya. 10. Adanya program pembinaan softskills kepada mahasiswa 11. Adanya kegiatan pembinaan karakter untuk meningkatkan motivasi mahasiswa sebanyak minimal 2 (dua) kali dalam setahun 12. Program studi memiliki tata tertib terkait dengan pembinaan karakter mahasiswa yang disepakati oleh mahasiswa masing-masing.

8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 4. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2015-2040 6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
9. Verifikasi Pemeriksaan Mutu	/ Dokumen Standar Lembaga Kemahasiswaan STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.30/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	Revisi : 0

STANDAR SUASANA AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan 09 Oktober 2018	Tanggal Pengesahan 11 Desember 2018
--	--

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Pemeriksaan	Iryana Anwar, S.H., M.H.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rasionale Standar Suasana Akademik</p>	<p>Suasana akademik, seperti halnya komponen dan proses lainnya merupakan salah satu komponen yang akan memberi pengaruh nyata dalam menghasilkan mutu lulusan. Suasana akademik merupakan komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara</p>

	<p>sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjaminan mutu.</p> <p>Suasana akademik memang bukanlah sebuah komponen yang dapat dilihat secara fisik dan tidak dapat terukur dengan tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas mampu dirasakan. Identifikasi serta upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan komponen pembentuk suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas.</p> <p>Suasana akademik merupakan kondisi yang diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antar dosen dan mahasiswa, sesama mahasiswa, maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.</p> <p>Tujuan dari penetapan standar suasana akademik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai bagian utama tata kelol penerimaan dan pengembangan suasana akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua untuk mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mengelola kegiatan akademik yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. 3. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang ditetapkan melalui Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Keuangan 4. Ketua Program Studi 5. Kepala Bagian/Unit/Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni 6. Dosen 7. Tenaga Kependidikan 8. Mahasiswa
<p>4. Istilah dan Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional pendidikan Tinggi 2. Standar Suasana Akademik adalah kriteria minimal tentang kualifikasi suasana akademik.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Suasana akademik adalah suatu kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. 4. Budaya akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk, multicultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas. 5. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademik secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan IPTEKS. 6. Etika akademik adalah ketentuan yang menyatakan perilaku baik anggota sivitas akademika ketika berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran 7. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau professional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. 8. Program studi adalah Organ Sekolah Tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. 9. Program studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. 10. Dosen adalah pendidik professional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 11. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk
--	--

	mengikuti proses pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
5. Pernyataan Isi Standar Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus mengembangkan kebijakan untuk terciptanya suasana akademik yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus mengusahakan tersedianya sarana dan prasarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika serta mengembangkan perilaku kecendekiawanan 3. Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk menciptakan suasana dan budayan akademik yang kondusif serta mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa. 4. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen harus melibatkan mahasiswa 5. Mahasiswa harus diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah 6. Kegiatan seminar dan diskusi kelompok dilakukan secara berkala bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
6. Strategi Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	<p>Suasana akademik yang kondusif akan tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam sebuah suasana “feeling at home”. Proses tersebut akan melibatkan semua sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas/sarana-prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi-manajemn dan kurikulum) yang mampu memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses pembelajaran. Komponen-komponen sumber daya pendidikan yang dirancang dan dikelola dengan mengikuti standar kualitas yang ditentukan akan mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif, sehingga menimbulkan kegairahan dalam proses pembelajaran. Dengan mengacu pada indicator ini, diharapkan peranan manajemen PT dan sivitas akademika secara kelembagaan dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan dan ketaraturan untuk menjamin tercapainya standar kualitas proses pembelajaran.</p> <p>Suasana akademik yang kondusif dapat dikenali dan dirasakan meskipun bersifat abstrak serta tidak terwujud. Untuk memberikan gambaran tentang suasana akademik yang kondusif, maka langkah praktis yang bisa dilakukan adalah dengan melihat dan melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen pendukungnya. Metode pendekatan bisa terfokus pada berbagai hal seperti interaksi akademik,</p>

kegiatan akademik, akses terhadap sumber belajar, kecukupan dan ketepatan sumber belajar, keikutsertaan mahasiswa dalam aktivitas kurikuler (termasuk penelitian) maupun ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler, dan lain-lain. Perbincangan mengenai suasana akademik akan membawa kita pada sebuah kata kunci yang menjadi dasar pembahasan selanjutnya, yaitu kata-kata seperti etika atau etik, dan moral (akademik). Kata-kata etika, etik dan miral merujuk ke persoalan baik-buruk, lurus melenceng, benar-salah dan adanya penyimpangan ataupun pelanggaran praktek tidak lagi disebabkan oleh faktor yang bersifa di luar Kendali manusia (force majeure), tetapi lebih diakibatkan oleh semakin kurangnya pemahaman etika-moral yang melandasi perilaku manusia. sementara itu banyak orang yang menaruh harapan terhadap Lembaga pendidikan agar tidak hanya memberi bekal pengetahuan (knowledge) ataupun keterampilan (skill) saja kepada anak didik, melainkan juga pemahaman dan pembentukan softskill seperti watak, sikap dan perilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Tiga aspek tersebut akhirnya akan menjadi dasar pembentukan dan penilaian terhadap kompetensi seorang sebagai hasil darpo proses pendidikan. Istilah etika dan moral merupakan istilah-istilah yang memiliki konotasi yang sama yaitu sebuah pengertian tentang norma kepatuhan/kelayakan yang menaungi pengertian tentang salah dan benar, atau buruk dan baik. Pernyataan ini harus dipahami sebagai nilai-nilai tradisional yang meskipun terkesan konservatif karena mengandung unsur nilai kejujuran, integritas dan perhatian pada hak serta kebutuhan orang lain, tetapi sangat tepat dijadikan “standar” dalam menilai dan mempertimbangkan persoalan etika moral akademik, yang intinya menjunjung tinggi kebenaran ilmiah. Pengertian etikan dan/atau moral seringkali pula dikaitkan dengan istilah “norma”, yaitu pedoman tentang bagaiman orang harus hidup dan bertindak secara baik dan benar, sekaligus merupakan tolak ukur mengenai baik-buruknya perilaku dan tindakan yang diambil. Dengan demikian etika akan memberikan Batasan maupun standar yang akan mengatur pergulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam konteks seni pergaulan manusia, etika ini kemudian diwujudkan dalam bentuk kode etik tertulis, yang secara sistematis dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada, sehingga pada saat yang dibutuhkan dapat difungsikan sebagai dasar untuk menentukan segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum dinilai menyimpang dari aturan, tata-tertina dan/atau kode etik yang mengaturnya.

Dengan demikian, etika akademik dapat diartikan sebagai ketentuan yang menyatakan perilaku baik atau buruk dari para anggota sivitas akademika, ketika mereka berbuat atau berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah dalam proses pembelajaran. Etika akademik perlu ditegakkan untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua merupakan masyarakat akademik yang mekanisme kerjanya akan terikat pada etika-moral untuk melaksanakan misi dan tugas tridharma perguruan tinggi yang disandangnya. Sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan secara integrative membangun institusi perguruan tinggi dan berinteraksi secara alamiah di dalam budaya akademik untuk mencapai satu tujuan, yaitu mencerdaskan kehidupan mahasiswa dalam aspek intelek, emosi, dan ketakwaan mereka. Sebagai konsekuensinya, etika akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua juga harus melibatkan ketiga unsur itu. Jika mahasiswa tidak ada, dosen tidak berarti apapun, jika dosen tidak ada mahasiswa tidak berarti apa-apa, dan jika tenaga kependidikan tidak ada, mahasiswa dan dosen tidak dapat menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik pula. Di dalam melaksanakan ketiga Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat), maka seluruh unsur sivitas akademika akan terikat pada etika akademik.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua adalah suatu Lembaga yang sudah lama dikenal orang, yang memiliki tradisi maupun budaya akademik yang khas, uni, spesifik sampai eksklusif. Budaya akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk, multicultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas. Budaya tersebut dibangun berdasarkan prinsip kebebasan berpikir, berpendapat dan mimbar akademik dalam suasana akademik yang dinamis, terbuka serta ilmiah. Hal yang disebut terakhir merupakan suatu standar untuk menggambarkan suasana akademik yang kondusif, terutama berkaitan dengan model interaksi dosen-mahasiswa di dalam proses pembelajaran maupun penelitian.

Suasana akademik yang dibangun dengan prinsip ini jelas akan menghapuskan doktrin yang seringkali dijumpai dalam sebuah komunitas tradisional dan tertutup. Doktrin ini menempatkan dosen sebagai manusia superior yang

tidak pernah salah, dan memiliki otoritas kebenaran yang harus sepenuhnya ditaati oleh mahasiswa. Budaya akademik yang mendasari suasana akademik menempatkan dosen bukan sebagai pemegang kebenaran mutlak, yang dapat menihilkan pendapat mahasiswa secara semena-mena. Mahasiswa secara bersama-sama diajak menemukan kebenaran ilmiah melalui sebuah proses pengkajian dan diskusi yang dilakukan secara terbuka.

Budaya akademik, diantaranya kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, merupakan nilai-nilai yang paling berharga seperti halnya yang dijumpai dalam misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Budaya akademik sebenarnya merupakan budaya yang bersifat universal dan hanya bisa dijumpai di dunia pendidikan tinggi. Artinya, budaya tersebut dimiliki oleh setiap orang yang melibatkan dirinya dalam aktivitas akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan hanya bisa dijumpai di dunia pendidikan tinggi. Artinya, budaya tersebut dimiliki setiap orang yang melibatkan dirinya dalam aktivitas akademik di perguruan tinggi manapun.

Budaya akademik yang mengedepankan kebebasan akademik, menjunjung tinggi kebenaran ilmiah, obyektivitas, keterbukaan, serta otonom keilmuan, membuat perguruan tinggi tidak mudah terpengaruh atau dikendalikan oleh kekuasaan ataupun kepentingan politik praktis. Budaya akademik tidak terjadi begitu saja, tetapi muncul dari sebuah proses panjang yang meliputi berbagai kegiatan akademik yang terencana secara sistematis. Interaksi antar unsur sivitas akademik yang berlangsung dalam koridor norma-norma akademik akan melahirkan perilaku, tradisi, dan budaya ilmiah di dalam masyarakat kampus. Budaya akademik sebagai sistem nilai Perguruan Tinggi dalam konteks lebih jauh akan memegang peran penting dalam pembangunan dan peradaban masyarakat, bangsa dan negara secara keseluruhan.

Upaya mewujudkan budaya akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua adalah melalui kegiatan membaca, meneliti, dan menulis. Kegiatan ini akan membentuk perilaku skolar bagi dosen maupun mahasiswa. Fasilitas perpustakaan yang lengkap dengan berbagai buku teks, referensi, jurnal dan sumber informasi lainnya akan memberikan motivasi dan gairah yang tinggi untuk memperoleh nilai tambah dari aspek kognitif. Laboratorium, studio akan memungkinkan pengembangan aspek psikomotorik (skill), serta untuk melakukan berbagai penelitian maupun eksperimen dalam kerangka

pengembangan ilmu. Kegiatan menulis hasil penelitian yang kemudian disosialisasikan ke berbagai forum ilmiah (diskusi, seminar, symposium, dll) atau diterbitkan dalam jurnal ilmiah merupakan salah satu standar budaya akademik yang harus dipenuhi oleh sivitas akademika (dosen maupun mahasiswa). Kiranya, dengan mudah disadarai bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua berperan dalam mewujudkan upaya dan pencapaian budaya akademik tersebut.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua telah memadukan budaya organisasi dan nilai-nilai individu serta melengkapinya dengan kode tata laku (KTL) yang dapat digunakan baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. KTL senantiasa akan menjadi bagian dari derap kehidupan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. KTL menjadi perpanjangan dari peraturan tertulis dan tidak tertulis serta kebiasaan. KTL diterapkan pula di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang diterjemahkan dalam dokumen KTL untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Diharapkan dengan adanya KTL, maka tingkah laku setiap individu di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua akan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme akademisi.

Selain mensosialisasikan dan menerapkan KTL untuk membangun budaya pembelajaran yang kondusif, tentunya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang suasana akademik yang kondusif, seperti:

1. Menyediakan perpustakaan yang lengkap dengan berbagai pilihan sumber informasi seperti buku teks, referensi, jurnal dan sumber informasi lain baik secara fisik maupun elektronik. Kelengkapan isi perpustakaan akan memberikan motivasi bagi mahasiswa untuk melakukan pembelajaran mandiri.
2. Laboratorium yang memungkinkan pengembangan aspek psikomotorik serta untuk melakukan penelitian ataupun praktek dalam pengembangan ilmu yang diberikan di kelas.
3. Menyediakan ruan kuliah dalam jumlah dan luas yang memnuhi standar, agar kondisi pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan baik.
4. Sarana pendukung kegiatan pembelajaran di kelas perlu dilengkapi. Peralatan multimedia akan lebih menarik dan memudahkan mahasiswa untuk mencerna materi yang diberikan oleh dosen.
5. Ruang dosen perlu diperhatikan luasannya, sehingga memungkinkan dosen dapat bekerja mempersiapkan

	<p>materi perkuliahan maupun untuk melakukan pembimbingan akademik/tugas akhir/skripsi dengan suasana yang kondusif.</p> <p>6. Ruang aula/serba guna yang berkapasitas besar untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan kuliah umum, seminar/workshop/pelatihan.</p> <p>7. Sarana-sarana pendukung lainnya perlu diperhatikan untuk mempermudah dan mendukung mahasiswa dalam melakukan proses pembelajaran di dalam kampus, seperti sarana olahraga, tempat ibadah, kantin, klinik, student center dan lain sebagainya yang dipandang perlu untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa.</p> <p>Selain sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan program studi perlu mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan mahasiswa, seperti kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forum ilmiah (diskusi, seminar, symposium, bedah buku) untuk mensosialisasikan hasil-hasil penelitian maupun hasil kerja lapangan/tugas akhir/skripsi mahasiswa. Forum ilmiah dilakukan secara berkala untuk meningkatkan minat mahasiswa untuk ikut serta 2. Kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang dapat melibatkan mahasiswa sebagai anggota tim. <p>Peningkatan suasana akademik terjadi akibat dari tindakan/pengelolaan pembinaan yang direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan, komprehensif dan terintegrasi. Semua komponen yang terkait dengan pencapaian mutu suasana akademik yang lebih baik dan lebih kondusif harus dipersiapkan dan dikondisikan dengan baik.</p> <p>Suasana akademik merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan, dijamin dan didorong perguruan tinggi untuk membuat proses pembelajaran di Sekolah tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya serta menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Seberapa jauh suasana akademik sudah berhasil mencapai tingkat kualitas yang diidealkan dapat diukur dengan diwujudkan budaya akademik yang mengedepankan nilai-nilai dan etika akademik dari seluruh sivitas akademika. Salah satu strategi untuk mewujudkan suasana akademik adalah terjadinya interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa, yang dapat terwujud dalam:</p>
--	--



	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan hubungan dosen dan mahasiswa yang terbuka, harmonis dan professional, yang dapat terjalin melalui kegiatan-kegiatan perkuliahan, pembimbingan akademik, kelompok belajar. 2. Merencanakan bentuk evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan interaksi dosen-mahasiswa yang dirancang secara sistematis, terbuka, obyektif menggunakan standar tertentu. 3. Melibatkan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, baik bersifat akademik maupun tidak, namun tetap dapat mendukung perkembangan mahasiswa. 4. Melibatkan mahasiswa senior yang berprestasi sebagai asisten dosen baik di kelas maupun laboratorium 5. Melibatkan mahasiswa sebagai asisten dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Mahasiswa dapat ditugaskan sebagai surveyor, pengumpul dan pengolah data, sampai dengan membantu membuat Analisa.
<p>7. Indikator Pencapaian Standar Suasana Akademik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman tentang suasana akademik yang mencakup bidang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan melaksanakannya secara baik dan kondusif. 2. Adanya perpustakaan yang menyediakan jumlah dan judul buku yang memadai. 3. Adanya perpustakaan, laboratorium dan fasilitas lain yang dapat diakses di luar jam perkuliahan 4. Adanya internet yang dapat digunakan untuk mengakses informasi dan ilmu pengetahuan lainnya. 5. Adanya student corner yang disediakan agar mahasiswa dapat memiliki tempat berdiskusi di luar kelas. 6. Adanya kelas, aula concourse serta tempat lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa. 7. Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa. 8. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Program Studi. 9. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen. 10. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen. 11. Adanya karya ilmiah mahasiswa yang yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding. 12. Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, seperti kegiatan seminar, forum

	diskusi, symposium, loka karya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 4. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2015-2040 6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
9. Verifikasi Pemeriksaan Mutu /	Dokumen Standar Suasana Akademik STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.30/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	Revisi : 0

STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan 09 Oktober 2018	Tanggal Pengesahan 11 Desember 2018
--	--

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Pemeriksaan	Iryana Anwar, S.H., M.H.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Hukum Biak-Papua</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <p>“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. 2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu. <p>Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. 2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.
<p>2. Rationale Standar Pengelolaan Alumni</p>	<p>Salah satu misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua adalah “Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum”. Untuk mencapai misi tersebut, Sekolah tinggi Ilmu</p>

	<p>Hukum Biak-Papua memiliki ketentuan dalam mengelola mahasiswanya agar setelah selesai menyelenggarakan studi S1 (Strata Satu) nya di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, alumni-alumni tersebut dapat bersaing dan memiliki kualitas sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.</p> <p>Tujuan dari penetapan standar pengelolaan alumni adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola dan pengelolaan alumni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam upaya mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam mengelola alumni yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. 3. Sebagai pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi (SN DIKTI) yang ditetapkan melalui Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Keuangan 4. Ketua Program Studi 5. Kepala Bagian/Unit/Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni 6. Dosen 7. Tenaga Kependidikan 8. Alumni
<p>4. Istilah dan Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional pendidikan Tinggi 2. Standar Pengelolaan Alumni adalah kriteria minimal tentang tata cara pengelolaan alumni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. 3. Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan tertentu 4. Tracer study adalah survei alumni atau pelacakan alumni sebagai upaya penelusuran alumni yang dilakukan oleh Lembaga penyelenggara pendidikan tinggi untuk menggali informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi dan selanjutnya dapat dipergunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas Lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau professional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. 6. Program studi adalah Organ Sekolah Tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. 7. Program studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. 8. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<p>5. Pernyataan Standar Pengelolaan Alumni</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program persiapan kerja harus disusun secara terstruktur dan dilaksanakan secara periodic dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan dunia kerja. 2. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum harus menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (tracer study) untuk mengetahui masa tunggu lulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan 3. Untuk menjalin hubungan baik dengan alumni harus dirancang beberapa kegiatan yang melibatkan alumni dalam pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 4. Lulusan/alumni harus dapat memenuhi kebutuhan kompetensi dunia kerja yang diperlukan
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni</p>	<p>Untuk melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan/alumni, beberapa hal dapat dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan tracer study setiap akhir tahun akademik sehingga Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memiliki pusat data alumni yang lengkap, termasuk

	<p>profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang studi dan posisi kerja pertama.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membina hubungan baik dengan lulusan/alumni dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan alumni, baik di bidang akademik maupun non akademik. 3. Memiliki website dan sistem informasi alumni yang dapat diakses oleh setiap alumni. <p>Hubungan baik dengan alumni merupakan suatu hal yang harus dijaga dengan baik. Beberapa kegiatan dapat dilakukan sejak mahasiswa duduk di bangku kuliah, menjelang kelululusan hingga saat mereka telah menjadi alumni. Kegiatan yang dapat mendukung cepatnya alumni untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang ilmunya, maupun kegiatan lain yang dapat meningkatkan kompetensi alumni semasa menunggu mendapatkan pekerjaan. Antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di bidang kewirausahaan; melakukan workshop/pelatihan mengenai kewirausahaan untuk memperkuat apa yang telah diperoleh dari perkuliahan MK Kewirausahaan yang diberikan pada tahun kedua. 2. Mengadakan workshop/pelatihan dengan mengundang narasumber dari berbagai profesi yang sesuai dengan bidang ilmu, sehingga mahasiswa memiliki gambaran mengenai dunia kerja dan profesi. 3. Mengadakan workshop/pelatihan untuk bidang-bidang yang dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi mahasiswa/lulusan agar memiliki nilai lebih di dunia kerja. 4. Memberikan akses bahan pustaka di perpustakaan kepada alumni untuk mendukung pembelajaran mandiri alumni untuk meningkatkan kompetensinya. <p>Kegiatan-kegiatan pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang dapat diselenggarakan dan melibatkan alumni, antara lain:</p> <p>Pengembangan Akademik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan wadah perkumpulan alumni yang segala kegiatannya ditujukan untuk pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, mahasiswa dan alumninya. 2. Melibatkan alumni dalam proses pengembangan kurikulum 3. Membuka incubator bisnis mandiri di luar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang ditujukan untuk pengembangan bisnis alumni. 4. Membuka saluran sumbangan khusus dari alumni yang ingin mendukung kegiatan akademik baik berupa dana atau fasilitas
--	---

	<p>5. Melibatkan alumni sebagai pemantau perkuliahan, dosen/pembicara tamu.</p> <p>6. Membukan jaringan untuk kesempatan magang bagi mahasiswa di perusahaan tempat alumni bekerja.</p> <p>Pengembangan Non Akademik:</p> <p>1. Pembekalan bagi mahasiswa baru dan calon wisudawan setiap tahun.</p> <p>2. Mendatangkan kembali alumni untuk mengetahui perkembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam bentuk kegiatan “Reuni Ikatan Alumni STIH Biak-Papua” yang melibatkan seluruh alumni</p> <p>3. Melibatkan alumni untuk pengembangan kegiatan non akademik mahasiswa, seperti dalam unit kegiatan mahasiswa untuk penyaluran bakat dan minatnya.</p> <p>4. Melibatkan alumni sebagai pengelolan atau Pembina kegiatan-kegiatan non akademik.</p>
<p>7. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Alumni</p>	<p>1. Adanya program persiapan kerja yang diberikan kepada calon lulusan setiap tahun.</p> <p>2. Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan atau menciptakan pekerjaan adalah kurang dari 6 (enam) bulan</p> <p>3. Persentase lulusan yang memiliki bidang kerja tetap sesuai dengan bidang ilmu mencapai 80%.</p> <p>4. Adanya program pelacakan/tracer study dan perekaman data lulusan/alumni yang dilakukan minimal setiap 2 tahun</p> <p>5. Data alumni yang terkumpul minimal meliputi data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masa tunggu kerja pertama atau menciptakan kerja - Kesesuaian pekerjaan dengan bidang ilmunya - Kepuasan pengguna lulusan <p>6. Adanya Ikatan Alumni STIH Biak-Papua yang dapat mewadahi kegiatan-kegiatan alumni bersama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua</p> <p>7. Adanya keterlibatan alumni dalam kegiatan pengembangan akademik minila 1 (satu) kegiatan per tahun. Kegiatan pengembangan akademik seperti peninjauan kurikulum, kuliah umum dan sejenisnya.</p> <p>8. Adanya keterlibatan alumni dalam kegiatan pengembangan non akademik minimal 1 (satu) kegiatan per tahun. Kegiatan pengembangan non akademik seperti keterlibatan mahasiswa penyusunan rencana Strategis (Renstra) lima tahunan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan sejenisnya.</p> <p>9. Adanya surveri terhadap pengguna lulusan mengenai kualitas lulusan, minimal setiap 2 (dua) tahun.</p>

	<p>10. Hasil penilaian pengguna terhadap lulusan minimal baik.</p> <p>11. Komponen yang dinilai oleh pengguna lulusan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integritas - Profesionalisme - Inisiatif - Kreativitas - Kekritisian - Perhatian pada lingkungan - Penghargaan terhadap sesama - Kemampuan menyelesaikan perkara hukum - Komunikasi - Penggunaan teknologi informasi
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 4. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2015-2040 6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<p>9. Verifikasi Pemeriksaan Mutu</p>	<p>/</p> <p>Dokumen Standar Pengelolaan Akademik STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan</p>